

LAPORAN HASIL PENELITIAN 2012



Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Atas Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) Berdasarkan Pasal 66 UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak: *Kasus di Kabupaten Bogor.*

Oleh :

Ary Purwantiningsih, S.Pd, M.H.

Dr. Sardjiyo, M.Si

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Terbuka

2012

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. Agar anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia. Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai lahir mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.

Oleh karena itu tidak ada setiap manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak atas hidup dan merdeka tersebut. Karena hak asasi anak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum baik hukum internasional maupun hukum nasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam deklarasi sedunia tentang hak-hak asasi manusia, dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas semua hak kebebasan yang dinyatakan didalamnya, tanpa perbedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bangsa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, kebangsaan atau asal-usul sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.

Di Indonesia ketentuan mengenai hak asasi tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 1 dan UUD 1945 Pasal 28 A – 28 J, serta dicantumkan dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Untuk kepentingan perlindungan anak, Indonesia telah meratifikasi Konvensi hak anak yang dinyatakan dalam Keppres No 36/1990 tertanggal 25 Agustus 1990. Konvensi Hak Anak adalah perjanjian yang mengikat secara yuridis dan politis diantara berbagai negara yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan hak anak. Ada empat prinsip yang terkandung dalam Konvensi hak anak yaitu: (1) Non diskriminasi, (2) Yang terbaik buat anak, (3) Kelangsungan hidup dan perkembangan anak, dan (4) penghargaan terhadap pendapat anak.

Hak asasi anak diperlakukan berbeda dari orang dewasa karena anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental maupun sosial. Telah menjadi kesepakatan berbagai bangsa, persoalan anak ditata dalam suatu wadah UNICEF (*United International Children Educational of Fund*). Bangsa Indonesia sendiri, anak dikelompokkan sebagai kelompok rentan. Dalam penjelasan Pasal 5 ayat (3) UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa yang termasuk kelompok rentan adalah orang lansia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat.

Anak-anak pada dasarnya merupakan kelompok yang paling rentan terhadap berbagai proses perubahan sosial-politik dan ekonomi yang tengah berlangsung. Anak harus dijamin hak hidupnya untuk dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrah dan kodratnya, oleh karena itu segala bentuk

perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak anak dalam berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi yang tidak berperikemanusiaan termasuk eksploitasi untuk tujuan seksual komersial harus segera dihentikan.

Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan "... eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual..". Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam Pasal 34 Konvensi Hak Anak juga dinyatakan bahwa negara-negara peserta berusaha untuk melindungi anak dari semua bentuk eksploitasi dan penyalahgunaan seksual. Kejahatan seksual terhadap anak telah terjadi di Indonesia sebagai fakta yang tak terbantahkan. Informasi atas kasus pelecehan, penganiayaan seksual, perkosaan, prostitusi anak, perdagangan anak dan pornografi sering atau setidaknya pernah terungkap, terutama melalui pemberitaan media massa. Pada awal 1998, muncul laporan mengenai adanya 200 ABG (sebagian besar anak-anak) yang disekap dan dijerumuskan ke prostitusi di Tanjung Balai Karimun Riau. (Kompas, 5/2/1998). Kasus eksploitasi seksual lainnya yang terjadi di Batam diperkirakan bahwa dari sekitar 6.000 para pekerja seksual komersial yang ada, setengah lebih adalah anak-anak (Kompas, 12/8/2000). Bahkan berdasarkan penelitian Yayasan Kakak Surakarta (2002), berhasil dijangkau sebanyak 50 Anak yang Dilacurkan di kota Surakarta dan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Sebelas Maret Surakarta bekerja

sama dengan UNICEF, berhasil menemukan 115 Anak yang Dilacurkan di Kota Surakarta.

Kegiatan eksploitasi seksual komersial anak adalah merupakan kejahatan berat terhadap kemanusiaan yang sungguh meresahkan dan mencemaskan sehingga harus segera ditangani dengan sungguh-sungguh dan diberantas hingga ke akar-akarnya dan melibatkan semua pihak.

Menurut Abdussalam (2007: 7) eksploitasi seksual komersial adalah tindakan eksploitasi terhadap orang (dewasa, dan anak, perempuan dan laki) untuk tujuan seksual dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara orang, pembeli jasa seks, perantara atau agen, dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari perdagangan seksualitas orang tersebut.

Meluasnya industri seks di beberapa negara, termasuk Indonesia, telah mengakibatkan banyak anak yang dipaksa untuk menjadi pekerja seks komersial. Pelacur anak merupakan salah satu dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak dan merupakan pelanggaran mendasar atas hak-hak anak. Keberadaan anak-anak yang dilacurkan di Indonesia sudah disadari oleh berbagai pihak. Menurut Farid (dalam Odi Shalahuddin, 2004: 70), dengan mengacu kepada perkiraan dari Jones, Sulisyaningsih dan Hull bahwa jumlah seluruh PSK di Indonesia mencapai sekitar 140.000 – 230.000, maka diperkirakan jumlah prostitusi di Indonesia mencapai angka 40.000 – 70.000.

Menurut penelitian UNICEF- Indonesia (2004: 2), Indonesia sebagai negara berkembang saat ini memiliki penduduk sekitar 216 juta orang, sebuah negara dengan jumlah penduduk besar yang bisa menjadi potensi

pembangunan di semua bidang namun jumlah penduduk besar dengan kualitas 69,70 persen berpendidikan Sekolah Dasar (SD) merupakan satu beban yang berat bagi negara Indonesia. Kondisi tersebut diperparah dengan krisis ekonomi yang melanda negara ini sejak Juli 1997, situasi krisis ekonomi yang berkepanjangan membawa imbas bagi masyarakat.

Menurut St. Sularto (2003: 6), di Batam setelah terjadi krisis ekonomi, jumlah pekerja seks meningkat hampir empat kali lipat menjadi sekitar 10.000. Sebagai catatan, jumlah uang yang berputar dalam industri seks di Indonesia berkisar antara Rp 1,8 milyar – Rp 3,3 milyar setahun. Pada masyarakat ekonomi kelas menengah dan bawah, krisis berkepanjangan mengakibatkan jumlah siswa putus sekolah meningkat. Menurut Bagong Suyanto (2003: 7) di Indonesia saat ini paling tidak tercatat jumlah anak yang putus sekolah mencapai 11,7 juta. Karena terpaksa bekerja untuk membantu orang tuanya mencari nafkah. Indikator faktor rendahnya pendidikan merupakan salah satu penyebab seseorang memasuki dunia pelacuran.

Hasil penelitian kerjasama antara Yayasan Kusuma Buana, Pusat Kajian Pembangunan Masyarakat (PKPM) Unika Atma Jaya, Universitas Airlangga dan *International Programme on the Elimination of Child Labour (IPEC)-ILO* (1998) (dalam Penelitian UNICEF-Indonesia, 2002: 39) menunjukkan, semua informan penelitian yang terdiri dari anak-anak yang dilacurkan, baik di Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur, berlatar belakang pendidikan tamat SD maupun tidak tamat SD.

Prostitusi anak atau anak yang dilacurkan yang semula bersifat tersembunyi pada perkembangannya semakin terbuka dan diketahui oleh publik. Keberadaan prostitusi anak ini telah menyebar tidak hanya di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, Medan, dan sebagainya, tetapi juga di kota-kota kecil, seperti di beberapa tempat di Indramayu kegiatan pelacuran sudah menjadi pemandangan sehari-hari.

Dalam kaitan inilah fungsi dan peranan keluarga menempati arti yang strategis karena keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat menyanggah peran, cakupan substansi dan ruang lingkup yang cukup luas. Dengan adanya kesamaan dan kejelasan mengenai fungsi dan peranan tersebut, akan dapat mempermudah dalam memberikan alternatif pemberdayaan keluarga dalam upaya mengoptimalkan pelayanan perlindungan anak dalam keluarga.

Untuk mengembalikan anak-anak yang sudah terlanjur memasuki dunia pelacuran bukan hal yang mudah, karena ini merupakan masalah dilematis. Maka dari itu upaya penanggulangannya melibatkan seluruh segmen yang ada, baik pemerintah maupun Lembaga Sosial Masyarakat (LSM), organisasi sosial, tokoh agama, lembaga pers (media massa) serta lembaga-lembaga akademis dan para pakar untuk bersama-sama, bahu membahu dalam mewujudkan anak Indonesia yang teguh imannya, berpendidikan, sehat dan tangguh dalam bersaing serta mampu menentukan masa depannya sendiri. Sasaran yang paling strategis adalah peningkatan peran dan pemberdayaan keluarga sebagai wahana bagi anak untuk bersosialisasi dan berlindung dari segala perlakuan salah, penelantaran dan eksploitasi terhadap mereka.

Sebagai langkah tindak lanjut, Indonesia juga telah menunjukkan upaya untuk memahami dengan lebih baik realitas ESKA di dalam negerinya. Menjelang krisis ekonomi pada Tahun 1997-1998 lalu, Indonesia bekerjasama dengan UNICEF, Departemen Sosial RI (dalam Hanna Prabandari, 2004: xxix) melakukan suatu analisis situasi mengenai anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus termasuk anak-anak yang mengalami kekerasan dan eksploitasi seksual komersial, dengan mana ditengarai bahwa besaran anak yang dijerumuskan ke dalam prostitusi di Indonesia mencapai 30 persen dari jumlah pekerja seks yang ada, dan rentang umur mereka berkisar antara 10 – 17 Tahun.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa riset terhadap ESKA sangat penting dilakukan mengingat beberapa hal berikut :

1. Anak yang dilacurkan termasuk salah satu kelompok anak yang memerlukan perlindungan khusus, maka perlu mendapat perlindungan secara khusus karena akibat dieksploitasi secara ekonomi dan seksual. Fisik dan psikis mereka juga berada pada keadaan yang sangat rawan. Hak untuk hidup, tumbuh kembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan, kurang terpenuhi atau bahkan mendapat tidak terpenuhi. Padahal hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Perlindungan terhadap anak bertujuan untuk

menjamin terpenuhinya hak-hak anak demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

2. Jumlah anak yang dilacurkan semakin lama semakin banyak karena adanya kebutuhan atau permintaan yang kian meningkat. Untuk mengembalikan anak-anak yang sudah terlanjur memasuki dunia pelacuran bukan hal yang mudah, karena ini merupakan masalah dilematis.
3. Dalam Pasal 59 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa “Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus, antara lain kepada anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau secara seksual”.
4. Selanjutnya dalam Pasal 66 Ayat 1 dinyatakan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang dieksplotasi secara ekonomi dan/ atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat. Dan dalam ayat 2 dinyatakan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang dieksplotasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan melalui: (a) Penyebarluasan dan/ atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksplotasi secara ekonomi dan/ atau seksual. (b) Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi, dan (c) Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/ atau seksual.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan ESKA yang berjudul “ Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Atas Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) Berdasarkan Pasal 66 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”.
(Studi di Kabupaten Bogor)

B. PERUMUSAN MASALAH

Perumusan masalah dalam suatu penelitian sangat penting guna mempermudah pelaksanaan dan supaya sasaran penelitian menjadi jelas, terarah dan mencapai hasil yang dikehendaki.

Berdasarkan deskripsi latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah langkah-langkah Pemerintah Kabupaten Bogor dalam mengimplementasikan Pasal 66 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak guna memberikan perlindungan pada anak dari kegiatan eksploitasi seksual komersial ?
2. Kendala apakah yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Bogor dalam implementasi Pasal 66 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak guna memberikan perlindungan pada anak dari kegiatan eksploitasi seksual komersial?
3. Bagaimanakah solusinya dalam menghadapi kendala-kendala tersebut?

C. TUJUAN PENELITIAN

Dalam suatu penelitian, peneliti pasti memilih tujuan yang ingin dicapai sehingga hasil dari penelitian dapat dimanfaatkan dengan baik oleh peneliti sendiri maupun orang lain. Adapun tujuan penulis mengadakan penelitian adalah :

- a. Untuk mengetahui langkah-langkah Pemerintah Kabupaten Bogor dalam implementasi Pasal 66 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak guna memberikan perlindungan pada anak dari kegiatan eksploitasi seksual komersial.
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Bogor dalam implementasi Pasal 66 UU RI No. 22 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.
- c. Untuk mengetahui solusi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menghadapi kendala-kendala tersebut di atas.

D. MANFAAT PENELITIAN

Salah satu aspek penting di dalam kegiatan penelitian adalah menyangkut manfaat penelitian, karena suatu penelitian akan mempunyai nilai apabila penelitian tersebut memberi manfaat. Adapun manfaat yang dapat diambil adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan jawaban terhadap permasalahan yang terjadi terutama mengenai Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA).
 - b. Menemukan solusi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bogor untuk menghadapi kendala dalam mengimplementasikan Pasal 66 UU RI Nomor 22 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.
2. Manfaat Praktis
- a. Memberikan masukan kepada para pihak yang berkepentingan terutama dalam penanganan ESKA.
 - b. Dapat memberikan gambaran pada masyarakat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan ESKA.
 - c. Dapat memberikan solusi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bogor untuk menghadapi kendala dalam mengimplementasikan Pasal 66 UU RI Nomor 22 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. KAJIAN TEORI

1. Teori Kebijakan Publik

a. Definisi Kebijakan Publik

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002: 149), kebijakan berasal dari kata “bijak“ yang berarti: 1) selalu menggunakan akal budinya; pandai, mahir, 2) pandai bercakap-cakap, petah lidah. Sedangkan istilah kebijakan berarti: 1) Kepandaian; kemahiran; kebijaksanaan. 2) Rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dari pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak. Publik diartikan masyarakat umum, orang banyak, negara. Dengan demikian dapat dikatakan kebijakan publik adalah suatu keputusan tindakan konsep dalam suatu pekerjaan untuk kepentingan umum.

Carl Friedrich (dalam Budi Winarno, 2002: 16) mengartikan kebijakan sebagai suatu tindakan yang mengarah kepada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Menurut Anderson (dalam Joko

Widodo, 2007: 14) elemen yang terkandung dalam kebijakan publik adalah mencakup beberapa hal berikut :

- 1) Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu.
- 2) Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
- 3) Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah dan bukan apa yang bermaksud akan dilakukan.
- 4) Kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu).
- 5) Kebijakan publik (positif) selalu berdasarkan pada peraturan perundangan tertentu yang bersifat memaksa (otoritatif).

Berdasarkan pengertian dan elemen yang terkandung dalam kebijakan sebagaimana telah disebutkan, maka kebijakan publik dibuat dalam kerangka “Untuk memecahkan masalah dan untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu yang diinginkan”. Kebijakan publik ini berkaitan dengan apa yang senyatanya dilakukan oleh pemerintah dan bukan sekedar apa yang ingin dilakukan.

Nakamura dan Smallwood (dalam Bambang Sunggono, 1994: 23-24) melihat kebijakan publik dalam tiga lingkungan kebijakan yaitu perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penilaian (evaluasi) kebijakan. Bagi mereka, suatu kebijakan publik melingkupi ketiga lingkungan kebijakan itu. Dengan demikian, kebijakan publik adalah serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan kepada pelaksanaan kebijakan yang menjelaskan tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut.

b. Proses Kebijakan Publik

Kebijakan publik tidak begitu saja lahir, namun melalui proses atau tahapan yang cukup panjang. Proses pembuatan kebijakan merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Menurut Thomas R. Dye (dalam Joko Widodo, 2007: 16) proses kebijakan publik meliputi beberapa hal berikut :

- 1) Identifikasi masalah kebijakan (*Identification of policy Problem*).
Identifikasi masalah kebijakan dapat dilakukan melalui identifikasi apa yang menjadi tuntutan (*demands*) atas tindakan pemerintah.
- 2) Penyusunan agenda (*Agenda setting*)
Penyusunan agenda merupakan aktivitas memfokuskan perhatian pada pejabat publik dan media masa atas keputusan apa yang akan diputuskan terhadap masalah publik tertentu.
- 3) Perumusan kebijakan (*Policy formulation*)
Perumusan merupakan tahapan pengusulan rumusan kebijakan melalui inisiasi dan penyusunan usulan kebijakan melalui organisasi perencanaan kebijakan, kelompok kepentingan, birokrasi pemerintah, presiden dan lembaga legislative.
- 4) Pengesahan kebijakan (*Legitimizing of Policies*)
Pengesahan kebijakan melalui tindakan politik oleh partai politik, kelompok penekan, presiden dan kongres.
- 5) Implementasi kebijakan (*Policy Implementation*)
Implementasi kebijakan dilakukan melalui birokrasi, anggaran publik, dan aktivitas agen eksekutif yang terorganisasi.
- 6) Evaluasi kebijakan (*Policy Evaluation*)
Evaluasi kebijakan dilakukan oleh lembaga pemerintah sendiri, konsultan diluar pemerintah, pers, dan masyarakat (publik).

Berdasarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan, kemudian dapat disusun rekomendasi kebijakan berkaitan dengan nasib atau masa depan kebijakan publik yang sedang dievaluasi tadi. Menurut Joko Widodo (2007: 126), alternatif

rekomendasi kebijakan tentang nasib kebijakan publik meliputi beberapa hal berikut :

- 1) Kebijakan program/ proyek perlu diteruskan
- 2) Kebijakan program/ proyek perlu diteruskan dengan suatu perbaikan
- 3) Kebijakan program/ proyek perlu direplikasi di tempat lain atau memperluas berlakunya proyek
- 4) Kebijakan program/ proyek harus dihentikan.

c. Model-Model Perumusan Kebijakan Publik


Proses pembuatan kebijakan merupakan proses yang rumit oleh karena itu, beberapa ahli mengembangkan model-model perumusan kebijakan publik untuk mengkaji proses perumusan kebijakan agar lebih dipahami. Dengan demikian, pembuatan model-model perumusan kebijakan digunakan untuk lebih menyederhanakan proses perumusan kebijakan yang berlangsung secara rumit tersebut.

Menurut Thomas R. Dye (dalam Bambang Sunggono, 1994: 57-71) ada tujuh model tentang pembentukan kebijaksanaan, yaitu :

- 1) Kebijakan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah

Model ini pada dasarnya memandang kebijaksanaan publik sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah. Menurut pandangan model ini, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh warga negara, baik secara perorangan maupun secara berkelompok pada umumnya ditujukan kepada lembaga

pemerintah. Kebijakan publik menurut model ini ditetapkan, disahkan, dan dilaksanakan serta dipaksakan berlakunya oleh lembaga pemerintah. Dalam kaitan ini, terdapat hubungan yang erat antara kebijakan publik dengan lembaga pemerintah. Jelasnya, interaksi antara lembaga-lembaga pemerintah itulah yang membentuk kebijakan publik. Di lain pihak, betapapun kerasnya kehendak publik, apabila tidak mendapatkan perhatian dari lembaga pemerintah, maka kehendak itu tidak akan menjadi kebijakan publik. Dye (dalam Bambang Sunggono, 1994:58) menggambarkan eratnya hubungan antara kebijakan publik dengan lembaga pemerintah, yaitu dalam bagan berikut.



Bagan 1. Kebijakan yang dilakukan oleh lembaga Pemerintah

Bagan tersebut di atas kurang sesuai bagi suatu negara yang demokratis, di mana dalam negara demokrasi kehendak publik diharapkan tercermin dalam kehendak penguasa. Bagaimanapun juga, dalam suatu negara demokrasi, proses kegiatan negara harus juga merupakan suatu proses di mana semua warganya dapat mengambil bagian dan memberikan sumbangannya dengan leluasa.

2) Teori kelompok


Teori ini pada dasarnya berangkat dari suatu anggapan bahwa interaksi antar kelompok dalam masyarakat adalah merupakan pusat perhatian politik. Dalam hal ini, individu-individu yang memiliki latar belakang kepentingan yang sama biasanya akan bergabung baik secara formal maupun informal untuk mendesakkan kepentingan-kepentingan mereka kepada pemerintah. Menurut David Truman (dalam Bambang Sunggono, 1994:60) bahwa perilaku kelompok-kelompok kepentingan tersebut akan membawa akibat-akibat politik kalau mereka dalam mengajukan tuntutan-tuntutannya, melalui atau diarahkan terhadap lembaga-lembaga pemerintah.

Dari sudut teori kelompok, perilaku individu akan mempunyai makna politik kalau mereka bertindak sebagai bagian atau atas nama kepentingan kelompok. Dengan perkataan lain, kelompok pada dasarnya dipandang sebagai jembatan yang penting antara individu dengan pemerintah, karena politik tidak lain adalah

perjuangan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok untuk mempengaruhi kebijaksanaan publik. Oleh karena itu, dari sudut pandang teori ini, maka tugas utama yang diemban oleh sistem politik adalah untuk mengelola konflik-konflik yang timbul dalam perjuangan antar kelompok tersebut dengan cara :

- a) Menetapkan aturan permainan dalam perjuangan kelompok;
- b) Mengatur kompromi-kompromi dan menyeimbangkan kepentingan-kepentingan;
- c) Memberlakukan kompromi yang telah dicapai dalam bentuk kebijaksanaan publik;
- d) Memaksakan kompromi tersebut.

Dengan demikian, teori ini beranggapan bahwa kebijaksanaan publik pada dasarnya mencerminkan keseimbangan yang tercapai dalam perjuangan antar kelompok.



Bagan 2. Teori Kelompok

3) Kebijakan rasional

Teori ini menekankan pada pembuatan keputusan yang rasional dengan bermodalkan pada komprehensivitas informasi dan keahlian pembuat keputusan. Dalam teori ini, konsep rasionalitas sama dengan konsep efisiensi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa suatu kebijaksanaan yang rasional adalah suatu kebijaksanaan yang sangat efisien, di mana rasio antara nilai yang dicapai dan nilai yang dikorbankannya adalah positif dan lebih tinggi dibandingkan dengan alternatif-alternatif yang lain.


Berdasarkan hal di atas maka perumusan kebijaksanaan menurut teori rasional mengikuti tata aliran (*sequences*) sebagai berikut :

- (1) Pembuat kebijaksanaan yang dihadapkan dengan suatu masalah tertentu yang dapat diisolasi dari masalah-masalah lain yang dinilai mempunyai arti yang besar dibandingkan dengan masalah-masalah lain;
- (2) Berdasarkan atas masalah-masalah yang sudah ada di tangan pembuat kebijaksanaan tersebut, kemudian dipilih dan disusun tujuan-tujuan dan nilai-nilai sesuai dengan urutan kepentingannya;
- (3) Kemudian pembuat kebijaksanaan menentukan atau menyusun daftar semua cara-cara atau pendekatan-pendekatan (alternatif-

alternatif) yang mungkin dapat dipakai untuk mencapai tujuan-tujuan atau nilai-nilai tadi;

- (4) Pembuat kebijaksanaan seterusnya meneliti dan menilai konsekuensi-konsekuensi masing-masing alternatif kebijaksanaan tersebut di atas;
- (5) Selanjutnya hasil penelitian dan penilaian dari masing-masing alternatif itu dibandingkan satu sama lain konsekuensi-konsekuensinya;
- (6) Akhirnya pembuat kebijaksanaan memilih alternatif yang terbaik, yaitu yang nilai konsekuensinya paling cocok (rasional) dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Sebagaimana yang digambarkan oleh Dye (dalam Bambang Sunggono, 1994:64) bahwa pembuatan kebijaksanaan yang rasional juga memerlukan informasi yang lengkap mengenai pelbagai alternatif kebijaksanaan, kemampuan meramal untuk melihat secara cermat akibat-akibat dari kebijaksanaan yang dipilih dan kejelian untuk memperhitungkan secara tepat hubungan antara biaya dan manfaat yang diperoleh. Pembuatan kebijaksanaan yang rasional juga membutuhkan adanya suatu sistem pengambilan keputusan yang mendorong terciptanya rasionalitas dalam perumusan kebijaksanaan.




Bagan 3. Kebijakan Rasional

4) Terori Inkrementalism

Teori inkremental pada dasarnya memandang kebijakan publik sebagai kelanjutan dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah di masa lampau dengan hanya melakukan perubahan-perubahan seperlunya.

Menurut Charles E. Lindblom (dalam Bambang Sunggono, 1994:64), dikatakan bahwa para pembuat kebijakan tidak akan melakukan penilaian tahunan secara teratur terhadap seluruh kebijakan-kebijaksanaan yang ada maupun yang telah diusulkan sebelumnya dengan cara misalnya, mengidentifikasi tujuan-tujuan masyarakat secara keseluruhan, meneliti biaya dan manfaat dari tiap alternatif kebijakan dan membuat urutan prioritas dari alternatif kebijakan serta melihat rasio antara manfaat dan biayanya, kemudian memilih alternatif terbaik. Tetapi justru hal yang sebaliknya terjadi, terutama karena hambatan-hambatan baik dari segi waktu, kecakapan dan biaya, telah menyebabkan para pembuat kebijakan enggan untuk mengidentifikasi semua alternatif kebijakan berikut semua akibat-akibatnya. Dengan perkataan lain, para pembuat kebijakan pada umumnya menerima keabsahan dari program-program yang sudah ada dan diam-diam setuju untuk melanjutkan kebijakan-kebijaksanaan yang terdahulu.



Bagan 4. Teori Inkrementalism

5) Teori Kompetisi

Menurut Dye (dalam Bambang Sunggono, 1994:66), dikatakan bahwa pada dasarnya teori ini bertitik tolak pada tiga hal pokok, yaitu :

- Kebijaksanaan yang akan diambil tergantung pada (setidak-tidaknya) dua pemain atau lebih;
- Kebijaksanaan yang dipilih ditarik dari dua atau lebih alternatif pemecahan yang diajukan oleh masing-masing pemain;
- Pemain-pemain selalu dihadapkan pada situasi yang serba bersaing dalam pengambilan keputusan.

Pemain A	
Alternatif A1	Alternatif A2
Hasil	Hasil
Hasil	Hasil


Bagan 5. Teori Kompetisi

Sumber: Thomas R. Dye, him. 35

Dye menggambarkan, bahwa dua pemain yang akan mengambil suatu kebijaksanaan, masing-masing pemain mempunyai dua alternatif pemecahan yang dapat mereka ambil. Keduanya dihadapkan pada situasi yang saling bersaing (berkompetisi), dan pilihan akan dijatuhkan pada pilihan yang saling menguntungkan. Pembuat kebijaksanaan senantiasa dihadapkan kepada pilihan yang saling bergantung.

6) Teori Sistem

Teori sistem pada dasarnya adalah sebuah teori yang dikembangkan oleh David Easton. Menurut Easton (dalam Bambang Sunggono, 1994:67) dikatakan bahwa kegiatan politik itu dapat dianalisis dari sudut pandang sistem yang terdiri dari sejumlah proses yang harus tetap dalam keadaan seimbang kalau kegiatan politik itu ingin tetap terjaga kelestariannya. Secara singkat teori Easton diuraikan berikut ini :



Bagan 6. Teori Sistem

Salah satu di antara proses utama dari sistem politik adalah- masukan-masukan (*inputs*), yang berbentuk tuntutan-tuntutan (*demands*) atau dukungan-dukungan (*supports*), serta sumber-sumber (*resources*). Tuntutan-tuntutan tersebut mencakup tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk mempengaruhi alokasi nilai-nilai yang sah dari pihak pemerintah. Sedangkan dukungan-dukungan mencakup berbagai tindakan seperti memilih dalam pemilihan umum, kepatuhan terhadap hukum atau peraturan perundang-undangan dan sebagainya. Sementara itu, sumber-sumber antara lain meliputi kekayaan alam harta benda, pengetahuan dan teknologi. Tuntutan, dukungan, serta sumber-

sumber tadi disalurkan melalui “kotak hitam pengambilan keputusan” (*the black box of decision making*) yang juga dikenal menghasilkan keluaran-keluaran (*outputs*), berupa keputusan-keputusan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan publik. Analisis Easton tidak hanya berhenti sampai di sini, sebab di dalam kerangka kerja sistem masih terdapat mekanisme umpan balik (*feed back mechanism*) melalui mana keluaran-keluaran dari sistem politik itu mempengaruhi masukan-masukan sistem di masa datang. Sementara itu, lingkungan (*environment*) adalah suatu kondisi yang berupa sosial, ekonomi, politik, budaya, keamanan, geografi, dan sebagainya yang dapat berpengaruh terhadap inputs. Pengaruh lingkungan kepada proses konversi dapat mewarnai kuantitas, kualitas, dan kelancaran proses konversi yang pada akhirnya juga akan berpengaruh kepada *outputs*.

Menurut Dye (dalam Bambang Sunggono, 1994:68) dikatakan bahwa dengan teori sistem ini, dapat diperoleh petunjuk-petunjuk mengenai :

- a) Dimensi-dimensi lingkungan apakah yang menimbulkan tuntutan-tuntutan terhadap sistem politik?;
- b) Ciri-ciri sistem politik yang bagaimanakah yang memungkinkannya untuk mengubah tuntutan-tuntutan menjadi kebijaksanaan publik dan berlangsung terus-menerus?;
- c) Dengan cara yang bagaimana masukan-masukan yang berasal dari lingkungan mempengaruhi sistem politik?;
- d) Ciri-ciri sistem politik yang bagaimanakah yang mempengaruhi isi kebijaksanaan publik?;
- e) Bagaimanakah masukan-masukan yang berasal dari lingkungan mempengaruhi kebijaksanaan publik?;

- f) Bagaimanakah kebijaksanaan publik melalui mekanisme umpan balik mempengaruhi lingkungan dan sistem politik itu sendiri?

7) Teori elit


Teori elit adalah dikembangkan dengan mengacu pada teori elit, yang pada umumnya menentang keras terhadap pandangan bahwa kekuasaan dalam masyarakat itu berdistribusi secara merata. Dengan demikian, suatu kebijaksanaan publik selalu mengalir dari atas ke bawah, yakni dari elit ke massa (rakyat). Kebijakan ini tidak akan muncul dari bawah yang berasal dari tuntutan-tuntutan rakyat.

Menurut Dye, teori elit ini dilandasi oleh beberapa asumsi dasar, yaitu sebagai berikut :

- a) Masyarakat terbagi dalam dua bagian, yaitu yang jumlahnya sedikit dan berkuasa dan mereka yang jumlahnya banyak namun tidak mempunyai kekuasaan dan tidak turut serta menetapkan kebijaksanaan publik;
- b) Mereka yang jumlahnya sedikit dan memerintah itu (elit) tidak mempunyai ciri-ciri yang sama bila dibandingkan dengan massa yang diperintahkan. Golongan elit ini biasanya berasal dari lapisan sosial ekonomi teratas dalam masyarakat;
- c) Pergeseran posisi dari kalangan bukan elit kedudukan-kedudukan elit biasanya berlangsung lambat, karena adanya kecenderungan untuk mempertahankan stabilitas seraya menghindari revolusi;
- d) Golongan elit pada umumnya mempunyai kesadaran bersama mengenai nilai-nilai dasar dari sistem sosial yang berlaku dan berusaha untuk melanggengkan sistem sosial tersebut;
- e) Kebijakan publik tidaklah mencerminkan tuntutan-tuntutan rakyat melainkan lebih mencerminkan upaya golongan elit untuk melestarikan nilai-nilai mereka. Oleh karena itu, perubahan-perubahan dalam kebijaksanaan publik pada

umumnya sedikit demi sedikit (inkremental) dan tidak berlangsung revolusioner;

- f) Keaktifan golongan elit sebenarnya menunjukkan betapa kecilnya pengaruh massa (rakyat). Golongan elit yang lebih banyak mempengaruhi rakyat, bila dibanding dengan rakyat yang mempengaruhi golongan elit.



Bagan 7. Teori Elit

Di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, peran golongan elit tidak dapat diabaikan. Peran golongan elit dalam kaitan ini jelas terlihat dalam perumusan maupun implementasi kebijaksanaan publik. Di negara-negara ini, keberhasilan atau kegagalan kebijaksanaan publik tidak jarang bersumber pada perilaku golongan elit yang berkuasa.

Berdasarkan model-model perumusan kebijakan publik di atas, maka produk UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak menganut model rasional komprehensif karena berdasarkan model ini pembuat keputusan dihadapkan pada suatu masalah tertentu, yaitu adanya Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) yang semakin lama semakin meresahkan yang memerlukan masalah tersebut, maka pembuat keputusan segera menyusun langkah-langkah yaitu dengan menetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Untuk merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan tersebut, pembuat keputusan membuat berbagai alternatif termasuk konsekuensi-konsekuensinya (biaya dan keuntungan) yang timbul dari setiap pemilihan alternatif yang diteliti. Berdasarkan model ini, pembuat keputusan memiliki alternatif beserta konsekuensi-konsekuensinya yang memaksimalkan pencapaian tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Dengan demikian keseluruhan proses tersebut akan menghasilkan keputusan yang rasional yaitu keputusan yang efektif untuk mencapai tujuan tertentu.

Alasan penulisan tentang model-model perumusan kebijakan publik dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, merupakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pemerintah yang disebabkan karena Pemerintah dihadapkan pada suatu masalah dalam hal ini adalah masalah Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA).

d. Hubungan Hukum dan Kebijakan publik

Hukum dan kebijakan publik merupakan variabel yang memiliki keterkaitan yang sangat erat, sehingga telaah tentang kebijakan pemerintah semakin dibutuhkan untuk dapat memahami peranan hukum saat ini. Kebutuhan tersebut semakin dirasakan berseiring dengan semakin meluasnya peranan pemerintah memasuki bidang kehidupan manusia, dan semakin kompleksnya persoalan-persoalan ekonomi, sosial dan politik.

Disamping itu, peraturan hukum yang berperan untuk membantu pemerintah dalam usaha menemukan alternatif kebijakan yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Hukum memberikan legitimasi bagi pelaksanaan kebijakan publik, dan sebagai peraturan perundang-undangan ia telah menampilkan sosoknya sebagai salah satu alat untuk melaksanakan kebijakan. (Esmi Warassih, 2005: 129)

Hubungan hukum dan kebijakan publik dapat dilihat dari berbagai variabel, sebagaimana disebutkan oleh Friedman (dalam Soetiono, 2004: 2), yaitu :

1) Formulasi hukum

Hubungan pembentukan hukum dan kebijakan publik saling memperkuat satu sama lain. Sebuah produk hukum tanpa ada proses kebijakan publik didalamnya produk hukum itu akan kehilangan makna substansinya, sebaliknya sebuah proses

kebijakan publik tanpa ada legalisasi hukum, maka akan lemah pada tatanan operasionalnya.

2) Implementasi/penerapan

Yaitu berkaitan dengan penerapan hukum dan implementasi kebijakan publik dapat saling memperlancar jalannya hasil-hasil hukum dan kebijakan publik di lapangan. Pada dasarnya di dalam penerapan hukum tergantung 4 unsur, yaitu:

a) Unsur hukum

Yaitu produk atau kalimat, aturan-aturan hukum, kalimat hukum harus ditata sedemikian hingga maksud yang diinginkan oleh pembentuk hukum terealisasi di lapangan .

b) Unsur struktural

Yaitu yang berkaitan dengan lembaga-lembaga atau organisasi yang diperlukan dalam penerapan hukum.

c) Unsur masyarakat

Unsur ini berkaitan dengan kondisi sosial politik dan sosial, ekonomi masyarakat yang akan terkena dampak atas diterapkannya aturan hukum.

d) Unsur budaya

Diharapkan agar produk hukum yang dibuat dapat sesuai dengan budaya yang ada dalam masyarakat, sebaiknya apabila

produk hukum yang tidak sesuai dengan bidang masyarakat tidak dapat diterima.

3) Evaluasi Kebijakan

Adalah suatu evaluasi yang akan menilai apakah kebijakan publik sudah sesuai dengan apa yang diharapkan atau belum, dengan demikian akan menentukan gagal atau suksesnya suatu kebijakan untuk mencapai tujuan. Evaluasi kebijakan dapat dibedakan dalam 3 macam, yaitu:

- a) Evaluasi Administratif, yang dilakukan didalam lingkup pemerintahan atau instansi
- b) Evaluasi Yudicial, yang berkaitan dengan objek hukum, apa ada pelanggaran hukum atau tidak dari kebijakan yang dievaluasi tersebut.
- c) Evaluasi politik, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga politik, baik parlemen ataupun parpol.

Berdasarkan ketiga macam evaluasi kebijakan tersebut di atas, maka penelitian yang penulis lakukan termasuk kedalam kategori evaluasi kebijakan yang kedua, yaitu evaluasi yudisial karena dengan evaluasi yudisial dapat diketahui apakah ada pelanggaran atau tidak dari kebijakan yang dievaluasi tersebut, dalam hal ini adalah implementasi pasal 66 UU RI No. 23 Taun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mana evaluasi tersebut dilakukan oleh lembaga pemerintah maupun non-pemerintah.

2. Pengertian Implementasi

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik (*public policy process*) sekaligus studi yang sangat krusial. Bersifat krusial karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan secara baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan tidak akan bisa diwujudkan. Demikian pula sebaliknya, bagaimanapun baiknya persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan, kalau tidak dirumuskan dengan baik maka tujuan kebijakan tidak akan bisa diwujudkan. Dengan demikian, kalau menghendaki tujuan kebijakan dapat dicapai dengan baik, maka bukan saja pada tahap implementasi yang harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik, tapi juga pada tahap perumusan atau pembuatan kebijakan yang telah diantisipasi untuk dapat diimplementasikan. (Joko Widodo, 2007:85).

Menurut Abdul Wahab (dalam Wibowo dkk, 2004: 40) implementasi kebijakan merupakan suatu proses pelaksanaan keputusan kebijakan yang biasanya berbentuk Undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, pemerintahan eksekutif dan lainnya. Dengan demikian implementasi merupakan wujud dari pelaksanaan kebijakan pemerintah agar kebijakan tersebut dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan yang diharapkan.

Sedangkan menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2002: 102) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Yang perlu ditekankan disini adalah bahwa proses implementasi kebijakan baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program-program pelaksanaan telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut.

Implementasi kebijakan publik pada umumnya diserahkan kepada lembaga-lembaga pemerintahan dalam berbagai jenjangnya hingga jenjang pemerintahan yang terendah. Disamping itu, setiap pelaksanaan kebijakan publik masih memerlukan pembentukan kebijakan dalam wujud peraturan perundang-undangan.

Implementasi suatu kebijakan publik merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang telah dipilih dan ditetapkan menjadi kenyataan. Menurut Muhadjir Darwin (1995: 18), ada empat hal penting yang perlu dilakukan dalam proses implementasi yaitu pendayagunaan sumber, pelibatan orang atau sekelompok orang-orang dalam

implementasi; interpretasi; manajemen program dan penyediaan layanan dan manfaat pada publik.

Suatu kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan mempunyai dampak (manfaat) positif bagi anggota-anggota masyarakat. Dengan perkataan lain, tindakan atau perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat bersesuaian dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau negara. Dengan demikian, apabila perilaku atau perbuatan mereka tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau negara, maka suatu kebijakan publik menjadi tidak efektif.

Kekurangefektifan implementasi kebijakan publik juga disebabkan karena kurangnya peran para aktor pelaksana (dan badan-badan pemerintahan) dalam implementasi kebijakan publik. Disamping itu, juga karena masih lemahnya (kurangnya) mereka dalam menyebarkan kebijakan publik-kebijakan publik baru kepada warga masyarakat. Dalam kaitan yang demikian, maka keberadaan dan peran pers (media massa) maupun media-media publikasi pemerintah mempunyai arti yang penting sebagai media komunikasi bagi (adanya) suatu kebijakan publik yang akan diimplementasikan dalam masyarakat (Bambang Sunggono, 1994: 143).

Edward III (dalam Joko Widodo, 2007: 96-106) mengajukan empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan, yaitu meliputi :

a. Faktor komunikasi (*communication*)

Informasi kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui, memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (*target groups*) kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mempersiapkan dengan benar apa yang harus dipersiapkan dan dilakukan untuk melaksanakan kebijakan publik agar apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan apa yang diharapkan.

b. Sumber daya (*Resources*)

Bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan serta bagaimana pun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya sebagaimana telah disebutkan meliputi sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan sumber daya peralatan (gedung, peralatan, tanah dan suku cadang lain) yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan.

c. Disposisi (*Disposition*)

Keberhasilan implementasi kebijakan bukan hanya ditentukan oleh sejauh mana para pelaku kebijakan (*implementors*) mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melakukannya, tetapi juga ditentukan oleh kemauan para pelaku kebijakan tadi memiliki disposisi

yang kuat terhadap kebijakan yang sedang diimplementasikan. Disposisi ini merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan.

d. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan cukup dan para pelaksana (*implementors*) mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya. Namun implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena tidak adanya ketidakefisienan struktur birokrasi. Struktur birokrasi mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar dan sebagainya.

3. Perlindungan Anak

Bangsa Indonesia sudah selayaknya memberikan perhatian terhadap perlindungan anak karena amanat UUD 1945 Pasal 28B (2) menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, kemudian Pasal 33 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan kejam tidak manusiawi, merendahkan

derajat dan martabat kemanusiaan”, dan dalam Pasal 52 (1) dinyatakan bahwa “ Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara”. Perlindungan anak tersebut berkaitan erat untuk mendapatkan hak asasi mutlak dan mendasar yang tidak boleh dikurangi satu pun atau mengorbankan hak mutlak lainnya untuk mendapatkan hak lainnya, sehingga anak tersebut akan mendapatkan hak-haknya sebagai manusia seutuhnya bila ia menginjak dewasa. Dengan demikian bila anak telah menjadi dewasa, maka anak tersebut akan mengetahui dan memahami mengenai apa yang menjadi hak dan kewajibannya baik terhadap keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa yang dimaksud perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya”. Pasal 59 menyatakan bahwa “Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan

khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/ atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”. Selanjutnya Pasal 66 ayat (1) dinyatakan bahwa “Perlindungan anak yang dieksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat”. Kemudian ayat (2) menyatakan bahwa “Perlindungan khusus bagi anak yang dieksplorasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui: a). Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual; b). Pemantauan pelaporan dan pemberian sanksi; c). Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual”. Dan pada ayat (3) dinyatakan bahwa “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, melakukan, atau turut melakukan eksploitasi terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)”.

Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Setiap anak sejak dalam kandungan berhak atas hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Anak merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang perlu dilindungi, karena anak merupakan individu yang belum matang baik fisik, mental maupun sosial. Dengan melihat definisi tentang perlindungan anak di atas, maka perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Saat ini pelanggaran hak anak sudah pada titik pelanggaran terhadap harkat dan martabat manusia. Padahal pemerintah Indonesia sudah hampir 17 tahun meratifikasi Konvensi PBB tentang hak anak melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Menurut catatan Komisi Nasional Perlindungan Anak dalam Tahun 1999 (dalam Hadi Setia Tunggal, 2000: x), dikatakan bahwa: keragaman pelanggaran terhadap hak anak dalam skala nasional dapat disimpulkan merupakan pelanggaran berat bagi kemanusiaan. Bentuk-bentuk pelanggaran tersebut antara lain: anak korban konflik politik dan bersenjata; anak korban kekerasan melalui tindakan pembunuhan, anak korban perkosaan, incest dan kekerasan seksual lainnya; anak korban eksploitasi ekonomi; anak dalam situasi

kekerasan abortus; anak dalam situasi obyek obat-obat terlarang, anak dalam situasi kekurangan gizi akut, anak dalam situasi tindak kekerasan aparat keamanan; anak dalam situasi korban seksual komersial dan lain-lain.

Hadi Setia Tunggal (2000: x), bahwa dari hasil penelitian di Jakarta 400 responden, sebanyak 92 persen pejabat pemerintah tidak mengenal Konvensi hak anak.

a. Budaya

Anak selain dianggap milik keluarga, juga ditempatkan oleh keluarga sebagai garis penerus keluarga yang patut tunduk pada aturan-aturan yang dibuat keluarga.

b. Hukum dan komitmen politik pemerintah belum berpihak pada anak.

Sejumlah pemajuan terhadap pelaksanaan Konvensi hak anak selama pemerintahan orde baru dan pemerintahan transisi patut diakui. Namun sayangnya pemajuan tersebut masih sebatas slogan politik dan tidak ditindaklanjuti dalam bentuk program nyata yang menyentuh hak anak di segala bidang kerja.

Kepentingan terbaik untuk anak menjadi prinsip tatkala sejumlah kepentingan lainnya melingkupi kepentingan anak. Sehingga, dalam hal ini kepentingan terbaik bagi anak harus diutamakan dari kepentingan lainnya. Kepentingan terbaik bagi anak bukan dipahami sebagai memberikan kebebasan anak menentukan pandangan dan pendapatnya

sendiri cara liberal. Peran orang dewasa justru untuk menghindarkan anak memilih suatu keadaan yang tidak adil.

Masa anak-anak merupakan masa bermain, masa bersuka cinta, masa belajar, masa pertumbuhan dan perkembangan. Akan tetapi, apakah benar fenomena tersebut dialami oleh anak-anak di Indonesia? Kenyataan berbicara lain menurut Irwanto (Penelitian UNICEF - Indonesia, 2002: 2) beliau memprediksi di bidang pendidikan diperkirakan sekitar 17,5 juta usia sekolah akan putus sekolah karena terpaksa bekerja untuk membantu orang tuanya mencari nafkah.

Anak-anak yang terpaksa harus bekerja atau disebut pekerja anak, menurut Konvensi Vol III No 3 April 1999, termasuk dalam kelompok anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang disebut *Children in Need of Special Protection* (CNSP). Soetarso (dalam Abu Huraerah : 2006 : 70) berpendapat bahwa pekerja anak adalah :

- a. Anak yang dipaksa atau terpaksa bekerja mencari nafkah untuk dirinya sendiri dan atau keluarganya di sektor ketenagakerjaan formal yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga anak terhenti sekolahnya dan mengalami pemaksaan fisik, mental, maupun sosial. Dalam profesi pekerjaan sosial, anak ini disebut mengalami perlakuan salah (*abused*), dieksploitasi (*exploited*), dan ditelantarkan (*neglected*).
- b. Anak yang dipaksa, terpaksa atau dengan kesadaran sendiri, mencari nafkah untuk dirinya sendiri dan atau keluarganya di sektor

ketenagakerjaan informal, di jalanan atau tempat-tempat lain, baik yang melanggar peraturan perundang-undangan (khususnya di bidang ketertiban), atau yang tidak, baik yang masih sekolah maupun yang tidak lagi bersekolah. Anak ini ada yang mengalami perlakuan salah dan atau dieksploitasi, ada pula yang tidak.

Pekerja anak di Indonesia sudah dijumpai sejak dulu, karena secara tradisi anak diharapkan membantu orang tua di ladang atau usaha keluarga lainnya. Munculnya pekerja anak merupakan permasalahan sosial yang cukup memprihatinkan.

Berdasarkan PNBAI 2015, (2004: 96), indikator dan profil Komisi Perlindungan Anak 2002, menyebutkan bahwa berbagai penyebab terjadinya pekerja anak, antara lain :

- a. Adanya persepsi orang tua dan masyarakat bahwa anak bekerja tidak buruk dan merupakan bagian dari sosialisasi dan tanggungjawab anak untuk membantu pendapatan keluarga.
- b. Kemiskinan, gaya hidup konsumerisme, tekanan sekelompok sebaya serta dropout setelah mendorong anak untuk mencari keuntungan material dengan terpaksa bekerja.
- c. Kondisi krisis ekonomi juga mendorong anak untuk terjun bekerja bersaing dengan orang dewasa.
- d. Lemahnya penegakan hukum di bidang pengawasan umur minimum untuk bekerja dan kondisi pekerjaan.

Berdasarkan penelitian UNICEF-Indonesia (2002: 2-3), dikatakan ada beberapa situasi yang dianggap rawan sehingga mereka membutuhkan perlindungan khusus :

- 1). Anak yang berada pada lingkungan dimana hubungan antara anak dengan orang-orang di sekitarnya, khususnya orang dewasa, penuh dengan beberapa atau cenderung tidak peduli atau menelantarkan.
- 2). Anak-anak yang berada pada lingkungan yang sedang mengalami konflik bersenjata.

- 3). Anak-anak yang berada dalam ikatan kerja, baik formal maupun informal, yang membawa pada kurang perhatian pada perkembangan, pertumbuhan, dan perlindungan yang memadai.
- 4). Anak-anak yang melakukan pekerjaan yang mengandung resiko tinggi, seperti bekerja di bidang konstruksi, di atas geladak kapal, pertambangan, pengecoran dan anak-anak yang bekerja sebagai penjual seks komersial.
- 5). Anak-anak yang terlibat pada penggunaan zat psikoaktif (pengguna psikotropika).
- 6). Anak-anak yang karena kondisi (cacat sejak lahir atau cacat akibat kecelakaan), latar belakang budaya (minoritas), sosial ekonomi (tidak memiliki akte kelahiran, KTP, miskin), maupun secara politis orang tuanya rentan terhadap berbagai perlakuan diskriminatif.
- 7). Anak-anak yang karena status perkawinan orang tuanya rentan terhadap tindakan diskriminatif.
- 8). Anak-anak yang sedang berhadapan dan mengalami konflik dengan hukum dan harus berurusan dengan aparat penegak hukum.

Walaupun bagaimanapun, berbagai jenis pekerjaan tersebut, dapat mengganggu pendidikan dan wajib belajar anak serta dapat mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial anak.

Salah satu bagian dari jenis pekerjaan yang berbahaya bagi anak yaitu anak-anak yang bekerja pada dunia seks, menjadi penting untuk ditelisik sebab musabab mengapa fenomena ini nyata dan benar keberadaannya di Indonesia. Sebab, industri seksual yang melibatkan anak-anak bukan tidak mungkin akan mengakibatkan hilangnya generasi sumber daya manusia yang berkualitas pada bangsa Indonesia.

Dokumen PBB menyebutkan, dunia prostitusi merupakan situasi yang dianggap rawan bagi anak-anak sehingga mereka termasuk salah satu dari anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus (*Children in Need of Special Protection* atau CNSP). Untuk melakukan upaya perlindungan tersebut, dalam pasal 34 KHA secara tegas dinyatakan

“Negara-negara peserta berusaha untuk melindungi anak dari semua bentuk eksploitasi seks dan penyalahgunaan seksual.”

Eksplorasi Seksual Komersial Anak (ESKA) merupakan persoalan serius yang selayaknya perlu mendapatkan prioritas perhatian dari negara untuk segera mengatasinya mengingat anak-anak yang menjadi korban telah direndahkan harkat dan martabatnya serta akan mengalami trauma psikologis yang berkepanjangan sepanjang hidupnya. Maka dari itu pemerintah segera menyusun Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan ESKA yang dituangkan dalam Keputusan Presiden RI No. 87 Tahun 2002.

Pada kasus perkosaan, prostitusi dan perdagangan anak, secara kuantitas ada kecenderungan anak-anak yang menjadi korban senantiasa akan terus meningkat. Dalam menyikapi hal tersebut peranan negara menjadi sangat penting, terlebih mengingat negaralah yang memiliki kewajiban untuk menjaga dan memenuhi hak-hak anak.

Menurut Odi Shalahuddin (2004: 73) bahwa: Kewajiban dasar dalam perspektif HAM yang harus dilakukan oleh negara adalah:

- 1). Kewajiban menghormati atau *respect*
Negara tidak boleh merusak standart hak sebagaimana yang diakui dalam Konvensi. Kewajiban ini disebut juga kewajiban negative.
- 2). Kewajiban melindungi
Negara harus melakukan sesuatu guna melindungi agar anak-anak tidak terlanggar hak-haknya. Kewajiban ini disebut juga sebagai kewajiban positif.
- 3). Kewajiban memenuhi
Kewajiban memenuhi yang merupakan kewajiban positif menghendaki negara agar melakukan intervensi.

Meski pemerintah Indonesia telah meratifikasi KHA lebih dari 17 tahun yang lalu, pelaksanaan tiga kewajiban dasar oleh negara untuk menjamin tegaknya hak-hak anak dinilai belum memadai. Ini menunjukkan belum adanya perhatian yang serius terhadap anak-anak. Hasil Penelitian UNICEF – Indonesia (2002: xxii) menyatakan bahwa setiap tahun kurang lebih 70.000 anak-anak Indonesia menjadi korban eksploitasi seksual yang pada awalnya biasanya diiming-imingi dengan kehidupan yang lebih baik, namun akhirnya diperdagangkan.

Selanjutnya menurut Seminar Perlindungan Anak/Remaja yang diadakan oleh Pra Yuwana pada tahun 1977, seperti dikutip Irma Setyowati Soemitro (2001: 14) yang dimaksud perlindungan anak, yaitu: segala daya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan asasinya.

Kejahatan seksual yang diatur dalam KUHP termuat dalam Bab XIV mengenai Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Aturan-aturan yang berhubungan dengan kejahatan seksual terhadap anak mencakup tentang perkosaan (pasal 285) dan pencabulan (pasal 287, 290, 292, 293 ayat 1 dan 294 ayat 1), pelacuran (pasal 296 dan 506), perdagangan anak untuk tujuan seksual (pasal 263 ayat 1, 277 ayat 1 dan pasal 297) dan pornografi anak (pasal 283).

Menurut Zulkhair, Sholeh Soeaidy (2001: 5) bahwa pembinaan yang dilaksanakan dalam rangka perlindungan anak bertumpu pada strategi sebagai berikut :

- a. *Survival*, diarahkan pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar bagi kelangsungan hidup anak.
- b. *Development*, diarahkan pada upaya pembangunan potensi, daya cipta, kreativitas, inisiatif dan pembentukan pribadi anak.
- c. *Protection*, diarahkan pada upaya pemberian perlindungan bagi anak dari berbagai akibat gangguan seperti keterlantaran, eksploitasi dan perlakuan salah.
- d. *Participation*, diarahkan pada upaya pemberian kesempatan kepada anak untuk ikut aktif melaksanakan dan kewajibannya, melalui keterlibatan dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pembinaan kesejahteraan sosial anak.

Dalam implementasinya, masih menurut Zulkhair, Sholeh Soeaidy (2001: 6-7), strategi tersebut dilakukan dengan pendekatan sebagai berikut:

- a. Pendekatan melalui sistem panti yaitu :
 - 1) Institusi formal dapat melalui berbagai panti
 - 2) Institusi non-formal seperti: rumah singgah, kursus latihan kerja dan pelatihan belajar kerja, unit mobil keliling, rumah penampungan sementara, dan lain-lain.
- b. Pendekatan melalui sistem non panti, yaitu :
 - 1) *Family based*: penanganan yang berbasiskan keluarga dengan tujuan agar keluarga ikut berperan aktif dalam upaya perlindungan anak (termasuk upaya pemberdayaan keluarga).
 - 2) *Community based*: penanganan yang berupa penyuluhan sosial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat atas hak-hak anak

sehingga anak tidak bekerja atau dipekerjakan pada tempat yang membahayakan dirinya baik fisik, mental maupun sosialnya.

- 3) *Street based*: penanganan yang bertujuan membina anak secara bertahap agar anak tidak menginginkan *public space* (jalan raya, terminal bus, stasiun KA dan tempat-tempat lain yang dilarang) untuk bekerja mencari nafkah. Anak-anak tersebut perlu diberikan perlindungan dari perlakuan salah dan eksploitasi yang terjadi di jalanan.

4. Hak anak adalah Hak Asasi Manusia

Kewajiban melindungi anak merupakan bagian penting dalam bernegara. Dalam konteks Indonesia, melindungi dan memenuhi hak-hak anak termasuk dengan cara membangun institusi independen perlindungan hak anak, setidaknya beranjak dari 3 (tiga) rasional.

Pertama, kondisi situasional anak di Indonesia yang sedemikian rupa rentan dan mengalami eksploitasi, kekerasan, penyalahgunaan, penelantaran bahkan *impunity*.

Kedua, sejumlah peraturan hukum dan konstitusional yang berlaku di Indonesia menjadi dasar mengapa perlu dilakukan perlindungan anak.

Ketiga, adanya komitmen, keterikatan hukum dan politik bagi Indonesia sebagai masyarakat dunia internasional untuk memenuhi, mematuhi dan mengharmoniskan instrumen-instrumen internasional. Muhammad Joni, dalam makalahnya yang berjudul “Perlindungan Anak

dari Eksploitasi Seksual di Lingkungan Pariwisata” (Muhammad Joni, S.H, M.H. mhjoni@yahoo.com).

Sekali lagi perlu ditegaskan, bahwa pada dasarnya hak anak adalah hak asasi manusia. Hak anak, seperti yang digambarkan oleh konvensi PBB tentang Hak-hak Anak pada dasarnya menyangkut hak-hak yang melekat pada anak sebagai karunia dari Tuhan. Oleh karena itu, tak seorangpun, tak satu organisasipun, termasuk perusahaan ataupun negara berhak mencabutnya. Sebaliknya hak-hak yang melekat pada anak wajib dijaga dan dipenuhi serta diproteksi oleh negara dan masyarakat. Secara sederhana apa yang dimasukkan ke dalam “hak anak” adalah merupakan hak-hak yang wajib diberikan oleh negara kepada anak. Negara wajib menyadarkan, memantau dan membuat kebijakan agar semua warga negara memahami, melindungi dan mencegah terjadinya pelanggaran hak anak.

Anak dalam visi konvensi Hak Anak PBB digambarkan sebagai subjek, anak diposisikan sebagai manusia dan anak diakui sebagai makhluk otonom dan merdeka. Mereka adalah manusia yang perlu dilindungi sepenuhnya. Visi yang terkandung dalam hak-hak anak PBB adalah bahwa bumi ini harus menjadi surga bagi anak-anak untuk berkembang. Pada prinsipnya visi tersebut sejalan dengan pandangan hidup, tradisi dan keyakinan yang dianut oleh bangsa Indonesia yang pada hakekatnya sangat memuliakan dan menghormati anak tersebut. Karena

itulah maka bangsa Indonesia termasuk salah satu negara yang cepat meratifikasi konvensi PBB tentang hak-hak anak tersebut.

5. Eskploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA)

a. Pengertian Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA)

Menurut Keppres RI No. 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN), ESKA adalah penggunaan anak untuk tujuan seksual dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara lain pembeli jasa seks, perantara atau agen dan pihak lain yang memperoleh keuntungan di perdagangan seksualitas anak tersebut.

Sebagai subyek hukum, anak mempunyai status, hak dan kewajiban untuk mengetahui status anak atau kedudukan anak dalam hukum perlu peninjauan tentang pengertian anak dalam karakteristik umum.

1) Pengertian anak menurut Hukum Perdata

Khususnya dalam pasal 330 KUH Perdata mendudukan anak melalui penentuan batas usia. Status belum dewasa sebagai subyek hukum adalah mereka yang belum mencapai usia 21 Tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin, pasal 330 ayat (1) Batas umur ini membedakan antara usia belum dewasa (*minderjarigheid*) dan telah dewasa (*meerderjarigheid*), yaitu 21 Tahun. Ayat (2) Seorang belum dewasa yang tidak berada di

bawah kekuasaan orang tua akan berada di bawah perwalian (Subekti, 1999: 76-77). Di dalam hukum perdata, anak sebagai subyek hukum telah diakui sejak dalam kandungan dan lahirnya hidup meskipun hanya beberapa saat saja.

- 2) Pengertian anak menurut ketentuan hukum perburuhan atau ketenagakerjaan.

Pasal 1 butir 26 Undang Undang RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun. Selanjutnya dalam ketentuan-ketentuan dalam Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tersebut membatasi usia anak untuk diberlakukannya peraturan-peraturan dalam perusahaan setelah anak berusia 18 (delapan belas tahun).

- 3) Pengertian anak menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merumuskan dan menentukan batasan umur bahwa “Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan” (Pasal 1 angka 1). Permasalahan di sini adalah menyangkut usia seseorang untuk disebut seorang anak, yang pada perundang-undangan di Indonesia tidak seragam. Batas usia anak memberikan pengelompokan

terhadap seseorang untuk dapat disebut sebagai seorang anak. Yang dimaksud dengan batas usia anak adalah pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subyek hukum yang dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan anak.

Dalam hal ini batasan umur yang penulis gunakan adalah batasan umur menurut UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu untuk dapat disebut sebagai anak harus berumur 18 tahun ke bawah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

ESKA merupakan salah satu tindak kekerasan anak. Menurut E. Kristi Poerwandari (2004: 13), kekerasan adalah tindakan sengaja (intensional) untuk memaksa, menakhluikkan, mendominasi, mengendalikan, menguasai, menghancurkan, melalui cara-cara fisik, psikologis, deprivasi, ataupun gabungan-gabungannya dalam beragam bentuknya (penekanan pada sisi intensi).

Sedangkan menurut Gelles (dalam Bagong Suyanto, 2003: 15-16), dikatakan bahwa tindak kekerasan atau pelanggaran terhadap hak anak dapat terwujud setidaknya dalam empat bentuk, yaitu :

Pertama, Kekerasan fisik. Bentuk ini mudah dikenali. Terkategorisasi sebagai kekerasan jenis ini adalah menampar, menendang, memukul/meninju, mencekik, mendorong, menggigit, membenturkan, mengancam dengan benda tajam dan sebagainya. Korban kekerasan jenis ini biasanya tampak secara langsung pada fisik korban seperti muka memar, berdarah, patah tulang, pingsan dan lain yang kondisinya lebih berat.

Kedua, Kekerasan psikis. Kekerasan jenis ini tidak begitu mudah untuk dikenali, akibat yang dirasakan oleh korban tidak memberikan bekas yang nampak jelas bagi orang lain. Dampak kekerasan jenis ini akan berpengaruh pada situasi perasaan tidak aman dan nyaman, menurunkan harga diri serta martabat korban, wujud konkrit kekerasan atau pelanggaran jenis ini adalah penggunaan kata-kata kasar, peyalahgunaan kepercayaan, mempermalukan orang di depan orang lain atau di depan umum, melontarkan ancaman kata-kata dan sebagainya. Akibat adanya perilaku tersebut biasanya korban akan merasa rendah hati, minder, merasa tidak berharga dan lemah dalam membuat keputusan (*decision making*).

Ketiga, Jenis kekerasan seksual. Termasuk dalam kategori ini adalah segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual (*sexual intercourse*), melakukan penyiksaan atau bertindak sadis serta meninggalkan seseorang termasuk mereka yang tergolong masih berusia anak-anak setelah melakukan hubungan seksualitas. Segala perilaku yang mengarah pada tindakan pelecehan seksual terhadap anak-anak baik di sekolah, di dalam keluarga maupun di lingkungan sekitar tempat tinggal anak juga termasuk dalam kategori kekerasan atau pelanggaran terhadap hak anak jenis ini. Kasus pemerkosaan anak, pencabulan yang dilakukan oleh guru, orang lain bahkan orang tua tiri yang sering terekspose dalam

pemberitaan berbagai media massa merupakan contoh konkrit kekerasan bentuk ini.

Keempat, Kekerasan ekonomi, yakni terjadi ketika orang tua memaksa anak yang masih berusia di bawah umur untuk dapat memberikan kontribusi ekonomi keluarga, sehingga fenomena penjual koran, pengamen jalanan, pengemis anak dan lain-lain, kian merebak terutama di perkotaan.

Di Indonesia sendiri, kendati diketahui bahwa telah dan sedang terjadi berbagai kasus tindak kekerasan, eksploitasi, dan bahkan pembunuhan terhadap anak-anak, namun sampai saat ini belum ada data secara rinci mampu menunjukkan bagaimana sebenarnya gambaran dan peta permasalahan kasus-kasus tindak pelanggaran terhadap hak-hak anak tersebut. Seperti sudah di singgung di muka, sebagai suatu kasus yang tergolong tabu dan di sadari melanggar batas-batas etika, ditengarai kasus-kasus seperti di atas umumnya jarang terekspose di luar, dan kalaupun kemudian diketahui umumnya biasanya berkat peran dan keterlibatan media massa atau karena ada kejadian yang menghebohkan.

b. Bentuk-bentuk Eskploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA)

Menurut Keppres RI No. 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan ESKA (2003: 24) dikatakan bahwa bentuk ESKA itu meliputi :

- 1) Prostitusi Anak

Didefinisikan sebagai “penggunaan anak dalam kegiatan seksual dengan pembayaran atau imbalan dalam bentuk lain”.

2) Pornografi Anak

Didefinisikan sebagai “setiap representasi, dengan sarana apapun, pelibatan secara eksplisit seorang anak dalam kegiatan seksual baik secara nyata maupun disimulasikan, atau setiap representasi dari organ-organ seksual anak untuk tujuan seksual”.

3) Perdagangan anak untuk tujuan seksual

Perdagangan anak pada dasarnya adalah meliputi kegiatan mencari, mengirim, memindahkan, menampung atau menerima tenaga kerja dengan ancaman, kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya, dengan cara menculik, menipu, memperdaya (termasuk membujuk dan mengiming-imingi) korban, menyalahgunakan kekuasaan atau wewenang atau memanfaatkan ketidaktahuan, keingintahuan, kepolosan, ketidakberdayaan dan tidak adanya perlindungan terhadap korban, atau dengan memberikan atau menerima pembayaran/imbalan untuk mendapatkan izin/persetujuan dari orang tua, wali, atau orang lain yang mempunyai wewenang atas diri korban, dengan tujuan untuk menghisap dan memeras (mengeksplotasi) korban.

Masalah prostitusi merupakan masalah sosial yang sudah lama ada perdebatan dan penanganan masalah prostitusi dapat dikatakan tidak pernah selesai, tidak pernah tuntas. Salah satu

faktor penyebabnya adalah karena prostitusi memiliki sifat ambivalen. Artinya pada satu sisi prostitusi dipandang sebagai perbuatan tercela, sementara pada sisi lain hal tersebut dipandang sebagai perbuatan yang menguntungkan berbagai pihak di samping bagi diri si pelaku sendiri. Sebagai konsumen, umumnya kaum pria adalah pihak yang membutuhkan dan merasa senang memanfaatkan jasa wanita pekerja seks. Sementara wanita pekerja seks memperoleh imbalan atau jasa yang diberikannya.

Dengan kata lain, faktor penawaran dan permintaan merupakan penyebab lestarnya atau meningkatnya praktek prostitusi. Faktor penawaran dapat terlihat pada unsur-unsur terkait dalam jaringan kerja prostitusi, seperti mucikari, perempuan calon PSK, penghubung konsumen dengan PSK, mereka merupakan pihak yang memanfaatkan prostitusi sebagai arena bisnis yang menguntungkan. Di samping itu, sebagian keluarga PSK juga merupakan pihak yang membutuhkan sokongan dana PSK, terutama mereka berasal dari keluarga yang kondisi sosial ekonominya tergolong menengah ke bawah. Dengan demikian, dapat dikatakan PSK merupakan bagian dari sistem kehidupan masyarakat yang memiliki peran meningkatkan taraf hidup keluarga.

Banyaknya anak yang terlibat dalam eksploitasi seks komersial akan sangat merugikan anak itu sendiri maupun

masyarakat atau negara. Kerugian yang dialami anak bisa berupa kekerasan terhadap mereka, oleh karena anak-anak yang dilahirkan rentan menerima tindak kekerasan baik secara seksual, fisik maupun non fisik seperti dihina, diejek hingga diperkosa dan penyalangunaan obat-obatan terlarang (*drug abuse*). Fenomena tersebut apabila dibiarkan akan beresiko bagi masa depan anak. Masa depan anak-anak marginal ini akan semakin tidak jelas.

Prostitusi anak atau anak yang dilahirkan yang semula bersifat tersembunyi, pada perkembangannya semakin terbuka dan diketahui oleh publik, keberadaan prostitusi anak telah menyebar tidak hanya di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, Medan dan sebagainya, tetapi juga di kota-kota kecil. Di Indramayu pelibatan anak-anak dalam dunia pelacuran terjadi atas sepengetahuan orang tua, karena sumbangan ekonomi yang diberikan oleh anak-anaknya sangat signifikan bagi kehidupan rumah tangganya. Keterlibatan mereka dalam pelacuran hanya merupakan batu loncatan kehidupan yang lebih baik di masa mendatang (Penelitian UNICEF-Indonesia, 2002: xi). Kegiatan dalam prostitusi adalah kegiatan yang dilakukan sebagian anak jalanan perempuan. Berdasarkan penelitian Yayasan Setara terhadap anak jalanan perempuan (dalam Hanna Prabandari, 2004: 53), dikatakan bahwa dari keseluruhan anak

hampir setengahnya (46,4 %) diindikasikan kuat dalam prostitusi. Anak berada dalam prostitusi cenderung adalah anak yang pernah menjadi korban perkosaan, sudah lama menjadi anak jalanan dan tinggal di jalan.

Faktor-faktor yang mendorong anak masuk dalam prostitusi (Hanna Prabandari, 2004: 54) yaitu :

- 1) Terjerat oleh calo dan gerombolan
- 2) Karena tidak perawan lagi
- 3) Kesulitan ekonomi dan keinginan mendapat uang lebih besar

Negara berkewajiban melindungi anak-anak dari eksploitasi seksual untuk mencegah dan menghapus kegiatan eksploitasi seksual anak untuk tujuan komersial maupun eksploitasi anak dalam pertunjukan dan perbuatan yang bersifat pornografi dan pornoaksi. Berbagai instrumen internasional dalam memerangi dan menghapus eksploitasi seksual komersial telah disetujui oleh pemerintah dan dalam penyusunan rencana aksi nasional menunjuk kepada kesepakatan yang tertuang dalam instrumen internasional sebagai berikut :

- 1) Konvensi Hak-Hak Anak telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keppres No. 36 Tahun 1990
- 2) Deklarasi dan Agenda Aksi Stockholm Tahun 1996.
- 3) Komitmen dan Rencana Aksi Regional Kawasan Asia Timur dan Pasifik melawan Eksploitasi Seksual Komersial Anak Tahun 2001.
- 4) Komitmen Global Yokohama Tahun 2001.

- 5) Konvensi ILO No. 182 telah diratifikasi oleh UU No. 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 tentang Pelarangan dan Tindakan segera untuk Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.
- 6) Selain itu berbagai instrumen hukum nasional yang menjadi dasar penyusunan yakni UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pemerintah melalui Keppres No. 87 Tahun 2002 telah menetapkan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak dan Gugus Tugas untuk memerangi dan menghapus eksploitasi seksual komersial anak yakni kejahatan yang melanggar hak asasi anak, merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan serta merupakan salah satu pekerjaan terburuk untuk anak.

Pornografi anak, sejauh ini belum ada informasi mengenai penggunaan anak untuk kepentingan pornografi. Namun mencermati pemberitaan media massa mengenai terbongkarnya jaringan pornografi anak di Texas beberapa waktu yang lalu, diketahui bahwa ada dua orang Indonesia yang diduga sebagai pemasok bahan pornografi dinyatakan buron. Sebagai asumsi sederhana, apabila pemasok bahan pornografi berasal dari Indonesia, kemungkinan besar ada penggunaan anak Indonesia sebagai obyek pornografi. (Odi Shalahuddin, 2004: 71).

Perdagangan anak, Perdagangan anak untuk tujuan prostitusi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari eksploitasi seksual komersial terhadap anak (*Commercial Sexual Exploitation of Children*). Oleh sebab itu Kongres Dunia menentang Eksploitasi Seksual Komersial terhadap anak yang diselenggarakan di Stockholm, Swedia tahun 1996, memberikan pengertian yang berakar pada Konvensi Hak Anak (KHA) bahwa eksploitasi seksual komersial merupakan pelanggaran mendasar atas hak-hak anak. Menurut Bagong Suyanto (2003: 49) yang disebut perdagangan anak sebetulnya tidak selalu identik dengan praktek pelibatan anak dalam kegiatan prostitusi saja. Yang terpenting unsur-unsur *child trafficking* adalah: adanya penipuan, paksaan, ancaman, eksploitasi, dan perlakuan kepada korban layaknya komoditi yang bisa diperdagangkan.

Berbagai faktor yang berhubungan dengan *Tracffiking* anak, yaitu :

- 1) Kondisi keluarga karena pendidikan rendah, kemiskinan, keterbatasan kesempatan dan gaya hidup konsumtif.
- 2) Nilai tradisional yang menganggap anak merupakan hak milik yang dapat diperlakukan sekehendak orang tua selain adanya bias gender dan suatu perempuan yang dianggap masih rendah di kalangan masyarakat.
- 3) Jangkauan pencatatan akta kelahiran yang masih rendah memungkinkan terjadinya pemalsuan umur dan identitas lainnya.

- 4) Perkawinan usia muda beresiko tinggi bagi seorang perempuan, terlebih jika diikuti dengan kehamilan dan perceraian. Data Supas 1995 menunjukkan angka perceraian dan pernikahan umur 10-14 tahun sebesar 9,5 persen ternyata 2 kali lebih banyak dibandingkan dengan pernikahan umur 15-19 tahun sebesar 4,9 persen. Ketika seorang perempuan bercerai maka ia kehilangan status dan hak-hak anak, perawatan dan tanggungjawab orang tuanya serta telah dianggap sebagai orang dewasa independen. Anak perempuan tersebut akan mudah terjerumus pada kasus trafficking atau perdagangan anak.
- 5) Migrasi terutama pekerja migran menurut KOPBUMI (Konsorsium Pembela Buruh Migran Indonesia) pada tahun 2000 penempatan buruh migran ke luar negeri setidaknya sebanyak 74.616 orang telah menjadi korban dari proses trafficking.
- 6) Kekerasan terhadap perempuan dan anak mengakibatkan mereka meninggalkan rumah kemudian menjadi korban trafficking dan bekerja di tempat-tempat yang beresiko tinggi.
- 7) Konflik sosial dan perang yang terjadi dalam 5 tahun terakhir di Indonesia diperkirakan turut menyumbang terjadinya kasus-kasus perdagangan anak. (Program Nasional Bagi Anak Indonesia 2015, (2004: 100-101).

Perdagangan anak untuk kepentingan prostitusi sendiri adalah bentuk tindak kekerasan seksual anak oleh orang dewasa dengan

mempertukarkannya dengan imbalan (uang tunai). Dalam kenyataan, eksploitasi anak untuk keperluan prostitusi juga bisa berupa pemanfaatan anak untuk kegiatan pornografi, pencabulan, jasa pelayanan seksual, dan praktek pedofil.

Seorang anak yang hidup dalam keluarga yang berantakan seringkali menjadi korban tindak kekerasan orang tuanya, niscaya mereka akan rentan menjadi korban praktek perdagangan anak. Demikian juga anak yang tinggal di daerah konflik sosial atau wilayah perang, biasanya kemungkinan mereka untuk diperlakukan salah akan menjadi lebih terbuka.

Di Indonesia sendiri, menurut studi yang dilakukan ILO-IPEC, 2001 dalam (Bagong Suyanto, 2003: 2001) yang berjudul *Child Victims of Trafficking : Case Studies from Indonesia* beberapa jenis pekerjaan dan bentuk eksploitasi yang dialami anak-anak yang menjadi korban perdagangan biasanya adalah :

Pertama, pelibatan anak untuk dipekerjakan sebagai PRT di kota-kota besar.

Kedua, pelibatan anak-anak korban perdagangan untuk dipekerjakan sebagai pengemis di kota-kota besar.

Ketiga, pelibatan anak korban perdagangan untuk kepentingan aktivitas bawah tanah khususnya untuk diumpankan dan dimanfaatkan dalam kegiatan pedagang narkoba.

Keempat, pelibatan anak untuk pekerjaan dalam sektor-sektor pertambangan, perkebunan dan lain-lain yang semestinya sangat tidak pantas bila dibandingkan dengan usia mereka. Yang disebut pekerjaan berbahaya di sini termasuk pula sektor pelacuran.

Selama ini, diakui atau tidak bahwa dalam penanganan kasus perdagangan anak khususnya yang dieksploitasi untuk kepentingan prostitusi, sering terjadi justru diperlakukan sebagai bagian dari pelaku tindak kriminal seperti layaknya pembeli atau konsumen maupun pihak ketiga (germo, mucikari) yang memperoleh keuntungan dari kegiatan transaksi seksual sehingga yang muncul bukanlah tindakan simpati dan empati untuk melindungi dengan tulus, tetapi terkadang malah sekaligus menangkap korban karena dianggap ikut memetik keuntungan di kasus yang menimpa mereka.

Berdasarkan laporan *Trafficking in Person Report* (Juli 2001) yang diterbitkan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat sulit bekerjasama dengan ESCAP (*Economy Social Commission on Asia Pasific*) telah menempatkan Indonesia pada peringkat *Tier III*. Negara yang dikategorikan *Tier III* adalah negara yang memiliki korban perdagangan orang dalam jumlah besar, sebagai wilayah pengirim perdagangan orang, pemerintahnya belum menerapkan standar minimum dan melakukan usaha-usaha yang berarti dalam mencegah dan menanggulangi *Trafficking* (*Press Release*, 02/09/2006).

Pada tahun 1998 Indonesia menyepakati Bangkok *Accord and Plan of Action to Combat Trafficking in Women and The Asian Regional Initiative Against Trafficking* (ARIAT) yang merupakan rencana aksi regional dalam memerangi dan mencegah *trafficking* perempuan dan anak. Selain itu, Amanat Tap MPR No. X/MPR/2001

menugaskan kepada eksekutif untuk meratifikasi konvensional internasional tahun 1949 tentang Larangan Perdagangan Perempuan (*Convention for the Suppression of the Traffic in Person and of the Exploitation of the Prostitution of Others*) dan membentuk badan/lembaga atau Gugus Tugas untuk memberantas perdagangan perempuan dan anak.

Pemerintah melalui Keppres No. 88 Tahun 2002 telah menetapkan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Trafficking Perempuan dan Anak serta menetapkan Gugus Tugas untuk memerangi dan menghapus kejahatan *trafficking*. Bidang garapan yang akan diimplementasikan yakni perlindungan dengan mewujudkan norma hukum dan tindakan hukum terhadap pelaku *trafficking*, pencegahan segala bentuk *trafficking*, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial bagi korban *trafficking* serta mewujudkan kerjasama dan koordinasi dalam menanggulangi *trafficking*.

c. Landasan Hukum

Menurut Keppres RI No. 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (2003:22) dikatakan bahwa landasan hukum nasional dalam menghapus eksploitasi seksual komersial terhadap anak yang berlaku sekarang adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945.

- 2) UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- 3) UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.
- 4) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- 5) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 6) UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
- 7) UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.
- 8) UU No. 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention Number 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for The Elimination of the Worst Form of Child Labour (Konvensi ILO 182 mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Untuk Penghapusan Bentuk- bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak)*
- 9) UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- 10) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 11) Keppres No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Right of the Child (Konvensi Hak-hak Anak)*
- 12) Keppres RI No.129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia.
- 13) Keppres RI No. 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk -bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak

d. Faktor-Faktor Yang Mendukung Terjadinya Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA).

Menurut Farid, dalam Irwanto (2002: 39-41) dikatakan bahwa beberapa faktor resiko yang menyebabkan anak terjerumus kedalam dunia pelacuran meliputi:

1) Dimensi sosiokultural.

Kepercayaan bahwa hubungan seks dengan anak-anak bisa membuat orang menjadi awet muda, menciptakan permintaan (*demand*) akan pelacuran anak.

2) Dimensi ekonomi

Dimensi ini meliputi faktor faktor kemiskinan, migrasi desa ke kota dan konsumtivisme. Kemiskinan merupakan faktor utama yang melandasi terjadinya suplai prostitusi anak. Migrasi desa-kota dalam banyak kasus membuat anak-anak menjadi rawan terhadap eksploitasi seksual komersial. Begitu juga konsumtivisme, membawa iming-iming yang tidak bisa diraih anak-anak dari keluarga yang kondisinya pas-pasan. Ini semua membuat mereka beresiko terjerumus kedalam prostitusi usia dini.

3) Lemahnya Legislasi

Legislasi yang lemah, apalagi jika dibarengi dengan implementasi yang tidak sepadan merupakan suatu faktor yang memberikan andil dengan perkembangan prostitusi anak.

4) Disintegrasikan keluarga dan penelantaran anak

Ketidakharmonisan keluarga dan penelantaran anak beresiko menjadikan anak-anak terjerumus ke dalam pelacuran. Penelantaran dan pengabaian di atas juga mengakibatkan lemahnya perlindungan keluarga terhadap anak dan risiko prostitusi.

5) Kesempatan pendidikan, latihan kejuruan dan kerja yang tidak memadai.

Sekolah atau tempat pendidikan lainnya setidaknya memberikan lingkungan yang relatif aman bagi anak. Ketidakmampuan melanjutkan sekolah membuat anak-anak kehilangan kegiatan positif dan bisa menggiring mereka untuk menghabiskan waktu dalam lingkungan pergaulan yang berisiko menjerumuskan mereka ke dalam dunia prostitusi.

6) Kekerasan seksual dan pengalaman seks usia dini.

Kekerasan seksual yang dialami pada masa kecil bisa memperbesar resiko anak untuk dilacurkan. Suatu studi WHO menemukan bahwa sekitar 60 persen dari pekerja seks jalanan (umur tidak dilaporkan) mengatakan pernah mengalami kekerasan seksual pada waktu kecil.

7) Meningkatnya permintaan akan pelacuran anak

Meningkatnya permintaan akan pelacuran anak dipicu juga antara lain oleh ketakutan terhadap HIV/AIDS membuat petualang

seks mencari objek seksual baru yang mereka kira lebih aman dari resiko, yakni anak-anak.

Faktor resiko di atas biasanya tidak berdiri sendiri sendiri dalam menjerumuskan anak-anak kedalam dunia pelacuran seiring dengan begitu kompleksnya permasalahan yang dihadapi anak anak tersebut sebelum benar-benar terjun sebagai PSK. Lebih dari itu biasanya beberapa faktor resiko sekaligus menimpa seorang anak yang akhirnya menjadi pemicu sehingga dia memutuskan terjun kedalam dunia pelacuran.

e. Masalah yang Timbul Sehubungan Dengan ESKA

Ada dua masalah yan timbul sehubungan dengan ESKA, yaitu:

- 1) Masalah yang dihadapi korban
 - a) Tertular PMS dan HIV/AIDS, anak-anak yang dilacurkan lebih beresiko dari yang dewasa karena minimnya pengetahuan dan tidak terjangkau oleh layanan kesehatan manapun.
 - b) Stigmatisasi dan diskriminasi sehingga tersirat dalam julukan dengan nama binatang “ayam”, “ciblek” umumnya berbasis deskriminasi gender karena ditujukan kepada perempuan. Hal tersebut akan mengakibatkan gangguan perkembangan dan psikososial anak korban ESKA.
 - c) Kekerasan dan eksploitasi yang berkelanjutan misalnya kecanduan narkoba dan obat-obatan terkarang

- 2) Masalah yang dihadapi masyarakat
 - a) Penyebaran PMS dan HIV/AIDS
 - b) Anak yang kini menjadi korban punya kecenderungan untuk menjadi pelaku dikemudian hari
 - c) Biaya ekonomi dan politik yang harus dibayar bila masalah ini diabaikan, karena untuk memulihkan kembali membutuhkan usaha yang sangat besar (Leaflet Pemerintah Kota Surakarta tentang ESKA)

6. Teori Bekerjanya Hukum

Hukum diciptakan untuk mengatur pola hubungan tingkah laku masyarakat atau kelompok dalam proses interaksi antara satu dengan yang lainnya di masyarakat, tidak ada satu masyarakatpun yang dapat hidup atau bertahan tanpa hukum yang mengaturnya. Bagaimanapun bentuk ataupun susunan masyarakatnya (baik pada masyarakat modern maupun pada masyarakat sederhana) hukum itu tetap ada. (OK. Khairuddin, 1991 : v)

Pada hakekatnya hukum mengandung ide atau konsep yang abstrak, sekalipun abstrak tapi ia dibuat untuk diimplementasikan dalam kehidupan sosial sehari-hari. Oleh karena itu, perlu adanya suatu kegiatan untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan merupakan suatu penegakan hukum (Esmi Warassih, 2005: 78).

Pada penegakan hukum bersinggungan dengan banyak aspek yang lain yang melingkupinya. Suatu hal yang pasti, bahwa usaha mewujudkan ide atau nilai selalu melibatkan lingkungan serta berbagai pengaruh faktor lainnya, oleh karena itu penegakkan hukum hendaknya tidak dilihat sebagai suatu yang berdiri sendiri, melainkan selalu berada diantara berbagai faktor.

Hukum dalam perkembangannya tidak hanya dipergunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, melainkan juga untuk mengarahkannya kepada tujuan-tujuan yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaan-kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola-pola kelakuan baru dan sebagainya (Satjipto Rahardjo, dalam OK. Chairuddin, 1991: 141). Hal itu dikarenakan hukum merupakan suatu kebutuhan masyarakat sebagaimana ia bekerja dengan cara memberikan petunjuk tingkah laku kepada manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Ia merupakan pencerminan kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan kemana harus diarahkan.

Menurut E. Utrecht (dalam Chainur Arrasjid, 2004: 21), hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah dan larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah dan masyarakat itu sendiri.

Manusia di dalam hidupnya selalu mempunyai kebutuhan-kebutuhan atau kepentingan-kepentingan yang hendak dipenuhinya. Namun tidak semua masyarakat mempunyai kebutuhan atau kepentingan yang sama, dan bahkan tidak jarang pula bertentangan satu sama lain. Dilain pihak didasari pula bahwa terpenuhinya suatu kebutuhan manusia amat tergantung didalam masyarakat. Bahkan pemenuhan kebutuhan manusia dapat diselenggarakan di dalam masyarakat yang tertib dan aman.

Masyarakat dan ketertibannya merupakan dua hal yang berhubungan sangat erat, bahkan bisa juga dikatakan sebagai sisi dari satu mata uang. Susah untuk mengatakan adanya masyarakat tanpa ada suatu ketertiban, bagaimanapun kualitasnya. Ketertiban dalam masyarakat diciptakan bersama-sama oleh berbagai lembaga secara bersama-sama seperti hukum dan tradisi. Oleh karena itu dalam masyarakat juga dijumpai berbagai macam norma yang masing-masing memberikan sahamnya dalam menciptakan ketertiban itu (Satjipto Rahardjo, 2000: 13).

Hukum menempati suatu fungsi yang esensial dalam masyarakat terutama didalam memudahkan atau melancarkan proses interaksi sosial yang terjadi antar individu, antara individu dengan kelompok, maupun antar kelompok. (Hobel, dalam Soerjono Soekanto, 1982: 65). Penjelasan tersebut tidak akan lengkap apabila tidak disertai dengan suatu uraian tentang perubahan perikelakuan dengan mempergunakan hukum sebagai sarananya.

Hukum juga mempunyai kemampuan untuk menjalankan fungsi pengawasan (mekanisme kontrol). Mekanisme kontrol ini bermaksud untuk menjaga atau kestabilan dalam masyarakat agar orang tetap patuh kepada aturan-aturan yang sudah ditentukan (OK. Chairuddin, 1991: 86). Orang patuh pada hukum yang dikarenakan bermacam-macam sebab, seperti dikatakan Utrecht (dalam Soeroso, 2002: 65), yaitu:

- 1) Karena orang merasakan bahwa peraturan-peraturan itu dirasakan sebagai hukum mereka benar-benar berkepentingan akan berlakunya peraturan tersebut.
- 2) Karena ia harus menerimanya supaya ada rasa ketentraman
- 3) Karena masyarakat menghendaknya
- 4) Karena adanya paksaan (sanksi sosial)

Oleh karena itu tujuan hukum untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan di dalam masyarakat, sebagaimana dikatakan Van Apeldoorn (dalam Kansil, 2002: 15), bahwa tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Hukum menghendaki perdamaian.

Kepastian hukum menghendaki perumusan kaidah-kaidah yang berlaku umum, yang berarti pula bahwa kaidah-kaidah tersebut harus ditegakkan atau dilaksanakan secara tegas. Hal ini menyebabkan bahwa hukum harus diketahui dengan pasti oleh para warga masyarakat, oleh karena hukum tadi mengatur kepentingan-kepentingan para warga masyarakat dan hukum tersebut terdiri dari kaidah-kaidah yang ditetapkan untuk peristiwa-peristiwa masa kini dan untuk masa-masa mendatang serta bahwa kaidah-kaidah tersebut berlaku umum. Dengan demikian maka di samping tugas-tugas kepastian serta keadilan, tersimpul pula

unsur kegunaan di dalam hukum. Artinya adalah bahwa setiap warga masyarakat mengetahui dengan pasti hal-hal apakah yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang untuk dilaksanakan, di samping bahwa para warga masyarakat tidak akan dirugikan kepentingan-kepentingan di dalam batas-batas yang layak.

Hukum bukan merupakan suatu karya seni yang adanya hanya untuk dinikmati oleh orang-orang yang mengamatinya. Ia juga bukan suatu hasil kebudayaan yang adanya hanya untuk menjadi bahan pengkajian secara logis-rasional. Hukum diciptakan untuk dijalankan. Hukum yang tidak pernah dijalankan pada hakekatnya telah berhenti menjadi hukum. (Scholten, dalam Satjipto Rahardjo, 1980: 69).

Apapun namanya maupun fungsi apa saja yang hendak dilakukan oleh hukum tetap tidak terlepas dari pengertian hukum sebagai suatu sistem, yaitu sebagai sistem norma. Pemahaman yang demikian itu menjadi penting, karena dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki secara efektif, hukum harus dilihat sebagai sub-sistem dari suatu sistem yang besar, yaitu masyarakat atau lingkungannya.

Pengertian sistem sebagaimana didefinisikan oleh beberapa ahli, antara lain Bertalanffy dan Kenneeth Building, dalam Esmi Warassih (2005 : 29), ternyata mengandung implikasi yang sangat berarti terhadap hukum, terutama berkaitan dengan aspek: (1) keintegrasian, (2) keteraturan, (3) keutuhan, (4) keterorganisasian, (5) keterhubungan

komponen satu sama lain, dan (6) ketergantungan komponen satu sama lain. Selanjutnya Shorde dan Voich menambahkan pula bahwa selain syarat sebagaimana tersebut, sistem itu juga harus berorientasi kepada tujuan (Esmi Warassih, 2005:30).

Berbagai pengertian hukum sebagai sistem hukum, (dikemukakan antara lain oleh Lawrence M. Friedman dalam Esmi Warassih (2005 : 30), bahwa hukum itu merupakan gabungan komponen struktur, substansi dan kultur:

- 1) Komponen struktur, yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.
- 2) Komponen substantif, yaitu sebagai output dari sistem hukum berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.
- 3) Komponen kultur, yaitu terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum atau oleh Lawrence M. Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.


Bertolak dari rangkaian pembahasan tersebut dapat disimpulkan, bahwa pada dasarnya hukum mempunyai banyak fungsi dalam usahanya mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dalam perumusannya sebagai hukum positif harus dipahami suatu sistem norma. Pemahaman ini penting artinya untuk menghindari terjadinya kontradiksi atau pertentangan antara norma hukum yang lebih tinggi dengan norma hukum yang Lebih rendah kedudukannya. Pemahaman ini semakin penting artinya, apabila kita tetap berkeinginan agar keberadaan (*eksistensi*) hukum sebagai suatu sistem norma mempunyai daya guna dalam menjalankan tugasnya di masyarakat.

Dalam setiap usaha untuk merealisasikan tujuan pembangunan, maka sistem hukum itu dapat memainkan peranan sebagai pendukung dan penunjangnya. Suatu sistem hukum yang tidak efektif tentunya akan menghambat terealisasinya tujuan yang ingin dicapai. Sistem hukum dapat dikatakan efektif bila perilaku-perilaku manusia di dalam masyarakat sesuai dengan apa yang telah ditentukan di dalam aturan-aturan hukum yang berlaku. Paul dan Dias dalam Esmi Warassih (2005:105-106) mengajukan 5 (lima) syarat yang harus dipenuhi untuk mengefektikkan sistem hukum, yaitu :

- 1) Mudah tidaknya makna aturan-aturan hukum itu untuk ditangkap dan dipahami;
- 2) Luas tidaknya kalangan di dalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan hukum yang bersangkutan.
- 3) Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum;

- 4) Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya mudah dijangkau dan dimasuki oleh setiap warga masyarakat, melainkan juga harus cukup efektif dalam menyelesaikan sengketa-sengketa.
- 5) Adanya anggapan dan pengakuan yang merata di kalangan warga masyarakat bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya kemampuan yang efektif.

B. KERANGKA BERFIKIR



Berdasarkan bagan di atas dapat dijelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan untuk memberikan perlindungan pada anak, terutama dalam hal ini adalah perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual sebagaimana tercantum dalam pasal 66. Yang mana pasal 66 tersebut perlu diimplementasikan oleh pemerintah dan masyarakat.

Untuk mengimplementasikan Pasal 66 UU RI No. 23 Tahun 2002 tersebut Pemerintah Kabupaten Bogor menyusun langkah-langkah yang pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga pemerintah maupun non-pemerintah, yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana (DPPKB), POLRES Bogor, LSM Pratista Indonesia, Panti Sosial Karya Wanita Pasar Rebo, dan masyarakat (korban ESKA).

Dalam pengimplementasian Pasal 66 tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu faktor substansi, struktur dan kultur. Semua faktor tersebut akan berpengaruh pada upaya pengimplementasian Pasal 66 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan semua itu memerlukan upaya penanganan yang serius.

BAB III

METODE PENELITIAN

Menurut Bambang Sunggono (1996: 27), yang dimaksud penelitian adalah “suatu upaya pencarian” dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap obyek yang mudah terpegang di tangan. Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *research*, yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari). Dengan demikian secara logawiyah berarti “mencari kembali”.

Sedangkan metode menurut Setiono (2005: 19), adalah alat untuk mencari jawab. Jadi menggunakan metode (alat) harus jelas dulu apa yang akan diteliti. Dengan demikian apa yang disebut metode penelitian menurut Soetandyo Wignyosoebroto (2002: 123) itu pada dasarnya akan merupakan metode (atau cara/prosedur) yang harus ditempuh agar orang bisa menemukan jawab.

Suatu penelitian sebetulnya adalah sesuatu usaha untuk mencari, memperoleh serta mengolah data yang selanjutnya melakukan penyusunan dalam bentuk laporan hasil penelitian. Untuk itu agar memperoleh suatu hasil penelitian yang dapat mengungkapkan kebenaran secara sistematis maka diperlukan suatu metode penelitian yang konsisten.

A. JENIS PENELITIAN

Dilihat dari sudut bentuknya, penelitian ini termasuk dalam bentuk penelitian evaluatif. Penelitian evaluatif dilakukan apabila seorang ingin menilai program-program yang dijalankan (Setiono, 2005: 5-6). Sedangkan

dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif yaitu dimaksudkan untuk memberikan data yang diteliti seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru (Setiono, 2005: 5).

Penelitian itu bertujuan untuk mendeskripsikan tentang Kebijakan Perlindungan Anak dari ESKA berdasarkan pasal 66 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Pemerintah Kabupaten Bogor. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, karena bertujuan untuk mengkaji kehidupan manusia dalam kasus-kasus terbatas, kasuistik sifatnya namun mendalam dan total menyeluruh dalam arti tidak mengenal pemilahan-pemilahan gejala secara konseptual kedalam aspek-aspeknya yang eksklusif (variabel). Dalam hubungan ini metode kualitatif juga dikembangkan untuk mengungkapkan gejala-gejala kehidupan masyarakat seperti apa yang terpersepi oleh warga-warga masyarakat itu sendiri dan dari kondisi mereka sendiri yang tak diintervensi oleh pengamat peneliti (naturalistik) (Burhan Ashshofa, 1996: 54)

B. LOKASI PENELITIAN

Lokasi yang penulis pilih adalah Pemerintahan Kabupaten Bogor dalam hal ini adalah :

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bogor, karena instansi tersebut yang membuat program dan menyusun kebijakan mengenai perlindungan anak dari Eksploitasi Seksual Komersial.
2. POLRES Kabupaten Bogor, karena merupakan instansi yang terkait yang menangani ESKA (tim Razia dan melakukan penanganan secara hukum)
3. LSM Pratista Indonesia, karena instansi tersebut melakukan pendampingan terhadap korban ESKA (pendampingan hukum, medis dan psikis).
4. Panti Sosial Karya Wanita dan Rumah Perlindungan Sosial Wanita, karena instansi tersebut sebagai wadah pembinaan para korban ESKA.
5. Masyarakat (korban ESKA), karena dari korban tersebut penulis bisa mendapatkan informasi langsung mengenai faktor-faktor penyebab seseorang bisa terjerumus dalam kegiatan ESKA

B. JENIS DAN SUMBER DATA

1. Jenis Data

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau dari lapangan yang dilakukan melalui wawancara mendalam. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari instansi-instansi terkait, yaitu

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bogor, POLRES Bogor, LSM Pratista Indonesia, Panti Sosial Karya Wanita dan Rumah Perlindungan Sosial Wanita dan korban ESKA.

b. Data Sekunder

Yaitu keterangan atau data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Sumber Data

a. Sumber data primer

Adalah sumber data yang didapatkan secara langsung dari masyarakat, perilaku warga masyarakat dan hasil perilaku masyarakat (peninggalan fisik). (Setiono, 2005: 18).

Sumber data primer diperoleh langsung dari responden baik dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bogor, POLRES Bogor, LSM Pratista Indonesia, Panti Sosial Karya Wanita dan Rumah Perlindungan Sosial Wanita, dan korban ESKA melalui wawancara mendalam yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang mengarah pada kedalaman informasi, serta dilakukan dengan cara yang tidak secara formal terstruktur, guna menggali pandangan subjek yang diteliti tentang banyak hal yang bermanfaat untuk menjadi dasar bagi penggalian informasinya secara lebih lanjut dan mendalam. (HB. Sutopo, 2002: 59)

Wawancara dilakukan dengan informan yang telah ditetapkan sebelumnya yang dianggap mengerti permasalahan yang akan diteliti penulis, meliputi pejabat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Keluarga Berencana, pejabat POLRES Kabupaten Bogor, karyawan LSM Pratista Indonesia, Karyawan Panti Sosial Karya Wanita dan Rumah Perlindungan Sosial Wanita, dan korban ESKA

b. Sumber data sekunder

Menurut Bambang Sunggono (1996: 113) dikatakan bahwa di dalam penelitian hukum, digunakan pula data sekunder yang memiliki kekuatan mengikat ke dalam, dan dibedakan dalam:

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.

Bahan hukum primer yang terkait dengan penelitian ini adalah:

- a) Undang-Undang Dasar 1945.
- b) UU No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak.
- c) UU No. 7 Tahun 1984 pengesahan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita.
- d) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- e) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- f) UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
- g) UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Daerah.
- h) UU No. 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Number 182 Concerning the prohibition and immediate Action for the elimination of the worst form of child labour (konvensi ILO 182 mengenai pelanggaran dan tindakan segera untuk penghapusan bentuk bentuk pekerjaan terburuk untuk anak)

- i) UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
 - j) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - k) Keppres No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the right of the Child* (konvensi hak hak anak)
 - l) Keppres RI No.129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia.
 - m) Keppres RI No. 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.
- 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang (RUU), hasil penelitian (hukum), hasilnya (ilmiah) dari kalangan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
 - 3) Bahan hukum tertier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus.

C. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Dalam penelitian ini, menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- 1. Wawancara, yaitu suatu cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu (Burhan Ashshofa, 1996: 95).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur atau sering disebut sebagai teknik “wawancara mendalam” karena peneliti merasa “tidak tahu apa yang belum diketahuinya”. Wawancara jenis ini bersifat lentur dan terbuka, tidak terstruktur ketat, tidak dalam suasana formal, dan bisa dilakukan berulang pada informan yang sama. (Patton, dalam HB. Sutopo, 2002: 184). Kelonggaran dan kelenturan cara ini akan mampu mengorek kejujuran informan untuk memberikan informasi yang sebenarnya. Wawancara dilakukan dengan pejabat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bogor, Pejabat Polres Bogor, karyawan LSM Pratista Indonesia, karyawan Panti Sosial Karya Wanita dan Rumah Perlindungan Sosial Wanita dan masyarakat (korban ESKA)

2. Observasi, adalah kegiatan yang digunakan untuk menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa, tempat atau lokasi, dan benda, serta rekaman gambar (H.B. Sutopo, 2002: 64). Dalam penelitian ini penulis akan mengadakan observasi tentang upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bogor dalam penanganan ESKA.
3. Kuesioner, merupakan daftar pertanyaan bagi pengumpulan data dalam penelitian. (HB Sutopo, 2002: 70). Teknik pengumpulan data atau cara mengajukan pertanyaan kepada informan bisa dilakukan baik secara lisan atau tertulis. Dalam pelaksanaan secara lisan, pertanyaan tersebut dibacakan kepada responden secara tepat sesuai dengan yang tertulis, dan

jawabannya dicatat oleh pengumpul data oleh kuesioner tersebut sesuai dengan pilihan jawaban yang tersedia.

4. Studi Kepustakaan, yang dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tertier.

Secara singkat studi kepustakaan dapat membantu penulis dalam berbagai keperluan, misalnya:

- a. Mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Mendapatkan metode, teknik, atau cara pendekatan pemecahan permasalahan yang digunakan.
- c. Sebagai sumber data sekunder.
- d. Mengetahui historis dan perspektif dari permasalahan penelitiannya.
- e. Mendapat informasi tentang cara evaluasi atau analisis data yang dapat digunakan.
- f. Memperkaya ide-ide baru.
- g. Mengetahui siapa saja peneliti lain di bidang yang sama dan siapa pemakai hasilnya (Bambang Sunggono, 1996: 112 – 113).

D. TEKNIK SAMPLING

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive/judgmental sampling*, yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian subyektif dari peneliti. Jadi dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi (Burhan Ashshofa, 1996: 91). Untuk memperoleh data yang diinginkan,

peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam karena peneliti “merasa tidak tahu apa yang belum diketahuinya”. Bahkan didalam pelaksanaan pengumpulan data, pilihan informan dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kemantapan peneliti dalam memperoleh data. (Patton, dalam HB. Sutopo, 2002: 56).

E. TEKNIK ANALISIS DATA

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data menurut Lexi J. Moleong (2000 : 183) adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Adapun analisis data yang digunakan penulis adalah dengan melalui analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh (Soerjono Soekanto, 1986: 250).

Menurut Miles & Huberman (dalam HB. Sutopo, 2002, 91-93), dikatakan bahwa dalam proses analisis terdapat tiga komponen utama yang harus benar-benar dipahami oleh setiap peneliti kualitatif. Tiga komponen utama tersebut adalah (1) reduksi data, (2) sajian data, dan (3) penarikan simpulan serta verifikasinya, Tiga komponen tersebut terlibat dalam proses analisa dan saling berkaitan serta menentukan hasil akhir analisis.

1. Reduksi Data

Merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi dari data *fieldnote*. Proses ini berlangsung terus sepanjang pelaksanaan penelitian. Reduksi data adalah bagian analisa yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.


2. Sajian Data

Adalah suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan kesimpulan *research* dapat dilakukan. Sajian data selain dalam bentuk narasi kalimat, juga dapat meliputi berbagai jenis matrik, gambar/skema, jaringan kerja, kaitan kegiatan dan juga tabel sebagai pendukung narasinya.

3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Dari awal pengumpulan data peneliti sudah harus memahami apa arti dari berbagai hal yang ditemui dengan melakukan pencatatan peraturan-peraturan, pola-pola, pertanyaan-pertanyaan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, arahan sebab akibat dan berbagai proposisi.

Pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan dilakukan hampir bersamaan dan terus-menerus dengan memanfaatkan waktu yang masih tersisa. Analisis data tersebut di atas dapat digambarkan sebagai berikut:



Bagan 9. Proses Analisis Data (*Interactive Model of Analysis*)

Sumber : (HB. Sutopo , 2002: 96)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Deskripsi Daerah Penelitian

a. Sejarah Kabupaten Bogor

Dari sisi sejarah, Kabupaten Bogor merupakan salah satu wilayah yang menjadi pusat kerajaan tertua di Indonesia. Catatan Dinasti Sung di Cina dan Prasasti yang ditemukan di Tempuran sungai Ciaruteun dengan sungai Cisadane memperlihatkan bahwa setidaknya pada paruh awal abad ke 5 Masehi di wilayah ini telah ada sebuah bentuk pemerintahan.

Sejarah awal mula berdirinya Kabupaten Bogor, ditetapkan pada tanggal 3 Juni yang diilhami dari tanggal pelantikan Raja Pajajaran yang terkenal yaitu Sri Baduga Maharaja yang dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 1482 selama Sembilan hari yang disebut dengan upacara “Kedabhakti”.

Nama Bogor menurut berbagai pendapat bahwa Bogor berasal dari kata “Buitenzorg” nama resmi dari penjajah Belanda. Pendapat lain berasal dari kata ‘Bahai” yang berarti sapi, yang kebetulan ada patung sapi di Kebun Raya Bogor. Sedangkan pendapat ketiga menyebutkan Bogor berasal dari kata ‘Bokor” yang berarti tunggul pohon enau (kawung). Asal mula adanya masyarakat Kabupaten Bogor, cikal bakalnya adalah penggabungan Sembilan kelompok pemukiman oleh Gubernur Jenderal Baron Van Inhof pada tahun 1745, sehingga menjadi kesatuan masyarakat

yang berkembang menjadi besar di waktu kemudian. Kesatuan masyarakat itulah yang menjadi inti masyarakat Kabupaten Bogor.

b. Gambaran Umum Kabupaten Bogor

Kabupaten Bogor mempunyai letak geografis sebagai berikut :

Luas Wilayah	: 298.838.304 Ha
Utara	: Kabupaten Tangerang Kab./Kota Bekasi
Batas Administrasi	: Kota Depok
Timur	: Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Karawang
Selatan	: Kabupaten Sukabumi dan Cianjur
Barat	: Kabupaten Lebak (Provinsi Banten)
Tengah	: Kota Bogor

Kabupaten Bogor pada tahun 2009 terdiri dari 14.951 RT, 3.639 RW, 428 Desa/Kelurahan dan 40 Kecamatan. Jumlah penduduk Kabupaten Bogor Tahun 2004-2010 dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Tahun	Jumlah Penduduk
1.	2004	3.408.810
2.	2005	4.100.934
3.	2006	4.199.741
4.	2007	4.237.962
5.	2008	4.340.520
6.	2009	4.477.296
7.	2010	4.771.932

Sumber : BPS Kabupaten Bogor

Adapun jumlah penduduk Kabupaten Bogor Berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2010 adalah sebagai berikut :

No.	Tahun	Laki-laki	Perempuan
1.	2004	1.728.631	1.680.179
2.	2005	2.023.400	2.077.534
3.	2006	2.163.929	2.051.656
4.	2007	2.178.831	2.059.131
5.	2008	2.230.314	2.110.206
6.	2009	2.288.981	2.188.315
7.	2010	2.452.562	2.319.370

Sumber : BPS Kabupaten Bogor

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dilihat bahwa penduduk Kabupaten Bogor kebanyakan adalah laki-laki.

Kepadatan Penduduk per Kecamatan Kabupaten Bogor tahun 2010 dapat dilihat pada table berikut :

No.	Nama Daerah	Tingkat Kepadatan
1.	Ciomas	91,46
2.	Bojonggede	80,05
3.	Cibinong	75,29
4.	Rancabungur	23,08
5.	Gunung Putri	55,06
6.	Tamansari	42,57

No.	Nama Daerah	Tingkat Kepadatan
7.	Dramaga	41,30
8.	Ciawi	39,90
9.	Sukaraja	40,32
10.	Tajurhalang	33,22
11.	Cileungsi	33,39
12.	Ciampea	28,82
13.	Ciseeng	26,70
14.	Citeureup	29,53
15.	Cijeruk	24,84
16.	Megamendung	24,30
17.	Leuwisadeng	21,58
18.	Tenjolaya	25,18
19.	Cigombong	21,84
20.	Caringin	19,94
21.	Leuwiliang	18,34
22.	Cisarua	17,67
23.	Pamijahan	16,55
24.	Gunung Sindur	20,09
25.	Parung Panjang	17,58
26.	Parung	15,25
27.	Kemang	14,51

No.	Nama Daerah	Tingkat Kepadatan
28.	Rumpin	11,63
29.	Tenjo	10,25
30.	Jonggol	9,67
31.	Babakan Madang	10,44
32.	Sukajaya	7,30
33.	Klapanunggal	9,75
34.	Cigudeg	7,38
35.	Nanggung	6,21
36.	Cariu	6,27
37.	Sukamakmur	5,88
38.	Jasinga	4,47
39.	Tanjungsari	3,85

Sumber : BPS Kabupaten Bogor

Berdasarkan table di atas maka dapat dilihat bahwa tingkat kepadatan paling tinggi terdapat di daerah Ciomas, yang kemudian diikuti oleh Bojonggede dan Cibinong.

Proporsi penduduk bekerja berdasarkan lapangan pekerjaan utama di Kabupaten Bogor tahun 2009-2010 dapat dilihat pada table berikut :

No.	Sektor	2009	2010
1.	Pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan dan perikanan	19,06	15,46
2.	Pertambangan dan Penggalian	0,77	0,84
3.	Industri	21,91	24,22
4.	Listrik, Gas dan Air Minum	0,18	0,20
5.	Konstruksi	4,43	4,80
6.	Perdagangan, Rumah makan dan Jasa Akomodasi	25,88	24,96
7.	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	9,75	10,57
8.	Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha persewaan & Jasa Perusahaan	1,58	1,71
9.	Jasa kemasyarakatan, Sosial dan perorangan	16,44	17,24

Sumber : BPS Kabupaten Bogor

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dilihat bahwa sebagian besar penduduk kabupaten Bogor bekerja di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan dan perikanan. Kemudian yang kedua bekerja di sektor perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi, dan yang ketiga bekerja di sektor industri.

Jumlah dan presentase penduduk miskin Kabupaten Bogor Tahun 2002-2010 dapat dilihat pada table berikut :

No.	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribuan)	Presentase (%)	Perubahan jumlah penduduk miskin (%)
1.	2002	451.30	12.54	-
2.	2003	476.40	12.56	0.02
3.	2004	453.40	11.94	-0.62
4.	2005	476.70	12.50	0.56
5.	2006	536.40	13.83	1.33
6.	2007	519.50	13.10	-0.73
7.	2008	491.40	12.11	-0.99
8.	2009	446.04	10.81	-1.30
9.	2010	477.10	9.97	-0.84
10.	2011	464.36	9.42	-0.55

Sumber : BPS Kabupaten Bogor

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa perkembangan persentase penduduk miskin pada periode 2002-2011 cenderung fluktuatif, namun semenjak tahun 2006 hingga tahun 2011 terus menunjukkan penurunan.

Peran serta masyarakat terutama dunia usaha telah mampu mendorong berkembangnya pembangunan ekonomi Kabupaten Bogor. Dengan keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi sangat memberikan

dukungan dan dorongan terhadap pembangunan di berbagai sector lainnya. Hal ini juga menjadi peluang bagi perluasan kesempatan kerja yang turut mendukung peningkatan laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Hal ini dapat dilihat dari berkurangnya jumlah penduduk miskin dan meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat dari tahun ke tahun yang dapat dilihat pada table berikut.

Tahun	Laju Pertumbuhan Ekonomi
2007	6,05
2008	5,39
2009	4,32
2010	5,09
2011	5,70

Sumber : BPS Kab. Bogor

Bidang pendidikan di Pemerintah Kabupaten Bogor menempati prioritas, hal tersebut dapat dilihat dalam penggunaan realisasi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Bogor pada table berikut.

No.	Uraian	Realisasi
	Belanja Menurut Fungsi	1.579.213.547.576
1.	Pelayanan Umum	672.646.873.473
2.	Ketertiban dan Keamanan	26.078.268.740
3.	Ekonomi	188.683.592.157
4.	Lingkungan Hidup	15.813.653.448
5.	Perumahan dan Fasilitas Umum	410.209.235.323

6.	Kesehatan	364.912.982.042
7.	Pariwisata dan Budaya	12.050.423.801
8.	Pendidikan	906.566.701.103
9.	Perlindungan Sosial	31.978.019.111

Sumber : BPS Kab. Bogor.

Adapun jumlah sekolah dan siswa di Kabupaten Bogor Tahun 2011 dapat dilihat pada table berikut.

No.	Jenjang	Negeri		Swasta		Total	
		LBG	Siswa	LBG	Siswa	LBG	Siswa
1.	TK	1	137	508	20.003	509	20.170
2.	SD	1.553	497.692	161	38.435	1.714	536.127
3.	SMP	82	85.150	394	89.908	476	175.058
4.	SMA	35	19.035	119	18.126	154	37.161
5.	SMK	7	3.325	211	46.594	228	49.919
JUMLAH		1.676	605.339	1.393	213.096	3.081	818.435

Sedangkan data Guru Tahun 2011 di Kabupaten Bogor dapat dilihat pada table berikut :


No.	Jenjang	PNS	Non PNS	Jumlah
1.	TK	8.521	2.451	10.972
2.	SD	1.722	5.146	6.868
3.	SMP	723	1.985	2.708

4.	SMA	143	3.504	3.647
	Jumlah	11.109	13.086	24.195

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Bogor

c. Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor

Adapun susunan struktur organisasi perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor dapat dilihat pada bagan berikut.



Keterangan :

—————: Garis Instruktif/ Commanding Line

————— : Garis Koordinatif / Coordinative Line

d. Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Bogor

1. Dinas Pertanian dan kehutanan (Distanhut)
2. Dinas peternakan dan perikanan (Disnakkan)
3. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Dinas ESDM)
4. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan perdagangan (Diskoperinda)
5. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar)
6. Dinas tata Ruang dan Pertanahan (DTRP)
7. Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman (DTBP)
8. Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP)
9. Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP)
10. Dinas pendidikan (Disdik)
11. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (DLLAJR)
12. Dinas Kesehatan (Dinkes)
13. Dinas Pendapatan, keuangan dan Barang Daerah (DPKBD)
14. Dinas Pemuda dan Olah Raga (Dispora)
15. Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo)
16. Dinas Sosial, tenaga kerja dan transmigrasi (Dinsosnakertrans)
17. Dinas kependudukan dan catatan Sipil (Disdukcapil)
18. RSUD (Ciawi dan Cibinong)
19. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD)
20. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB)
21. Badan Lingkungan Hidup (BLH)

22. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K)
23. Badan Perijinan Terpadu (BPT)
24. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
25. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan (BKPP)
26. Sekretariat Daerah (Sekda)
27. Sekretariat DPRD
28. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kantor Kesbangpol dan Linmas)
29. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah (KAPD)
30. Inspektorat Kabupaten
31. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
32. Sekretariat KORPRI
33. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
34. Kecamatan/Kelurahan/Desa

- e. Implemetasi kebijakan Perlindungan Anak Atas Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) Berdasarkan Pasal 66 UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Oleh pemerintah kabupaten Bogor**
- 1). Langkah-langkah Pemerintah Kabupaten Bogor dalam mengimplementasikan Pasal 66 UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Oleh Pemerintah Kabupaten Bogor**

Masa kanak-kanak adalah masa yang tak pernah terulang, sehingga hak-hak anak yang harus mereka peroleh pada masa kanak-kanak harus diberikan pada masa itu. Sekali hak-hak anak tidak terpenuhi maka mereka tidak akan pernah dapat menikmati selama hidupnya. Ada beberapa alasan mengapa hal itu penting, antara lain anak adalah amanah dan sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga dan dilindungi karena di dalam dirinya melekat harkat dan martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Secara filosofis anak mempunyai hak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Setiap anak Indonesia berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan yang dijamin oleh Undang-undang.

Dalam tinjauan sosiologis banyak fakta menunjukkan hak-hak anak Indonesia banyak yang belum terpenuhi. Angka kematian bayi yang masih tinggi bertentangan dengan pemenuhan hak hidup anak yang seharusnya dijamin oleh Negara; kasus-kasus busung lapar menunjukkan bahwa hak tumbuh kembang anak masih mengalami gangguan dalam pemenuhannya; kasus penjualan anak; trafficking anak, eksploitasi seksual dan ekonomi anak melanggar hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan rendahnya

akses anak-anak terhadap proses pengambilan keputusan menunjukkan hak partisipasi anak belum terpenuhi.

Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa. Anak juga memiliki peran strategis dan mempunyai cirri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan. Agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun social, serta memperoleh perlindungan dan terpenuhi hak-haknya.

Dalam perspektif hukum, di mana Negara dan pemerintah mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak-hak anak berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya belum seluruhnya terpenuhi. Upaya perlindungan terhadap hak-hak anak secara khusus telah diatur dalam UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak, khususnya Pasal 4 yang berbunyi “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam Pasal 59 UU. No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak juga dinyatakan bahwa “Pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus, antara lain kepada anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau secara seksual”. Selanjutnya dalam Pasal 66 ayat 1 dinyatakan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang dieksplotasi secara ekonomi dan/ atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 merupakan kewajiban dan

tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Dan dalam ayat 2 dinyatakan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan melalui : (a) penyebarluasan dan/ atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual. (b) Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi, dan (c) pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/ atau seksual. Kegiatan eksploitasi seksual komersial anak dapat menimbulkan berbagai permasalahan, baik permasalahan yang dihadapi oleh korban sendiri, maupun oleh masyarakat, khususnya masyarakat Pemerintah kabupaten Bogor.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bogor telah membentuk tim yang terdiri dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB), Polres Cibinong Kabupaten Bogor, LSM, Panti Sosial Karya Wanita dan Rumah Perlindungan Sosial Wanita, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan korban ESKA. Tim yang dibentuk tersebut saling bekerjasama dalam menangani permasalahan ESKA agar tidak terus berkembang dalam masyarakat, paling tidak mengurangi atau memperkecil masalah-masalah yang muncul akibat adanya eksploitasi seksual komersial anak itu sendiri. Untuk lebih jelasnya akan peneliti uraikan mengenai langkah-langkah Pemerintah kabupaten Bogor dalam mengimplementasikan Pasal 66 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang

perlindungan Anak yang melibatkan beberapa instansi pemerintah maupun non pemerintah sesuai dengan data yang peneliti peroleh di lapangan.

1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPPKB)

Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berdasarkan hasil Study United Nation and Development Program (UNDP) pada tahun 2002 Indonesia ditempatkan pada posisi 111 dari 117 negara. Hal lain yang dapat diungkapkan dari hasil studi ini adalah bahwa kualitas hidup perempuan masih tertinggal dari kualitas hidup laki-laki.

Hal ini dapat dilihat dari indeks pembangunan gender yang pada tahun 2010 adalah 63,66, sedangkan capaian IPM adalah 72,30. Kesenjangan antara IPM dan IPG menunjukkan belum sepenuhnya diikuti dengan keberhasilan pembangunan gender.

Kondisi perempuan Indonesia termasuk di Kabupaten Bogor masih cukup memprihatinkan. Seperti dilansir Komisi Nasional perempuan angka kekerasan pada perempuan di kabupaten Bogor tahun 2009 mencapai 60 kasus, sementara untuk tahun 2010 mencapai 56 kasus. Gambaran di atas menunjukkan dibutuhkan kebijakan yang memiliki keberpihakan kepada perempuan baik di tingkat pusat maupun daerah. Kabupaten juga memiliki komitmen yang tinggi terhadap pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Bogor menyusun Rencana Kerja Bidang Pemberdayaan Perempuan pada BPPKB Kabupaten Bogor tahun 2011

dimaksudkan untuk mengarahkan agar pelaksanaan Bidang pemberdayaan perempuan dapat terselenggara dengan baik, lancar, efektif, dan efisien sehingga kesetaraan gender dimasyarakat dapat diwujudkan. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Bidang Pemberdayaan Perempuan pada BPPKB Kabupaten Bogor tahun 2011 sebagai landasan/pedoman dalam penyusunan Program kegiatan Bidang pemberdayaan perempuan dan penganggarannya, penguatan peran para stakeholder dalam pelaksanaan program kegiatan Bidang pemberdayaan perempuan, dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan Bidang pemberdayaan perempuan pada BPPKB Kabupaten Bogor.

Landasan hukum penyusunan rencana kerja Bidang Pemberdayaan perempuan pada BPPKB Kabupaten Bogor didasarkan pada :

1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 75, Tambahan lembaran Negara No. 3851).
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 No. 125, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua UU NO. 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 No. 59, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4844).

3. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
4. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
5. Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No. 7 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No. 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan kedudukan organisasi perangkat daerah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No. 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah.

Kedudukan Bidang Pemberdayaan Perempuan merupakan salah satu Bidang pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga berencana Kabupaten Bogor. Bidang Pemberdayaan Perempuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh 2 (dua) Sub Bidang, yaitu :

1. Sub Bidang Pengarusutamaan Gender
Bertugas membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dalam melaksanakan pengelolaan pengarusutamaan gender.
2. Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan
Bertugas membantu kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dalam melaksanakan pengelolaan peningkatan kualitas hidup perempuan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi :

1. Merumuskan kebijakan di bidang pengarusutamaan gender.
2. Perumusan kebijakan di bidang peningkatan kualitas hidup perempuan.

Pemberdayaan perempuan Kabupaten Bogor mempunyai arah kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik
2. Meningkatkan taraf pendidikan dan pelayanan kesehatan serta bidang pembangunan lainnya untuk meningkatkan kualitas hidup dan sumber daya kaum perempuan.
3. Meningkatkan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan
4. Meningkatkan upaya penegakan hukum yang lebih tegas dalam melindungi setiap individu dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, perdagangan orang, dan diskriminasi termasuk kekerasan dalam rumah tangga.
5. Meningkatkan perempuan dalam politik maupun kehidupan public
6. Memperkuat kelembagaan, koordinasi dan jaringan pengarusutamaan gender dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi dari berbagai kebijakan, program dan pembangunan di segala bidang termasuk pemenuhan komitmen-komitmen internasional, penyediaan data dan statistik gender serta peningkatan

partisipasi masyarakat. Program Bidang pemberdayaan perempuan pada Badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana pada tahun 2011, antara lain :

1. Pemberdayaan Kader PKK dalam penanggulangan korban kekerasan pada perempuan dan anak. Dilaksanakan pada bulan Mei 2011.
2. Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kesetaraan gender. Dilaksanakan pada bulan November 2011.
3. Peningkatan Peran wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera (P2W-KSS), dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan Nopember 2011.
4. Bimbingan Manajemen Usaha bagi kaum perempuan dalam mengelola usaha, dilaksanakan pada bulan April 2011.
5. Pusat pelayanan terpadu Pemberdayaan perempuan dan anak, dilaksanakan pada bulan Maret, September dan Oktober 2011.

Dalam menjalankan tugasnya Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai visi yang mengacu kepada visi Badan pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yaitu “Mewujudkan Keluarga kecil, Bahagia, Sejahtera yang Berwawasan Gender” yang kemudian diuraikan ke dalam misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang bermutu dan terjangkau
2. Meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga
3. Meningkatkan upaya kesejahteraan dan perlindungan anak

4. Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
5. Melembagakan pengarusutamaan gender.

Berdasarkan misi ke 4 (empat) dan ke 5 (lima) maka disusunlah visi Bidang Pemberdayaan Perempuan, yaitu “Kesetaraan dan keadilan gender, Peran wanita Dalam pembangunan keluarga dan masyarakat”.

Berdasarkan visi tersebut maka disusunlah misi Bidang Pemberdayaan perempuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran wanita dalam pembangunan keluarga
2. Meningkatkan peran wanita dalam masyarakat

Di pemerintah kabupaten Bogor sudah tersedia Perda tentang Pemenuhan Hak Anak antara lain :

1. Perda kabupaten Bogor No. 9 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
2. Perda Kabupaten Bogor No. 11 Tahun 2010 tentang Pendidikan Diniyah Takmiliyah.

Di Kabupaten Bogor sudah tersedia juga peraturan perundang-undangan lainnya atau kebijakan tentang pemenuhan hak anak, yaitu :

1. Peraturan Bupati Bogor No. 19 Tahun 2008 tentang Upaya Peningkatan Pelayanan kesehatan Ibu dan Anak Baru Lahir di Kabupaten Bogor.
2. Keputusan Bupati Bogor No. 560/407/Kpts/Huk/2009 tentang pembentukan Komite Aksi–Aksi Penghapus Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.

3. Keputusan Bupati Bogor No. 463/388/Kpts/Per-UU/2011 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak.
4. Keputusan Bupati No. 421/233/Kpts/Per-UU/2011 tentang JAMKESDA
5. Keputusan Bupati No. 440/374/Kpts/Per-UU/2011 tentang JAMPERSAL
6. Keputusan Bupati Bogor No. 377/452/Kpts/Per-UU/2011 tentang FK. Tagana Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Kabupaten Bogor periode tahun 2011-2014.
7. Surat Edaran Bupati No. 509/505/1/Bappeda, tentang Musrenbang RKPD Kabupaten.
8. Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan perempuan dan KB tentang Forum Anak Kabupaten Bogor Periode tahun 2010-2011.

Di Kabupaten Bogor sudah dibentuk Gugus KLA Kabupaten dengan SK dari Bupati No. 463/388/Kpts/Per-UU/2011 tentang pembentukan Gugus Tugas Kabupaten layak anak. Selain itu pemerintah kabupaten Bogor juga sudah menyusun Rencana Aksi Daerah atau RTL di Kabupaten yang dibuat untuk periode Tahun 2010-2012.

Lembaga masyarakat yang memberikan perlindungan kepada anak di pemerintah kabupaten Bogor, antara lain :

1. Gugus Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di setiap tingkat Kecamatan.

Gugus Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) adalah Unit kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan perlindungan dan

penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak secara terpadu di tingkat Kecamatan. Di Kabupaten Bogor memiliki 14 Gugus.

Gugus Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) mempunyai tugas pokok, yaitu ;

- a. Memberikan pelayanan dalam rangka perlindungan perempuan dan anak
 - b. Menerima pengaduan masyarakat mengenai kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dari wilayah kecamatan dan desa.
 - c. Memfasilitasi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dalam menyelesaikan permasalahannya.
 - d. Memberikan pendampingan bagi korban atau merujuk ke P2TP2A, ke Polisi, Rumah sakit, lembaga yang diperlukan.
 - e. Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang perlindungan perempuan dan anak.
2. Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di setiap tingkat Desa/Kelurahan.

Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) adalah unit kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan perlindungan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak secara terpadu di tingkat Desa/Kelurahan.

Adapun tugas pokok dari Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), adalah :

- a. Memberikan pelayanan dalam rangka perlindungan perempuan dan anak
- b. Menerima pengaduan masyarakat mengenai kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dari wilayah desa tersebut.
- c. Memfasilitasi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dalam menyelesaikan permasalahannya.
- d. Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang perlindungan perempuan dan anak serta upaya pemenuhan hak-hak anak.
- e. Memberikan pendampingan bagi korban atau merujuk ke Gugus PPA di tingkat kecamatan.

Apabila ditemukan kasus kekerasan terhadap anak, langkah yang harus dilakukan adalah :

1. Melaporkan ke RT/RW setempat, Kepolisian.
2. Mengupayakan peristiwa tersebut jangan beredar dulu di masyarakat agar pelaku tidak kabur.
3. Membawa segera korban ke klinik terdekat untuk pengobatan (pertolongan pertama).
4. Untuk korban perkosaan, amankan bukti-bukti yang mendukung.
5. Melaporkan ke POLSEK terdekat / POLRES BOGOR Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) atau Gugus PPA di tingkat Kecamatan atau Satgas PPA di tingkat Desa/Kelurahan.
6. Hubungi BPPKB telpon 021-8751754 atau Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan & Anak (P2TP2A).

Berdasarkan wawancara dengan Kabid. Kesejahteraan Perlindungan Anak (KPA) bahwa untuk meningkatkan perlindungan kepada anak dapat diberikan melalui teknik sebagai berikut :

1. Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)

Sasaran dari Komunikasi Informasi dan Edukasi ini adalah :

- a. Kader Bina Keluarga Balita
 - b. Kader Bina keluarga Remaja
 - c. Kader Pendidikan Anak Usia Dini
 - d. Posyandu
 - e. PKK
2. Poranting skill, yaitu pengajaran kepada orang tua tentang pola asuh dan pola tumbuh kembang anak tentang perkembangan fisiknya. Kegiatan ini dilakukan atas dasar kerja sama dengan dinas pendidikan dan dinas kesehatan.
 3. Pembentukan Gugus PPA di tingkat kecamatan
 4. Pembentukan satgas PPA di tingkat Desa/Kelurahan

Untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan anak korban kekerasan dan trafficking, maka dilakukan pengarahannya dengan sasaran :

- a. para Kepala Desa
- b. tokoh masyarakat
- c. forum anak
- d. kader PKK
- e. perwakilan Guru

- f. OSIS
- g. Karang taruna
- h. Kelompok anak jalanan

2. Dinas Sosial, Tenaga kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans)

Dinas Sosial, Tenaga kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) merupakan salah satu dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bogor. Dinas Sosial, Tenaga kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) dalam melaksanakan tugasnya mempunyai visi sebagai berikut :

1. Terwujudnya Kesejahteraan Sosial
2. Terciptanya Perluasan Kesempatan Kerja
3. Iklim Ketenagakerjaan yang Kondusif

Selain memiliki visi tersebut di atas, Dinas Sosial, Tenaga kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) juga memiliki misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan tertib administrasi dan profesionalisme aparatur di bidang social, tenaga kerja, dan transmigrasi.
2. Meningkatkan harkat, martabat dan kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui potensi sumber kesejahteraan social
4. Meningkatkan perluasan kesempatan kerja, keterampilan tenaga kerja dan produktivitas kerja.
5. Meningkatkan ketaatan terhadap peraturan perundangan ketenagakerjaan

6. Meningkatkan hubungan industrial yang harmonis di antara para pelaku proses produksi
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui transmigrasi

Dasar hukum dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 24,27, 28, dan 33)
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial
3. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
4. Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
5. Undang-Undang RI Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara RI Tahun 2007 No. 58 Tambahan Lembaran Negara RI No. 4720)
6. Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 2009 No. 12 Tambahan Lembaran Negara RI No. 4967).
7. Keputusan Menteri Sosial RI No. 20/HUK/Kep/1999 tentang Rehabilitasi Sosial Penyandang Tuna Susila
8. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat daerah
9. Peraturan daerah Kabupaten Bogor No. 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Dinas.

Dalam menangani masalah perlindungan anak, BPPKB bekerja sama dengan Dinas Sosial, Tenaga kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Seksi Pemulihan Sosial. Adapun tugas dari Seksi pemulihan sosial adalah sebagai berikut :

1. Menyusun rencana program kerja operasional berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Pemulihan Sosial.
2. Membagi tugas pekerjaan kepada pelaksana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
3. Memonitoring kinerja Seksi Pemulihan Sosial
4. Mengevaluasi kinerja Seksi Pemulihan Social
5. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas agar dapat diperoleh hasil kerja yang tepat dan akurat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
6. Melaksanakan pengumpulan data pemulihan social
7. Melaksanakan analisis data pemulihan social
8. Melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pemulihan social
9. Melaksanakan pembinaan bantuan dan perlindungan social kepada tuna susila
10. Melaksanakan bimbingan rehabilitasi social
11. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan penyandang cacat
12. Melaksanakan pendayagunaan dan penanganan Wanita Tuna Susila (WTS)
13. Melaksanakan bimbingan keterampilan bagi orang cacat dan anak jalanan
14. Melaksanakan pemulangan tuna susila ke tempat asal
15. Melaksnakan penanganan korban tindak kekerasan

16. Mengkaji alternative pemecahan masalah atas konsep naskah dinas yang berkaitan dengan pelaksanaan administrasi pemulihan social sebagai bahan kebijakan teknis pimpinan
17. Memaraf atau menandatangani konsep atau naskah dinas yang berkaitan dengan pelaksanaan adminitrasi pemulihan social berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
18. Melaksanakan penyusunan pelaporan kinerja Seksi Pemulihan Sosial
19. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada kepala Bidang Kesejahteraan Sosial sebagai bahan pengambilan keputusan
20. Memberikan bimbingan dan motivasi kepada pelaksana dalam pencapaian kinerja yang optimal
21. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang kesejahteraan Sosial
22. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

Salah satu tugas Dinsosnakertrans adalah membantu menangani anak-anak yang mengalami kekerasan. Adapun bentuk kekerasan terhadap anak dapat meliputi :

1. Kekerasan fisik

Yaitu kekerasan yang menyebabkan anak terluka atau cacat fisiknya, misalnya memukul, menendang, menjewer, mencubit, mendorong dan sebagainya.

2. Kekerasan psikis

Yaitu kekerasan yang dilakukan tidak menyebabkan sakit atau terluka secara fisik, melainkan dirasakan secara psikis. Kekerasan ini biasanya menyebabkan anak merasa tertekan, terancam, malu, takut, merasa tidak berharga dan sebagainya. Seperti misalnya berkata kasar, memanggil dengan sebutan yang buruk (bodoh, jelek, gendut dll), memaksa bekerja, mempermalukan di depan umum, pengingkaran anak dan sebagainya.

3. Kekerasan Seksual

Yang termasuk kekerasan seksual adalah menyentuh secara tidak pantas pada bagian-bagian “sensitifnya”, pemaksaan hubungan seksual, memperlihatkan gambar porno, melibatkan dalam pembicaraan yang berbau pornografi, memperlihatkan alat kelamin dan sebagainya.

4. Kekerasan ekonomi

Yang termasuk dalam kekerasan ekonomi terhadap anak adalah berupa penelantaran dan eksploitasi ekonomi. Anak yang dipaksa bekerja untuk memperoleh penghasilan atau dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan bagi orang dewasa adalah kekerasan ekonomi.

Yang berpeluang menjadi pelaku kekerasan terhadap anak adalah :

1. Orang tua (Ayah/Ibu)
2. Kerabat dekat sedarah (Kakak, Paman, Bibi, Kakek)
3. Anggota Rumah Tangga lain (Pembantu, orang lain yang tinggal di rumah)
4. Tetangga, teman bermain, pacar atau orang dewasa lainnya di sekitar anak.

5. Guru, aparat sekolah, dan warga sekolah
6. Media

Ada beberapa alasan mengapa anak menjadi korban kekerasan, yaitu ;

1. Anak menjadi objek pelampiasan, bukan tujuan utama.
2. Mendidik anak agar patuh atau memberi efek jera (sebagai hukuman bagi anak yang sulit diatur).
3. Untuk memperoleh keuntungan materi (kasus anak yang dilacurkan/AYLA), gelandangan dan pengemis, pekerja anak yang digaji rendah).
4. Untuk memperoleh kepuasan seksual (dilakukan oleh orang yang memiliki penyimpangan seksual atau pedophilialia).

Ancaman pidana kekerasan terhadap anak diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

1. **Pasal 77**, tindak pidana penelantaran anak mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan fisik, mental dan social, dipidana paling lama 5 tahun dan/ atau denda Rp. 100.000.000,-
2. **Pasal 78**, Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

3. **Pasal 81**, setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dipidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- dan paling sedikit Rp. 60.000.000,-
4. **Pasal 82**, setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- dan paling sedikit Rp. 60.000.000,-

Selama 5 (lima) tahun terakhir telah terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagaimana dapat dilihat pada table berikut.

No.	Jenis kekerasan	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	22	55	32	48	48
2.	Pencabulan	16	14	39	38	38
3.	Persetubuhan	9	27	-	17	17
4.	Menikah lagi	4	3	-	-	-
5.	Melarikan Anak	4	6	-	-	-
6.	Trafficking	7	4	-	4	11
7.	Pekerjakaan Anak	1	-	-	-	-

8.	Perbuatan tidak menyenangkan	1	1	4	-	-
9.	Penganiayaan	1	7	30	7	7
10.	Perkosaan	2	-	-	-	-
	JUMLAH	67	117	105	114	114

Sumber : Polres Bogor dan P2TP2A

Pada tahun 2012 Dinsoskertrans bekerja sama dengan Polres Cibinong mengadakan razia terhadap para WTS, sebagaimana dapat dilihat pada table berikut :

No.	Nama	Alamat	Usia
1.	Heri Herlina binti Komarudi	Bandung	22 tahun
2.	Ida binti Kana	Bandung	36 tahun
3.	Nova Sri Wulandari binti Wawan Setyawan	Bogor	21 tahun
4.	Wiwi binti Sutisna	Bandung	41 tahun
5.	Yanti binti Kaya	Bandung	29 tahun
6.	Yayang Reni binti Suganda	Bandung	31 tahun
7.	Anisa Rahmawati binti Dana Sopana	Bandung	17 tahun
8.	Desi Nurmalasari binti Endang SM	Bandung	26 tahun
9.	Fitri Rosita binti Deden Alm.	Bandung	31 tahun
10.	Lina Rohmatini binti Mahrom	Bandung	33 tahun

No.	Nama	Alamat	Usia
11.	Nia Fujianti binti Toni Nugroho	Jakarta Barat	20 tahun
12.	Seni Mulyanti binti Agus Kusawara	Bandung	22 tahun
13.	Susilawati binti Nanang	Bandung	29 tahun
14.	Yanti binti Emed	Bandung	30 tahun
15.	Lina binti Aelien	Bandung Barat	19 tahun
16.	Siti binti Hadi Suwinto	Cimahi	24 tahun
17.	Wika Anggraeni binti Andi	Cimahi	17 tahun
18.	Tridonowati binti Dasini	Cimahi	44 tahun
19.	Yeni Artiwi binti Agus	Cimahi	37 tahun
20.	Adelia Binti wawan	Cianjur	20 tahun
21.	Dini Savira binti Minah Gadah Isoh	Sumatera	18 tahun
22.	Fitri Binti Deni Setiawan	Cianjur	16 tahun
23.	Nendah binti Idang	Cianjur	25 tahun
24.	Nining Nurjanah binti Juhari	Cianjur	40 tahun
25.	Onih binti Otang	Cianjur	40 tahun
26.	Astri Selvia Pertiwi binti Arsani	Bogor	24 tahun
27.	Elih binti Edi	Bogor	28 tahun
28.	Ijah Hdijah binti Sahidi	Bogor	42 tahun
29.	Kartika sari binti Papan Sopandi	Bogor	17 tahun

No.	Nama	Alamat	Usia
30.	Kristina Handayani binti Jajang	Bogor	19 tahun
31.	Melisa Apriliani binti Ibrahim	Bogor	43 tahun
32.	Nurul Hasanah binti Mamat	Bogor	17 tahun
33.	Selaniati binti M. Abdul Rahman	Bogor	28 tahun
34.	Siti Patimah binti Asep	Bogor Utara	14 tahun
35.	Siti Maemunah binti Hasim	Bogor Utara	35 tahun
36.	Uci binti Ukem	Ciomas	31 tahun
37.	Yanti Apriyanti binti Jakariya	Pamijahan	19 tahun
38.	Tarisem	Indramayu	27 tahun
39.	Santi Susanti	Bogor	25 tahun
40.	Santi Trisnawati	Sukabumi	20 tahun
41.	Silvie	Cianjur	23 tahun
42.	Elsa Fitri	Bogor	25 tahun
43.	Rindi	Cisarua	19 tahun
44.	Neng Erna	Cisarua	26 tahun
45.	Yanti	Cisarua	28 tahun
46.	Yasmiranti	Depok	25 tahun
47.	Rukaesih	Cijeruk	25 tahun
48.	Marcel	Tajurhalang	14 tahun
49.	Suprihatin	Tangerang	29 tahun
50.	Yuanita binti Kusnandar	Cianjur	27 tahun

No.	Nama	Alamat	Usia
51.	Indri	Cibinong	24 tahun
52.	Olis	Cibinong	19 tahun
53.	Candrawati	Rumpin	29 tahun
54.	Siti Rohmah	Rumpin	19 tahun
55.	Yani	Rumpin	29 tahun
56.	Iyan Suryani	Ciampea	35 tahun
57.	Iis Angraeni	Ciampea	36 tahun
58.	Dedeh	Ciampea	35 tahun
59.	Nia	Ciampea	30 tahun
60.	Mala	Sukabumi	32 tahun
61.	Dewi Kusumah	Sukabumi	26 tahun
62.	Dea	Jawa Timur	24 tahun
63.	Etih Nuelela	Cianjur	21 tahun
64.	Ujang	Bekasi	40 tahun
65.	Abdul Wahab	Bekasi	47 tahun
66.	Lia	Bogor	35 tahun
67.	Stevy Sony Putrisma	Bogor	22 tahun
68.	Lina Rahmawati	Bogor	19 tahun
69.	Indah	Bekasi	40 tahun
70.	Wulan	Bekasi	17 tahun
71.	Endih	Bekasi	14 tahun

No.	Nama	Alamat	Usia
72.	Yanti Apriyanti	Pamijahan	19 tahun
73.	Siti Ooriyah binti Zulkarnaen	Bogor	20 tahun
74.	Sulipah binti Aswin	Brebes	30 tahun
75.	Tina Sutini binti Madro'e	Bogor tengah	36 tahun
76.	Dede Fatimah binti Misjo	Banjar	30 tahun
77.	Astuti binti Odik	Garut	38 tahun
78.	Tati Siti Haryati binti Encum Sujaria	Garut	41 tahun
79.	Zian Via Pertiwi binti Beni (Alm)	Garut	23 tahun
80.	Dewi Juwita binti Umar	Sumedang	23 tahun
81.	Yati Haryati binti Iwan	Sumedang	46 tahun
82.	Kartikasari binti Endang Sugiana (Alm)	Ciamis	31 tahun
83.	Hani Nuraeni binti Busyarohman	Subang	36 tahun
84.	Rena binti Sarmidi	Sukabumi	32 tahun
85.	Desi Ratnasari binti Reza	Sukabumi	20 tahun
86.	Lena	Bogor	20 tahun
87.	Indah	Sukabumi	21 tahun
88.	Indah	Sukabumi	26 tahun
89.	Wulan	Sukabumi	23 tahun
90.	Arman	Cipayung	22 tahun

No.	Nama	Alamat	Usia
91.	Suryani	Cibogo	19 tahun
92.	Wulan	Sekepicung	20 tahun
93.	Arman	Sekepicung	24 tahun
94.	Pipin	Sekepicung	28 tahun
95.	Erna	Cisarua	19 tahun
96.	Erni	Cisarua	26 tahun
97.	Toni	Cisarua	28 tahun
98.	Desi	Depok	25 tahun
99.	Nurhayati	Cijeruk	25 tahun
100.	Sofi	Tajurhalang	14 tahun
101.	Syamsul	Tangerang	29 tahun
102.	Mulyasari	Cigombong	23 tahun
103.	Hasanah	Cibinong	24 tahun
104.	Selvi Oktaviani	Cibinong	19 tahun
105.	Siti Hazar	Rumpin	29 tahun
106.	Aisah Nurhasanah	Rumpin	19 tahun
107.	Wulandari	Rumpin	29 tahun
108.	Septiani	Ciampea	35 tahun
109.	Nurul Ifsah	Ciampea	36 tahun
110.	Saharani	Ciampea	35 tahun
111.	Dewi Andhani	Ciampea	35 tahun

No.	Nama	Alamat	Usia
112.	Lia Mahmudi	Sukabumi	30 tahun
113.	Rina Sureni binti Yanto	Subang	26 tahun

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi.

3. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pratista Indonesia

Lembaga Pratista Indonesia (LPI) merupakan sebuah organisasi non-pemerintah (NGO) yang bekerja untuk melindungi anak-anak dan perempuan korban kekerasan.

Sejarah LSM Pratista

Cikal bakal berdirinya Pratista Indonesia adalah karena adanya pemikiran dari beberapa orang aktivis perempuan dan anak di Bogor yang gelisah melihat kecenderungan meningkatnya angka KDRT dan Kekerasan terhadap Anak di wilayah Kota dan Kabupaten Bogor. Pratista Indonesia terdaftar dengan badan hukum berbentuk Yayasan melalui pengesahan Akte Notaris Ny. Fenny Sulifadarti, S.H. pada tanggal 16 Februari 2005 dan mengalami perubahan anggaran dasar pada 1 Agustus 2008. Nama Pratista Indonesia diambil dari bahasa Sansekerta yang artinya BERDIRI SECARA MANTAP, dengan harapan bahwa yayasan ini akan tumbuh dan berkembang secara mandiri dan mantap sebagai sebuah lembaga independen non-pemerintah yang bekerja untuk kemanusiaan, melindungi anak-anak dan perempuan korban kekerasan, tidak berafiliasi dengan partai politik, ras, agama dan golongan manapun.

Visi

Menciptakan sebuah dunia yang damai tanpa kekerasan, dimana anak-anak dan perempuan memperoleh kesempatan untuk mengekspresikan potensi positif yang dimilikinya.

Misi

- Menyediakan hotline service bagi anak-anak dan perempuan korban kekerasan.
- Menyelenggarakan advokasi hak-hak anak dan perempuan serta sosialisasi UUPA (UU No. 23 tahun 2002), UUPKDRT (UU No. 23 tahun 2004) & UU PTPPO (UU No. 21 tahun 2007) yang menjadi landasan hukum lembaga.
- Menjalinkan *networking* untuk perlindungan anak dan perempuan korban kekerasan.

Tugas Pokok dan Fungsi

- Membuka layanan hotline service.
- Mensosialisasikan visi dan misi lembaga Pratista Indonesia kepada pemerintah, swasta dan masyarakat.
- Merancang dan menyelenggarakan kegiatan advokasi hak anak dan perempuan serta sosialisasi undang-undang yang menjadi landasan hukum lembaga di tingkat masyarakat, pemerintah dan swasta.
- Menjalinkan kemitraan dengan pemerintah, masyarakat, swasta dan lembaga sehaluan untuk menciptakan pusat layanan terpadu penanganan anak-anak dan perempuan korban kekerasan.
- Memperkuat dan meningkatkan kemampuan kader dan tokoh masyarakat dalam hal penanganan dan pendampingan korban melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat edukatif.

Mitra kerja

Dalam melakukan tugasnya LSM Pratista menjalin kerja sama dengan :

Pemerintah

- Kementerian Pemberdayaan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia
- Kementerian Sosial Republik Indonesia
- Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia
- Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat
- Dinas Sosial & Tenaga Kerja Kota dan Kabupaten Bogor
- Dinas Pendidikan Kota & Kabupaten Bogor
- BPMKB Kota Bogor
- BPPKB Kabupaten Bogor
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Non Pemerintah

- UNICEF
- Plan International Indonesia
- SMERU Research Institute
- ALIVE International (Association for Living Values Education International)
- Dept. IKK-FEMA IPB
- PSW-IPB
- Yasmina Bogor (Yayasan Aspirasi Muslimah Indonesia)
- Mitra Perempuan Jakarta
- Kalyanamitra Jakarta
- Komnas Anak
- LBH APIK
- PULIH Jakarta
- PKT RSCM Jakarta
- YKB (Yayasan Kusuma Buana) Jakarta

- Indo-Acts (Indonesia Anti Child Trafficking)

Program Kerja

LSM Pratista Indonesia mempunyai program kerja sebagai berikut :

a. Preventif

- Melakukan Sosialisasi UUPA (UU No. 23 tahun 2002), UUPKDRT (UU No. 23 tahun 2004) & UU PTPPO (UU No. 21 tahun 2007) di masyarakat, pemerintah dan sekolah.
- Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan training, seminar, workshop dan loka karya terkait anak dan perempuan serta penguatan institusi keluarga.

b. Kuratif

Membuka layanan pengaduan langsung dan memberikan layanan gratis kepada anak-anak dan perempuan korban kekerasan berupa :

- Layanan konsultasi.
- Pendampingan pemulihan trauma fisik dan psikis akibat tindak kekerasan.
- Pemberian informasi masalah kekerasan.
- Pendampingan penanganan kasus yang berhubungan dengan lembaga terkait seperti rumahsakit, kepolisian, pengadilan lembaga rujukan.

4). Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Pasar Rebo

a. Dasar Pemikiran

Masalah prostitusi/ pelacuran atau tuna susila yang hidup, tumbuh dan berkembang di masyarakat merupakan masalah yang sangat kompleks dan rumit serta tidak dapat hilang dari permasalahan hidup manusia, karena kenyataan adanya permintaan dan penawaran. Pelacur (Wanita Tuna Susila) kadang diistilahkan sebagai Wanita Penjaja Seks dan akhir-akhir ini lebih populer dengan istilah Pekerja Seks Komersial (PSK).

Meningkatnya fenomena pelacuran sejalan dengan terjadinya krisis ekonomi yang akhirnya menjadi krisis multi dimensi, sehingga meningkatkan pelacuran baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Hal ini mendorong pemerintah untuk lebih serius lagi mengembangkan program penanganan masalah pelacuran serta mencari terobosan baru, karena harus berpacu dengan pesatnya peningkatan jumlah WTS, terutama yang berasal dari kelas bawah. WTS usia muda perkembangannya tidak hanya di kota-kota besar, tetapi telah meluas sampai ke kota kecil, daerah wisata. Daerah industri baru.

Kendala utama yang dihadapi dalam penanganan WTS adalah pendidikan mereka yang umumnya rendah, tidak memiliki keterampilan, keinginan mendapat uang dengan cara mudah, maraknya eksploitasi wanita, rendahnya kontrol sosial pada sebagian masyarakat, sehingga menambah kompleksnya tantangan yang harus dihadapi oleh petugas di lapangan.

Masalah pelacuran atau masalah tuna susila yang hidup dan berkembang di masyarakat ini merupakan masalah nasional yang menghambat lajunya pelaksanaan pembangunan karena:

- Tindakan Tuna Susila merupakan hal yang bertentangan dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat, norma-norma serta kaidah agama dan kesusilaan serta merendahkan harga diri atau martabat bangsa Indonesia.
- Mempengaruhi sendi-sendi kehidupan dan penghidupan masyarakat, baik dari aspek ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, ketertiban dan keamanan.
- Masalah tersebut cenderung terus meningkat serta sering kali terjadi penyimpangan di dalam kegiatan dan kehidupan masyarakat.

- Pengaruh negatif yang diakibatkan masalah ketunasusilaan ini sangat membahayakan kehidupan generasi muda serta sumber daya manusia sebagai harapan bangsa.

Berdasarkan hal itu, masalah tuna susila merupakan masalah yang kompleks dan multidimensional, sehingga memerlukan penanganan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan, atas dasar kerjasama berbagai disiplin ilmu dan profesi, seperti pekerjaan sosial, dokter, psikolog, guru serta profesi lainnya. Selain itu kerjasama antar instansi terkait baik pemerintah maupun swasta di tingkat pusat maupun daerah, dengan ditunjang oleh organisasi sosial masyarakat.

Dalam perkembangan pembangunan kesejahteraan sosial menunjukkan bahwa kesadaran dan tanggungjawab sosial sebagian masyarakat mulai timbul, sehingga keinginan untuk berperan serta menangani masalah kesejahteraan sosial termasuk penanganan WTS mulai tumbuh dan berkembang melalui berbagai usaha kesejahteraan sosial.

Departemen Sosial RI cq. Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, sampai saat ini hanya memiliki satu Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) dengan daya tampung 110 orang, dan jangka waktu kegiatan selama 6 bulan. Ketidakseimbangan jumlah WTS yang meningkat dari tahun ke tahun dengan keterbatasan kemampuan pemerintah untuk memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial melalui PSKW, mendorong pemerintah mencari alternatif pemecahan dalam meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi tuna susila, yaitu dengan sistem non panti. Ini dipandang sebagai penangan yang cukup efektif, efisien dan bermanfaat dengan jangka waktu kegiatan 4 bulan, yang kemudian diberikan bimbingan lanjut.

PSKW “Mulya Jaya” Jakarta merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen Sosial RI yang memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial kepada Penyandang Masalah Tuna Susila atau Wanita Tuna Susila, antara lain melalui kegiatan pembinaan fisik, mental, sosial, mengubah sikap dan tingkah laku, pelatihan keterampilan, resosialisasi dan pembinaan lanjut agar mampu melaksanakan fungsi sosialnya dan mandiri dalam kehidupan bermasyarakat.

b. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Dasar 1945, pasal 27 ayat 2, pasal 28 & pasal 34.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap perempuan.
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia.
6. Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
7. Undang-Undang RI. No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
8. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Penghapusan Trafiking Perempuan dan Anak.
9. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor : 106/HUK/2009 Tentang Organisasi dan tata Kerja Panti Sosial di Lingkungan Departemen Sosial.
10. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 20/HUK/1999 tentang Rehabilitasi Sosial Bekas Penyandang Masalah Tuna Sosial.

c. Kebijakan

Kebijakan dalam pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Wanita Tuna Susila adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan dan memantapkan peranan masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah sosial dengan melibatkan semua unsur dan komponen masyarakat yang didasari oleh nilai – nilai swadaya, gotong royong dan kesetiakawanan sosial, sehingga upaya tersebut merupakan usaha-usaha kesejahteraan sosial yang melembaga dan berkesinambungan.
2. Meningkatkan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang lebih adil dan merata, agar setiap warga negara khususnya penyandang masalah kesejahteraan sosial berhak untuk memperoleh pelayanan yang sebaik-baiknya untuk meningkatkan kualitas kehidupan.
3. Meningkatkan mutu pelayanan dan rehabilitasi sosial yang semakin profesional, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat dan dunia usaha bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.
4. Memantapkan manajemen pelayanan sosial yang dilakukan dengan penyempurnaan yang terus menerus dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi dan melaporkan serta mengkoordinasikan dan memadukan dengan sektor-sektor lain dan pemerintah daerah, sehingga pelayanan dan rehabilitasi sosial menjadi semakin berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada public.

d. Visi Dan Misi

Visi

Pelayan dan Rehabilitasi Tuna Susila yang bermutu dan profesional

Misi

- a. Melaksanakan Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Susila sesuai dengan panduan yang telah ada.

- b. Mewujudkan keberhasilan pelayanan dan rehabilitasi Tuna Susila sesuai dengan indikator keberhasilan, pelayanan dan rehabilitasi tuna susila.
- c. Mengembangkan jaringan kerjasama dengan pihak-pihak terkait, pemerintah dan masyarakat dalam rangka meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi tuna susila.

e. Sejarah Berdirinya

- Tahun 1959 : Sebagai Pilot Proyek Pusat Pendidikan Wanita, merupakan proyek percontohan Depsos.
- Tahun 1960 : Dibuka Menteri Sosial RI Bapak H. Moelyadi Djoyomartono (Alm) dengan nama “Mulya Jaya” berdasarkan motto tanggal 20 Desember 1960, yaitu “Wanita Mulya Negara Jaya”.
- Tahun 1963 : Diresmikan menjadi Panti Pendidikan Wanita (PPW) “Mulya Jaya” tanggal 1 Juni 1963.
- Tahun 1969 : Diresmikan menjadi Pusat Pendidikan Pengajaran Kegunaan Wanita (P3KW)
- Tahun 1979 : Ditetapkan menjadi Panti Rehabilitasi Wanita Tuna Susila (PRWTS) “Mulya Jaya” dengan SK Menteri Sosial RI No. 41/HUK/Kep/XI/1979 tanggal 1 Nopember 1979.
- Tahun 1994 : Ditetapkan menjadi Panti Sosial Karya

Wanita (PSKW) “Mulya Jaya” dengan Keputusan Menteri Sosial RI No. 14/HUK/1994 tanggal 23 April 1994.

Tahun 1995 : Ditetapkan menjadi Panti Sosial Karya

Wanita (PSKW) “Mulya Jaya” dengan Keputusan Menteri Sosial RI No. 22/HUK/1995 tanggal 24 April 199

f. Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Sesuai Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 106/HUK/2009, PSKW “Mulya Jaya” Jakarta adalah Panti Rehabilitasi Sosial yang menangani penyandang masalah tuna susila, dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, sebagai berikut :

1. Kedudukan

Panti Sosial Karya Wanita “Mulya Jaya” Jakarta adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen Sosial RI yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, sehari-hari secara fungsional dibina oleh Direktur Pelayanan Rehabilitasi Tuna Sosial. Panti Sosial dipimpin oleh seorang Kepala.

2. Tugas Pokok

Panti Sosial mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial agar mampu berperan aktif, berkehidupan dalam masyarakat, rujukan regional, pengkajian dan penyiapan standar pelayanan, pemberian informasi serta koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Panti Sosial Karya Wanita mempunyai tugas memberikan bimbingan, pelayanan dan rehabilitasi sosial yang bersifat kuratif, rehabilitatif, promotif dalam bentuk bimbingan pengetahuan dasar pendidikan, fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan, resosialisasi bimbingan lanjut bagi para wanita tuna susila agar mampu mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat serta pengkajian dan pengembangan standar pelayanan dan rujukan.

3. Fungsi

Berdasarkan tugas pokok tersebut, PSKW “Mulya Jaya” Jakarta, mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program ; evaluasi dan laporan.
- b. Pelaksanaan Registrasi, Observasi, Identifikasi, Diagnosa sosial dan perawatan.
- c. Pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang meliputi bimbingan mental, sosial, fisik, dan keterampilan.
- d. Pelaksanaan resosialisasi, penyaluran dan bimbingan lanjut.
- e. Pelaksanaan pemberian perlindungan sosial, advokasi sosial, informasi dan rujukan.
- f. Pelaksanaan pusat model pelayanan rehabilitasi dan perlindungan sosial..
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha

g. Uraian Tugas Pejabat Struktural

Dalam mengoptimalkan tugas dan fungsi jabatan struktural pada panti sosial di lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, serta menghindari penafsiran beragam terhadap tugas dan fungsi Pejabat Struktural, sebagaimana termuat pada Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 40/HUK/2004 tentang Prosedur Kerja Panti Sosial di Lingkungan Departemen Sosial, dan Nomor. 498/PRS/XI/2007 tanggal 16 Nopember tentang Uraian Tugas dan Fungsi Pejabat Struktural Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, dengan penyesuaian tugas dan fungsi, sebagai berikut:

1. Kepala panti

Tugas :

Melaksanakan tugas-tugas manajerial dan teknis operasional pelayanan dan rehabilitasi sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan Program, evaluasi dan laporan
- b. Pelaksanaan registrasi, observasi, identifikasi, diagnosa sosial dan perawatan.
- c. Pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi yang meliputi bimbingan mental, sosial, phisik dan keterampilan
- d. Pelaksanaan resosialisasi, penyaluran dan bimbingan lanjut
- e. Pelaksanaan pemberian informasi dan advokasi

- f. Pelaksanaan pengkajian dan penyiapan standar pelayanan dan rehabilitasi sosial
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha
- h. Melaksanakan persiapan, mempelajari, memahami peraturan, perundang-undangan, ketentuan yang berkaitan dengan tugas dan tanggungjawabnya
- i. Menyusun rencana kegiatan tahunan.
- j. Melaksanakan fungsi manajerial dan teknis operasional pelayanan dan rehabilitasi sosial
- k. Melaksanakan pengkajian, pemberian informasi, advokasi dan standarisasi pelayanan dan rehabilitasi sosial
- l. Mendelegasikan tugas/ wewenang kepada bawahan.
- m. Melakukan Koordinasi dengan Pemerintah Daerah, Instansi/ Lembaga terkait, masyarakat dan dunia usaha.
- n. Melaksanakan pengawasan, pembinaan dan kesejahteraan pegawai
- o. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan membuat laporan kegiatan.
- p. Melaksanakan penerimaan, rujukan dan penolakan kelayan
- q. Melaksanakan bantuan stimulant usaha ekonomi produktif (UEP).
- r. Melaksanakan pembinaan pengolahan instalasi

- s. Meyusun kebutuhan pegawai, kepangkatan, gaji dan pengembangan tenaga jabatan fungsional

2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Tugas :

Melakukan penyiapan penyusunan rencana anggaran, urusan surat menyurat, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga serta kehumasan

Uraian Tugas:

- a. Mempelajari, memahami peraturan perundang-undangan, ketentuan yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya;
- b. Membagi tugas/kegiatan kepada staf;
- c. Melakukan konsultasi kegiatan kepada kepala panti;
- d. Melakukan persiapan bahan rencana kegiatan tahunan.
- e. Melakukan urusan surat menyurat;
- f. Mendistribusikan dan menindaklanjuti surat;
- g. Menyiapkan bahan laporan kegiatan panti;
- h. Melakukan kegiatan administrasi perkantoran;
- i. Menghimpun dan merekap DP3, DUK, dan daftar hadir;
- j. Menyiapkan urusan cuti, KARIS/KARSU, ASKES, dan TASPEN;
- k. Menyiapkan usulan diklat pegawai dan kenaikan pangkat serta kenaikan gaji berkala;

- l. Membuat Lakip panti;
- m. Menyiapkan bahan mutasi dan pembinaan pegawai;
- n. Melakukan pembahasan dan penyusunan anggaran;
- o. Menyiapkan bahan saksi administrasi kepegawaian;
- p. Menyiapkan analisa kebutuhan pegawai;
- q. Menyiapkan urusan gaji dan honor pegawai;
- r. Menyiapkan rencana dan analisa penggunaan dana rutin;
- s. Menyiapkan laporan realisasi keuangan;
- t. Melakukan Unit Akutansi Wilayah (UAW) dan Sistem Akutansi Instansi (SAI) mengenai barang dan keuangan;
- u. Mengusulkan kepanitiaan perlengkapan;
- v. Menyiapkan analisa kebutuhan perlengkapan kantor; dapur dan asrama;
- w. Menyelenggarakan keamanan, kebersihan, dan penerangan lingkungan panti;
- x. Menyiapkan bahan permakanan dan kebutuhan klien;
- y. Melakukan koordinasi dengan pejabat struktural dan fungsional dalam rangka penyusunan laporan kegiatan panti;
- z. Menyiapkan bahan kehumasan;

- aa. Menyiapkan bahan dokumentasi pameran, dan sosialisasi program;
- bb. Melakukan tugas lain dari kepala panti sesuai dengan peraturan yang berlaku;

3. Kepala Seksi Program dan Advokasi Sosial

Tugas:

Melakukan penyusunan rencana program pelayanan rehabilitasi social, pemberian informasi, advokasi sosial dan kerjasama, penyiapan bahan standarisasi pelayanan, resosialisasi, pemantauan serta evaluasi pelaporan.

Uraian Tugas:

- a. Mempelajari, memahami peraturan perundang undangan, ketentuan yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya;
- b. Membagi tugas/kegiatan kepada staf;
- c. Melakukan perumusan rencana kegiatan tahunan;
- d. Melakukan konsultasi kegiatan kepada pimpinan;\
- e. Melakukan pengkajian program, penyiapan standarisasi pelayanan, pemantauan dan evaluasi;
- f. Melakukan penyiapan bahan program pendampingan yang memerlukan advokasi;
- g. Menyiapkan bahan panduan operasional panti;
- h. Menyiapkan panduan petugas pelayanan klien;

- i. Melakukan Program Persatuan Orang Tuan klien (POT) Keluarga;
- j. Melakukan pendistribusian informasi ketentuan/peraturan/tata tertib setiap unit pelayanan dan klien yang wajib dipatuhi;
- k. Melakukan indentifikasi, registrasi, seleksi dan penerimaan serta penjelasan program kepada calon klien;
- l. Melakukan pendampingan penyesuaian bagi setiap klien yang terhambat selama mengikuti tahapan/proses rehabilitasi dalam panti;
- m. Melakukan penghimpunan dan pengolahan hasil pelaksanaan kegiatan bidang sebagai bahan laporan;
- n. Melakukan penghimpunan, pengolahan perpustakaan;
- o. Melakukan penghimpunan, pengolahan, data dan informasi sebagai bahan penyusunan laporan;
- p. Melakukan koordinasi pejabat struktural dan fungsional dalam rangka penyusunan laporan kegiatan panti;
- q. Melakukan tugas lain dari atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan berlaku;

4. Kepala seksi rehabilitasi sosial

Tugas :

Melakukan observasi, indentifikasi, registrasi, pemeliharaan jasmani dan penetapan diagnosa, perawatan, bimbingan pengetahuan dasar

pendidikan, mental, sosial, fisik, keterampilan, penyaluran dan bimbingan lanjut.

Uraian tugas :

- a. Mempelajari, memahami peraturan perundang-undangan, ketentuan yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya;
- b. Membagi tugas/kegiatan kepada staf;
- c. Melakukan persiapan rencana kegiatan bimbingan fisik, perawatan kesehatan, mental, sosial, dan keterampilan serta mengkonsultasikan kepada kepala panti;
- d. Melakukan koordinasi kegiatan tahunan dengan unit terkait;
- e. Melakukan penyusunan kurikulum, seleksi, kegiatan bimbingan sosial, mental, fisik, kecerdasan dan keterampilan;
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan rehabilitasi sosial termasuk perkembangan klien;
- g. Melakukan test awal untuk pengungkapan dan pemahaman masalah (Assesment);
- h. Melakukan test penelusuran minat dan bakat termasuk kemampuan IQ dan EQ;
- i. Melakukan penempatan klien pada program;
- j. Melakukan pendekatan kepada masyarakat, dunia usaha, dan instansi terkait dalam rangka penyiapan resosialisasi;

- k. Melakukan magang klien pada perusahaan dan atau tempat usaha sesuai jenis keterampilan;
- l. Melakukan penyiapan bahan rujukan sesuai masalah;
- m. Melakukan konsultasi keluarga;
- n. Melakukan penyiapan bahan kelengkapan file klien;
- o. Melakukan kegiatan ekstra kurikuler;
- p. Melakukan penyelenggaraan pengasramaan;
- q. Melakukan penyiapan kegiatan UEP, KUBE, magang, wira-usaha dan kunjungan keluarga;
- r. Melakukan penyiapan bahan keterampilan, bimbingan kecerdasan;
- s. Melakukan pembinaan terhadap pengasuh dan instruktur;
- t. Melakukan konsultasi kegiatan dengan pimpinan;
- u. Melakukan penghimpunan dan pengolahan data sebagai bahan laporan;
- v. Melakukan tugas lain dari atasan/pimpinan sesuai peraturan yang berlaku;

h. Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial

Panti Sosial merupakan salah satu unit pelaksanaan teknis (UPT) Departemen Sosial RI yang menitikberatkan pada fungsi pelayanan sosial, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengentasan penyandang

masalah kesejahteraan sosial mulai dari tahap pendekatan awal sampai dengan terminasi.

A. Maksud Dan Tujuan

1. Maksud

Kegiatan pelayanan rehabilitasi sosial bagi wanita tuna susila yang dilaksanakan di PSKW “Mulya Jaya” Jakarta, dimaksudkan untuk memperoleh hasil penanganan yang optimal dalam upaya mencapai sasaran program pelayanan dan rehabilitasi sosial; serta adanya keterpaduan langkah pelaksanaannya

2. Tujuan

Program pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi wanita tuna susila ini yaitu: memulihkan kondisi fisik, mental, psikis, sosial, sikap dan perilaku wanita tuna susila agar mereka mampu melaksanakan fungsi sosial secara wajar dalam kehidupan keluarga maupun dalam masyarakat.

B. Jangka Waktu Pelaksanaan

Jangka Waktu pelaksanaan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial di PSKW “Mulya Jaya” Jakarta, adalah sebagai berikut :

1. Klien PSKW Mulya Jaya

- Jangka waktu pelaksanaan kegiatan selama 6 Bulan.

2. Klien RPSW Mulya Jaya

- Jangka waktu pelaksanaan kegiatan minimal 3 bulan atau disesuaikan dengan tingkat permasalahan klien.

C. Sasaran Pelayanan

1. Sasaran utama

- a. Wanita tuna susila (WTS)
- b. Wanita Korban Traficking yang dipaksa menjadi pelacur

2. Sasaran Penunjang

- a. Keluarga Kelayan atau siswa
- b. Tokoh masyarakat
- c. LSM/ Orsos/Instansi Pengirim
- d. Germo atau mucikari
- e. Perantara atau broker

D. Persyaratan Calon Kelayan Atau Siswa

1. Persyaratan Calon Klien PSKW “Mulya Jaya”

- a. Penyandang masalah Tuna Susila
- b. Usia 15 s/d 45 tahun
- c. Sehat jasmani dan rohani /tidak sakit ingatan
- d. Tidak dalam keadaan hamil dan tidak menyusui
- e. Tidak mengidap penyakit berat dan menular kecuali penyakit kelamin
- f. Wajib tinggal di asrama dengan mematuhi tata tertib dan ketentuan - ketentuan yang berlaku

g. Wajib mengikuti bimbingan mental, fisik serta keterampilan selama 6 bulan

2. Persyaratan Calon Klien RPSW “Mulya Jaya”

- a. Penyanggah masalah TRAFIKING
- b. Usia 15 s/d 35 tahun
- c. Masih memiliki/tidak memiliki orang tua
- d. Masih sekolah, tidak sekolah atau putus sekolah
- e. Pernah dan masih bekerja atau tidak bekerja
- f. Wajib tinggal di asrama dengan mematuhi tata tertib dan ketentuan - ketentuan yang berlaku

E. Proses Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial

1. Rehabilitasi Sosial meliputi :

1.1 Pendekatan Awal terdiri dari :

* Orientasi dan Konsultasi.

* Identifikasi.

* Motivasi.

* Seleksi.

1.2 Penerimaan terdiri dari :

* Registrasi.

* Penelaahan dan Pengungkapan masalah (Assesment).

* Penempatan kelayan pada program.

1.3 Bimbingan Fisik, Mental, Sosial dan keterampilan meliputi:

- Bimbingan fisik dan mental terdiri dari : Olah raga jasmani, Bimbingan kerohanian.
- Bimbingan Sosial terdiri dari : penyuluhan sosial, terapi kelompok, dinamika kelompok, konseling.
- Bimbingan Keterampilan terdiri dari : menjahit bordir, haig speed, tata rias rambut, tata rias pengantin, tata boga.

2. Resosialisasi dan bimbingan lanjut.

2.1 Resosialisasi meliputi :

- * Bimbingan Kesiapan dan peran serta masyarakat.
- * Bimbingan sosial hidup bermasyarakat.
- * Bimbingan pembinaan bantuan UEP.
- * Bimbingan Usaha/kerja produktif.
- * Penempatan dan penyaluran.

2.2. Bimbingan lanjut meliputi :

- Bimbingan peningkatan kehidupan bermasyarakat.
- Bantuan pengembangan usaha/kerja.
- Bimbingan pemantapan usaha/kerja.

F. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan dalam pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi wanita tuna susila, antara lain

1. Adanya perubahan perilaku dan sikap hidup yang konstruktif, untuk meningkatkan harkat dan martabatnya sebagai wanita
2. Tidak lagi melakukan prostitusi atau sebagai wanita tuna susila.
3. Tidak berkumpul kembali dengan teman-teman wanita tuna susila.
4. Diterima kembali dan hidup secara normatif ditengah-tengah keluarga dan masyarakat.
5. Timbulnya dorongan semangat untuk bekerja dan mendapatkan penghasilan yang layak
6. Berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak untuk meningkatkan taraf ekonomi atau kehidupannya.
7. Melakukan pekerjaan yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku dan memperoleh penghasilan yang halal.
8. Melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh sehingga mutu dan kualitasnya baik/ tinggi
9. Timbulnya kemampuan untuk mengendalikan diri dan disiplin diri
10. Timbulnya keinginan atau dorongan untuk hidup sehat, teratur, tertib.

i. Mekanisme Kerja Dan Kerjasama

Dalam upaya optimalisasi dan akuntabilitas pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial terhadap Wanita Tuna Susila, PSKW “Mulya Jaya” Jakarta memperhatikan mekanisme kerja dan kerjasama yang dilaksanakan.

A. MEKANISME KERJA

1. Pelaksanaan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial wanita tuna susila selalu mengacu pada pedoman yang ada dan prosedur professional pekerjaan sosial, serta mendahulukan kepentingan kelayan untuk mengatasi permasalahan kelayan Wanita Tuna Susila.
2. Bagi lembaga rehabilitasi sosial merujuk pada mekanisme kerja yang telah dilakukan oleh instansi masing-masing.
3. Mengadakan kontak, konsultasi dan koordinasi dengan Dinas Sosial (Pemerintah Daerah Setempat) dalam rangka pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi tuna susila di daerah-daerah setempat.
4. Koordinasi dengan lembaga-lembaga sosial dan instansi terkait lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial wanita tuna susila.
5. Pelaksanaan program pelaporan hasil kegiatan pada lembaga / instansi yang berwenang secara berjenjang.
6. Evaluasi dilakukan oleh lembaga / instansi yang berwenang.

B. KERJASAMA

Kerjasama dengan lembaga terkait dapat diwujudkan dalam pola penanganan permasalahan sosial wanita tuna susila yang melibatkan ahli-

ahli yang kompeten, dan atas dasar pengetahuan dan dukungan Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) dalam rangka mengatasi masalah tuna susila.

1. Tujuan kerjasama antar lembaga;

Memperoleh dukungan dari lembaga-lembaga terkait maupun lembaga penyedia lapangan kerja untuk terlibat dalam penanganan masalah waia tuna susila.

2. Manfaat kerjasama antar lembaga;

a. Menjamin kelancaran dan kelangsungan pelayanan dan rehabilitasi sosial untuk lebih menghilangkan stigma eks wanita tuna susila dalam masyarakat.

b. Meningkatkan kesempatan kerja bagi eks wanita tuna susila untuk melanjutkan kehidupan secara normatif dan mandiri, baik secara sosial maupun ekonomi.

3. Sasaran kegiatan ini adalah dunia usaha, lembaga penyedia lapangan kerja, lembaga pelayanan sosial, panti-panti sosial, LSM, dan Pemerintah Daerah.

4. Lingkup kegiatan

a. Identifikasi sasaran pada sejumlah lembaga yang akan diajak kerjasama.

b. Sosialisasi program, pemaparan kelembagaan pelayanan dan rehabilitasi sosial, jenis penanganan yang dilakukan, peningkatan kompetensi eks kelayan dan hasil yang diharapkan.

c. Pelaksanaan program kerjasama antar lembaga.

d. Evaluasi program, menyangkut efektifitas kerjasama antar lembaga.

j. Mekanisme kerja dan kerja sama

Kerjasama yang telah dilakukan oleh PSKW “Mulya Jaya” Jakarta, dalam rangka pelayanan dan rehabilitasi sosial kepada Wanita Tuna Susila, yaitu :

1. Dinas sosial, Dinas ketenteraman & ketertiban/ Satpol PP dalam pengiriman calon kelayan/siswa dan menindaklanjuti hasil razia yang dilaksanakan.
2. IOM (International Organizaton of Migration) dalam penanganan lanjutan dan memberikan perlindungan terhadap terhadap korban trafficking/penjualan perempuan yang dilacurkan.
3. RS POLRI Kramat Jati dalam hal rujukan dan penanganan medis korban trafficking perempuan.
4. RS Cipto Mangunkusumo dalam bantuan tenaga medis / dokter spesialis kulit & kelamin untuk pemeriksaan dan pengolahan PMS penerima pelayanan di Panti.
5. Lembaga Pendidikan Keterampilan Wanita dan Yayasan Tri Dewi dalam bantuan tenaga instruktur keterampilan untuk meningkatkan mutu pelatihan keterampilan / vocational.
6. Aparat Keamanan Setempat (Polsek dan Koramil Pasar Rebo), dalam mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan.
7. Organisasi Wanita Aisyah, Organisasi Wanita Islam, Yayasan Al Azhar, KUA, Pendeta dari Gereja, dalam pembinaan / bimbingan mental agama.
8. Universitas Indonesia, Jurusan Kesejahteraan Sosial dan Psikologi, dalam membantu mengungkap dan menangani permasalahan kelayan / siswa.

9. Universitas Negeri Jakarta, dalam hal pembinaan fisik, berupa tenaga instruktur olahraga.
10. Panti Sosial Asuhan Anak Balita “Tunas Bangsa” Cipayung Jakarta, dalam rujukan / penitipan anak balita kelayan / siswa yang sedang dibina.

k. Monitoring Dan Evaluasi

Pelaksanaan program pelayanan dan rehabilitasi sosial yang diselenggarakan melalui panti pemerintah maupun masyarakat melalui orsos / LSM agar dapat terlaksana dengan baik, sesuai dengan kebijakan dan rencana, maka perlu dilaksanakan kegiatan yang mencakup monitoring dan evaluasi. Kegiatan ini dilakukan secara berjenjang oleh masing-masing pejabat struktural pada instansi terkait dan masyarakat melalui organisasi sosial kemasyarakatan sesuai dengan kewenangan masing-masing, baik di tingkat pusat maupun instansi terkait yang berada ditingkat daerah.

Pada tingkat pusat monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pelayanan dan rehabilitasi Sosial cq. Direktorat Pelayanan dan rehabilitasi sosial Tuna Susila atau pejabat yang ditunjuk. Sedangkan ditingkat daerah dilaksanakan oleh instansi yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi tuna susila.

I. Monitoring dan Evaluasi

A. MONITORING

Kegiatan monitoring dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan di dalam proses tahapan pelaksanaan program pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Wanita Tuna Susila, baik di tingkat pusat maupun daerah. Melalui monitoring diharapkan mampu mendeteksi

apabila terjadi penyimpangan atau masalah dalam pelaksanaan program, untuk selanjutnya diupayakan perbaikan.

1. Pengertian

Monitoring adalah suatu kegiatan melihat/mengamati secara langsung terhadap pelaksanaan tugas pekerjaan / pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi eks Wanita Tuna Susila.

2. Tujuan

- a. Mengetahui apakah pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi eks Wanita Tuna Susila yang dilaksanakan sudah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- b. Menilai kemajuan kegiatan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan
- c. Memberi kesempatan untuk mengadakan perbaikan-perbaikan

3. Hasil Yang Dicapai.

- a. Memperoleh gambaran pelaksanaan rencana secara nyata / kongkrit.
- b. Memperoleh gambaran yang nyata tentang kemajuan-kemajuan, kekurangan-kekurangan, hambatan-hambatan, kesulitan-kesulitan dan penyimpangan-penyimpangan dari pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi eks Wanita Tuna Susila.

4. Cara Pelaksanaan

- a. Meminta laporan langsung dari para pelaksana

- b. Membaca laporan tertulis
- c. Wawancara dan observasi
- d. Memeriksa bagan atau grafik hasil pelaksanaan kegiatan
- e. Mengadakan inspeksi secara on the spot
- f. Survey dan pengecekan

5. Pelaksanaan

- a. Atasan / Instansi vertical yang terkait
- b. Pimpinan Panti
- c. Petugas yang diberi wewenang untuk melaksanakan

B. EVALUASI

Evaluasi dilakukan secara menyeluruh dalam pelaksanaan program pelayanan dan rehabilitasi sosial mulai tahap perencanaan sampai akhir tahap pelayanan yang ditetapkan, untuk mengukur tingkat keberhasilan.

1. Pengertian

Evaluasi adalah suatu usaha untuk mengukur dan memberi nilai secara obyektif terhadap pencapaian hasil-hasil sebagaimana telah direncanakan sebelumnya dalam upaya menyelenggarakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi eks Wanita Tuna Susila.

2. Tujuan

Mengukur efektifitas dan efisiensi dari pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi eks Wanita Tuna Susila dan sekaligus mengukur secara obyektif hasil-hasil pelaksanaan kegiatan tersebut.

3. Hasil yang diharapkan

- a. Adanya dasar dan titik tolak untuk mengadakan penyusunan kembali rencana berikutnya.
- b. Adanya dasar untuk mengadakan perbaikan, penyempurnaan, pengembangan dan pembinaan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi eks Wanita Tuna Susila.

4. Teknik-teknik / langkah-langkah pelaksanaan

- a. Pengumpulan data dan bahan informasi yang diperlukan
- b. Mengolah dan menganalisa data
- c. Menilai dan menyimpulkan dengan mengadakan pengukuran dan membandingkan hasil kesimpulan dengan standar / tolak ukur atau tujuan yang telah ditentukan.

5. Sasaran Evaluasi

- a. Perencanaan
- b. Pelaksanaan
- c. Purna pelaksanaan

6. Pelaksana

- a. Atasan / Instansi vertical yang terkait.
- b. Pimpinan Panti
- c. Petugas yang diberi wewenang untuk melaksanakan.

5) Kepolisian Resor (Polres) Bogor

Sejarah Singkat dan Situasi di Wilayah Hukum POLRES Bogor

Kepolisian Resor Bogor, merupakan salah satu Kesatuan Operasional Dasar (KOD) kewilayahan di jajaran Kepolisian Daerah Jawa Barat. Kantor Kepolisian Resor Bogor Madya Bogor setelah pemekaran wilayah Kotamadya Bogor, mulai tahun 1997 sampai dengan sekarang berlokasi di Jalan Tegar Beriman Cibinong Kabupaten Bogor.

Wilayah Hukum Polres Bogor adalah Kabupaten Bogor. Di Kabupaten Bogor terdapat 40 Kecamatan, dimana 38 Kecamatan termasuk dalam wilayah Hukum Polres Bogor dan 2 (dua) Kecamatan yaitu Bojong Gede dan Tajur Halang masuk dalam wilayah Hukum Polres Depok. Di wilayah Polres Bogor terdapat 28 Polsek, sehingga ada 10 Polsek yang wilayah hukumnya meliputi 2 Kecamatan.

Komposisi penduduk yang bermukim di wilayah Hukum Polres Bogor cukup heterogen, dimana banyak pendatang dari luar daerah menetap dan bekerja di Kabupaten Bogor, terutama di kawasan timur yang merupakan kawasan industri. Personel Kepolisian yang bertugas di wilayah Polres Bogor, saat ini berjumlah 1915 orang.

Masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, bukan merupakan masalah baru, namun demikian hingga kini masih juga belum ditemukan penanganan yang efektif. Dalam menjalankan tugasnya Kepolisian Resor mempunyai visi dan misi sebagai berikut :

Visi

- "Terwujudnya postur Polri jajaran Polres Bogor yang mampu memberikan pelayanan Kamtibmas prima, menjamin tegaknya hukum, mewujudkan keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polres Bogor dengan mantap, dengan memberdayakan kemitraan."

Misi

- Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat bebas dari gangguan secara fisik maupun psikis;
- Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya preemtif dan prefentif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan serta kepatuhan hukum masyarakat (*Law Abiding People*);
- Menegakan hukum secara profesional dan proposional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan;
- Memelihara kemandirian dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam bingkai integritas wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Mengelola sumber daya manusia Polri secara profesional sehingga terwujud personil Polri yang berperilaku terpuji, mahir dan patuh hukum;
- Meningkatkan upaya konsolidasi internal sebagai upaya menyamakan visi dan misi Polres Bogor kedepan;
- Memelihara solidaritas institusi dan bekerjasama dengan semua potensi di Kabupaten Bogor terutama dengan instansi pemerintah Kabupaten dan unsur TNI dalam menciptakan kondisi kamtibmas yang kondusif;

Struktur Organisasi

Berdasarkan Perkap Nomor 23 tahun 2010 tentang struktur organisasi dan tata cara tingkat Polres, ada beberapa tipe Polres antara lain: Tipe Metropolitan; Tipe Polrestabes; Tipe Polresta; dan Tipe Polres. Kepolisian resor Bogor mempunyai tipe Polres dengan susunan organisasi sebagai berikut:

NO	JABATAN	PEJABAT SAAT INI	JOB DESCRIPTION
UNSUR PIMPINAN			
1.	KAPOLRES	AKBP HERY SANTOSO, SIK, MH	<ul style="list-style-type: none"> • Memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan satuan organisasi di lingkungan Polres dan unsur pelaksana kewilayahan dalam jajarannya; dan • Memberikan saran pertimbangan kepada Kapolda yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.
2.	WAKAPOLRES	KOMPOL ERIK FERDINAND,SIK	<ul style="list-style-type: none"> • Membantu Kapolres dalam melaksanakan tugasnya dengan mengawasi, mengendalikan, mengkoordinir pelaksanaan tugas seluruh satuan organisasi Polres; • Dalam batas kewenangannya memimpin Polres dalam hal Kapolres berhalangan; dan • Memberikan saran pertimbangan kepada Kapolres dalam hal pengambilan keputusan berkaitan dengan tugas pokok Polres.
UNSUR PENGAWAS DAN PEMBANTU PIMPINAN			
3.	BAGIAN OPERASI	KOMPOL YUDIANTO ADHI NUGROHO,SIK	<ul style="list-style-type: none"> • Bagops bertugas merencanakan dan mengendalikan administrasi operasi kepolisian, pengamanan kegiatan masyarakat dan/ atau instansi pemerintah, menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Polres serta mengendalikan pengamanan markas.
4.	BAGIAN PERENCANAAN	KOMPOL MARSUDI	<ul style="list-style-type: none"> • Bagren bertugas menyusun Rencana Kerja (Renja), mengendalikan program dan anggaran, serta menganalisis dan

		WIDODO	mengevaluasi atas pelaksanaannya, termasuk merencanakan pengembangan satuan kewilayahan.
5.	BAGIAN SUMBER DAYA	KOMPOL	<ul style="list-style-type: none"> • Bagsumda bertugas melaksanakan pembinaan administrasi personel, sarana dan prasarana, pelatihan fungsi, pelayanan kesehatan, bantuan dan penerapan hukum.
6.	SEKSI PENGAWASAN	IPDA	<ul style="list-style-type: none"> • Siswas bertugas melaksanakan monitoring dan pengawasan umum baik secara rutin maupun insidental terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan Polri di bidang pembinaan dan operasional yang dilakukan oleh semua jnit kerja, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian kinerja serta memberikan saran tindak terhadap penyimpangan yang ditemukan.
7.	SEKSI PROPAM	IPTU	<ul style="list-style-type: none"> • Sispropam bertugas melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan disiplin, pengamanan internal, pelayanan pengaduan masyarakat yang diduga dilakukan oleh anggota Polri dan/ atau PNS Polri, melaksanakan sidang disiplin dan/ atau kode etik profesi Polrei, serta rehabilitasi personel.
8.	SEKSI KEUANGAN	AIPDA	<ul style="list-style-type: none"> • Sikeu bertugas melaksanakan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, serta pelaporan pertanggung jawaban keuangan.
9	SEKSI UMUM	PNS	<ul style="list-style-type: none"> • Sium bertugas melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan serta pelayanan markas di lingkungan Polres.

UNSUR PELAKSANA TUGAS POKOK			
10.	SPKT		<ul style="list-style-type: none"> • SPKT bertugas memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan/ pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan, serta memberikan pelayanan informasi.
11.	SATUAN INTELKAM		<ul style="list-style-type: none"> • Sat Intelkam bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi Intelejen bidang keamanan, pelayanan yang berkaitan dengan izin keramaian umum dan penerbitan SKCK, menerima pemberitahuan kegiatan masyarakat atau kegiatan politik, serta membuat rekomendasi atas permohonan izin pemegang senjata api dan penggunaan bahan peledak.
12.	SATUAN RESERSE KRIMINAL		<ul style="list-style-type: none"> • Satreskrim bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS.
13.	SATUAN RESERSE NARKOBA		<ul style="list-style-type: none"> • Satresnarkoba bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba berikut prekursorinya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba.
14.	SATUAN BINMAS		<ul style="list-style-type: none"> • Satbinmas bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan penyuluhan masyarakat, pemberdayaan Perpolisian Masyarakat (Polmas), melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap

			bentuk-bentuk pengamanan swakarsa (pam swakarsa),
15.	SATUAN SABHARA		<ul style="list-style-type: none"> Satsabhara bertugas melaksanakan Trjawali dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, objek vital, TPTKP, penanganan Tipiring, dan pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pengamanan markas.
16.	SATUAN LALU LINTAS		<ul style="list-style-type: none"> Satlantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas.
17.	SATUAN PAMOBVIT		<ul style="list-style-type: none"> Satpamobvit bertugas melaksanakan kegiatan pengamanan objek vital (Pamobvit) yang meliputi proyek/ instalasi vital, objek wisata, kawasan tertentu, dan VIP yang memerlukan pengamanan kepolisian.
18.	SATUAN TAHTI		<ul style="list-style-type: none"> Sattahti bertugas menyelenggarakan perawatan tahanan meliputi pelayanan kesehatan tahanan, pembinaan tahanan serta menerima, menyimpan dan mengamankan barang bukti beserta administrasinya di lingkungan Polres, melaporkan jumlah dan kondisi tahanan sesuai dengan ketentuan peraturan.
UNSUR PENDUKUNG			
19.	SITIPOL		<ul style="list-style-type: none"> Sitipol bertugas menyelenggarakan pelayanan teknologi komunikasi dan informasi, meliputi kegiatan komunikasi kepolisian, pengumpulan dan pengolahan

			serta penyajian data, termasuk informasi kriminal dan pelayanan multimedia.
--	--	--	---

2). Kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Bogor dalam mengimplementasikan Pasal 66 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam mengimplementasikan Pasal 66 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pemerintah Kabupaten Bogor (dalam hal ini adalah DPPKB, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, LSM Pratista, Panti Sosial Karya Wanita) mengalami kendala. Untuk lebih jelasnya akan penulis uraikan sebagai berikut :

a). Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPPKB)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sdr. Yanti, selaku Kepala Bidang Kesejahteraan Perlindungan Anak (KPA) dikatakan bahwa kendala-kendala yang dihadapi DPPKB dalam mengimplementasikan Pasal 66 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah :

1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahayanya eksploitasi seksual komersial anak.
2. Adanya perlawanan dari pihak-pihak lain yang merasa dirugikan (germo, mucikari, bahkan pelaku sendiri karena dapat mengurangi asset/pendapatan mereka).
3. Adanya kepercayaan bahwa berhubungan seks dengan anak yang masih perawan dapat membuat laki-laki awet muda dan meningkat

kejantanannya serta beresiko kecil untuk terkena Penyakit Menular Seksual (PMS) atau HIV/AIDS.

4. Belum adanya tempat Rehabilitasi bagi korban ESKA, selama ini para korban ESKA dikirim ke Panti Sosial Karya Wanita dan Rumah Perlindungan Sosial Wanita, di mana kedua-duanya milik Kementerian Sosial.
5. Masih banyaknya warga masyarakat yang masih belum tahu akan keberadaan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
6. Keluarga atau yang bersangkutan pada umumnya merasa malu, takut, dan bahkan ada yang tidak tahu ke mana harus melaporkan kejadian-kejadian yang berkaitan dengan pelecehan seksual.

b). Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans)

Berdasarkan wawancara dengan Sdr. Sri Mulyani, Aks, MP, selaku Kepala Seksi Pemulihan Sosial Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kepala Kabupaten Bogor, dikatakan bahwa faktor-faktor penyebab pelecehan sosial disebabkan oleh beberapa hal, yaitu ;

1. Pola asuh orang tua yang salah (mandi bersama ibunya padahal anak sudah berusia 8 tahun).
2. Tidak ada kegiatan rekreatif.
3. Lingkungan yang berada di dekat daerah pelacuran
4. Kemajuan teknologi sehingga menyebabkan anak untuk berbuat menyimpang.

5. Faktor ekonomi lemah (banyak rumah yang hanya memiliki sedikit kamar, sehingga anak laki dan perempuan harus terpaksa tidur dalam satu kamar).
6. Pengetahuan agama yang kurang sehingga anak dalam menghadapi masalah tidak mempunyai landasan yang kuat.
7. Minimnya pengawasan orang tua sehingga menyebabkan tingkah laku anak kurang bisa terkontrol.
8. Pola gaya hidup mewah (pada umumnya uang mereka gunakan untuk membeli baju dan Handpone)
9. Rendahnya tingkat pendidikan sehingga memaksa mereka tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi..
10. Ketidakharmonisan hubungan orang tua menyebabkan anak tidak betah tinggal di rumah.

c). LSM Pratista Indonesia

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Dra. Neti Lesmawati, selaku Direktur Lembaga Pratista Indonesia, dikatakan bahwa kendala yang dihadapi LSM Pratista dalam menangani ESKA, adalah :

1. Kurangnya keberpihakan kepada anak-anak dari para penegak hukum, sebagai contoh, mengenai kasus anak. Apabila ada anak korban perkosaan atau pelecehan seksual jika si korban tidak menunjukkan akibat yang berat atau fatal, maka si pelaku tidak dikenai hukuman semaksimal mungkin. Apalagi kalau yang menjadi korban itu anak anak yang berkebutuhan

khusus, maka si pelaku juga tidak akan diberikan hukuman yang maksimal.

2. Tidak adanya filter atau rumah aman sementara bagi anak-anak korban ESKA, sehingga menyebabkan terhambatnya proses konseling. Dalam melakukan pemulihan trauma, LSM Pratista bekerjasama dengan “Yayasan PULIH” yang berlokasi di Pasar Minggu. Dalam pemulihan trauma ini melibatkan para psikolog.
3. Akses pendidikan yang terbatas untuk anak-anak korban ESKA, karena tidak ada Panti yang khusus menangani anak-anak korban ESKA, jadi dengan terpaksa anak-anak tersebut di titipkan ke Panti-Panti Asuhan yang ada di Bogor, di mana di Panti itu tidak ada perlakuan khusus bagi anak-anak korban ESKA, semua disamaratakan.
4. Mereka tidak punya bidang keahlian karena faktor tingkat pendidikan yang rendah, sehingga mereka tetap menekuni PSK sebagai mata pencaharian.
5. Masyarakat Indonesia belum terbiasa untuk melaporkan jika mereka menengarai adanya kasus perlakuan salah, penelantaran dan penjualan anak serta eksploitasi seksual komersial anak oleh orang tuanya sendiri.
6. Adanya pandangan masyarakat yang mendiskriminasikan anak-anak yang berada dalam prostitusi, mereka dianggap sebagai pelaku kejahatan, padahal mereka sebenarnya adalah korban.
7. Kebanyakan dari mereka (germo, mucikari, dan anak yang dilacurkan) belum mengetahui adanya UU Perlindungan Anak yaitu UU No. 23 Tahun 2002.

8. Belum ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pelacuran Anak walaupun sudah ada Keputusan Bupati Bogor No. 463/388/Kpts/Per-UU/2011 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak, Perda tersebut belum secara khusus memuat tentang keberadaan prostitusi anak secara khusus.
9. Adanya berbagai faktor yang membuat anak korban ESKA sulit untuk meningkatkan profesinya, seperti tekanan ekonomi, lingkungan yang mendukung, tingkat pendidikan yang rendah sehingga menyebabkan mereka tidak mempunyai keahlian.
10. Sikap korban ESKA yang menolak untuk keluar dari prostitusi karena jam terbang mereka yang tinggi.

d) Panti Sosial Karya Wanita Pasar Rebo

Kendala yang dihadapi oleh Panti Sosial Karya Wanita Pasar Rebo dalam penanganan ESKA, antara lain:

1. terbatasnya daya tampung PSKW yang hanya mampu menampung 110 orang.
2. ketidakseimbangan jumlah WTS yang meningkat dari tahun ke tahun dengan keterbatasan kemampuan pemerintah untuk memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial melalui PSKW.
3. pendidikan mereka yang umumnya rendah sehingga mereka tidak ada pilihan lain dalam mencari pekerjaan.

4. tidak memiliki keterampilan sehingga mereka sulit untuk mendapatkan pekerjaan
5. keinginan mendapat uang dengan cara mudah tanpa harus kerja keras bisa menghasilkan uang banyak.
6. maraknya eksploitasi wanita
7. rendahnya kontrol sosial pada sebagian masyarakat, sehingga menambah kompleksnya tantangan yang harus dihadapi oleh petugas di lapangan.

e). Kepolisian Resor (Polres) Bogor

Kendala yang dihadapi oleh Polres Bogor dalam penanganan ESKA, antara lain:

1. Yang bersangkutan (dalam hal ini anak yang dilacurkan atau yang disebut dengan istilah Ayla) tidak merasa menjadi korban dan tidak merasa dikaryakan, sehingga yang bersangkutan tidak mau menandatangani Berita acara Pemeriksaan (BAP) untuk diproses hukum.
2. Masyarakat pada umumnya susah untuk menerima kehadiran mereka kembali dalam masyarakat. Hal tersebut akan mengakibatkan gangguan perkembangan dan psikososial sehingga memperumit pemulihan kondisi psikologi mereka.
3. Ada anggapan yang keliru dari masyarakat, bahwa dengan adanya Pekerja Seks Komersial (PSK) dapat menambah pendapatan (dalam hal ini pihak yang diuntungkan adalah geromo, mucikari, pengantar jasa, dan warung remang-remang

3). Solusi Pemerintah Kabupaten Bogor Untuk menangani Kendala-kendala dalam mengimplementasikan Pasal 66 UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Untuk mengatasi kendala-kendala dalam mengimplementasikan Pasal 66 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Pemerintah kabupaten Bogor (meliputi BPPKB, Dinsosnakertrans, LSM Pratista, Polres Bogor, Panti Sosial Karya Wanita /PSKW dan Rumah Perlindungan Sosial Wanita/RPSW), melakukan solusi sebagai berikut :

a).Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB)

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Bogor melakukan hal-hal berikut seperti dituturkan oleh Sdr. Yanti selaku Kepala Bidang Komisi Perlindungan Anak Bogor, yaitu sebagai berikut :

1. melakukan sosialisasi UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak baik melalui leaflet, kampanye, ceramah, siaran radio, televisi dan lain-lain.
2. melakukan kerjasama dengan Gugus PPA dan Satgas PPA guna memberikan perlindungan kepada anak yang menjadi korban ESKA.
3. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahayanya Penyakit Menular Seksual (PMS) dan HIV atau AIDS.
4. mendirikan tempat Rehabilitasi yang khusus menangani anak-anak korban ESKA sebagai usaha untuk pemulihan.
5. Melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat ke mana harus melaporkan kejadian-kejadian yang ditengarai sebagai tindak kekerasan.

b). Dinas Sosial, Tenaga kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans)

1. melakukan sosialisasi mengenai UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ke berbagai elemen yang mencakup Guru BP di sekolah, OSIS, LSM, Satuan Kerja Perangkat Daerah, tokoh masyarakat, dan masyarakat terutama yang berada di dekat daerah pelacuran.
2. Pengawasan orang tua terhadap pergaulan anak harus ditingkatkan mengingat kemajuan teknologi yang banyak disalahgunakan oleh anak.
3. Membekali anak dengan dasar agama yang kuat sehingga apabila anak suatu saat mengalami masalah maka ia akan menghadapinya dengan bijak.
4. Mengajarkan pola hidup sederhana kepada anak.
5. Memberikan pengarahan akan arti pentingnya pendidikan kepada para orang tua.
6. Memberi contoh kepada anak dengan cara membina keluarga yang harmonis sehingga membuat anak betah tinggal di rumah.

c). Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) PRATISTA INDONESIA

Solusi yang dilakukan oleh LSM Pratista Indonesia dalam menangani ESKA adalah sebagai berikut :

1. Penegak hukum harus menindak tegas para pelaku kekerasan terhadap anak atau ESKA dan menjatuhkan hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Mendirikan filter atau Rumah Aman Sementara bagi anak-anak korban ESKA sehingga proses konseling tidak terhambat.

3. Mendirikan Panti yang khusus menangani anak-anak korban ESKA, sehingga mereka tidak diperlakukan sama dengan orang dewasa.
4. Melakukan Sosialisasi UUPA (UU No. 23 tahun 2002), UUPKDRT (UU No. 23 Tahun 2004) & UU PTPPO (UU No. 21 Tahun 2007) di masyarakat, pemerintah dan sekolah.
5. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan training, seminar, workshop dan loka karya terkait anak dan perempuan serta penguatan institusi keluarga
6. Membuka layanan pengaduan langsung dan memberikan layanan gratis kepada anak-anak dan perempuan korban kekerasan berupa : layanan konsultasi, pendampingan pemulihan trauma fisik dan psikis akibat tindak kekerasan, pemberian informasi masalah kekerasan
7. Pendampingan penanganan kasus yang berhubungan dengan lembaga terkait seperti rumahsakit, kepolisian, pengadilan dan lembaga.
8. Memberikan pelatihan keterampilan sehingga bisa digunakan sebagai bekal untuk mencari nafkah jika sudah keluar dari Panti..
9. Memberikan pengarahan kepada warga masyarakat ke mana harus melapor apabila melihat kejadian-kejadian yang ditengarai sebagai tindak kejahatan atau pelecehan seksual.
10. Mengubah cara pandang masyarakat terhadap anak-anak korban ESKA, mereka hanyalah korban, jadi jangan didiskriminasikan karena sikap tersebut akan mengganggu psikologis mereka.
11. Membuat Peraturan Daerah yang khusus menangani anak-anak korban ESKA sehingga mereka mendapatkan perlindungan, walaupun sudah ada Keputusan Bupati Bogor No. 463/388/Kpts/Per-UU/2011 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak,

12. Memberikan pengarahan kepada para orang tua akan arti pentingnya pendidikan.

d). Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Pasar Rebo

Solusi yang dilakukan oleh Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Pasar Rebo dalam menangani ESKA adalah sebagai berikut :

1. Menambah daya tampung PSKW yang semula hanya mampu menampung 110 orang menjadi dapat menampung lebih banyak lagi sehingga semakin banyak pula para korban ESKA yang bisa tertangani.
2. Menyeimbangkan antara jumlah WTS yang meningkat dari tahun ke tahun dengan kemampuan pemerintah untuk memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial melalui PSKW.
3. Memberikan latihan keterampilan sehingga nanti kalau sudah keluar dari Panti bisa digunakan untuk mencari nafkah.
4. Menjalin komunikasi dan memberikan motivasi kepada keluarga, masyarakat (germo, mucikari, korban ESKA) agar berpartisipasi pada pengentasan para korban ESKA.
5. Meningkatkan kontrol sosial pada masyarakat, sehingga menuntut petugas Panti harus lebih aktif lagi.
6. memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial melalui PSKW
7. mendorong pemerintah mencari alternatif pemecahan dalam meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi tuna susila, yaitu dengan sistem non panti. Ini dipandang sebagai penanganan yang cukup

efektif, efisien dan bermanfaat dengan jangka waktu kegiatan 4 bulan, yang kemudian diberikan bimbingan lanjut.

8. memberikan bimbingan, pelayanan dan rehabilitasi sosial yang bersifat kuratif, rehabilitatif, promotif dalam bentuk bimbingan pengetahuan dasar pendidikan, fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan, resosialisasi bimbingan lanjut bagi para wanita tuna susila agar mampu mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat serta pengkajian dan pengembangan standar pelayanan dan rujukan.

e). Kepolisian Resor (Polres) Bogor

1. Melakukan sosialisasi UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara terus menerus terutama ke para geromo, mucikari, dan anak-anak korban ESKA.
2. Bekerja sama dengan Dinsosnakertrans untuk mengirim para korban ESKA ke Panti Sosial Karya Wanita dan Rumah Perlindungan Sosial Wanita di Pasar Rebo, di mana mereka akan mendapat pembinaan dan keterampilan yang dapat digunakan jika sudah keluar dari Panti.
3. Melakukan razia ke tempat-tempat yang ditengarai adanya kegiatan ESKA seperti Cisarua, Ciawi, Cilengsi, Parung, Kemang, Cibitung, Citereup, dan Bojong Gede. Pada bulan puasa, razia dilakukan setiap hari.
4. Mengubah pendapat masyarakat bahwa kegiatan ESKA dapat menambah pendapatan (jasa perantara dan warung remang-remang dsb) dengan cara sosialisasi melalui leaflet, kampanye, siaran radio, dan televisi.

B. PEMBAHASAN

Berdasarkan kerangka teoritik dan hasil penelitian yang penulis lakukan, menunjukkan bahwa implementasi Pasal 66 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Kabupaten Bogor belum dapat dilaksanakan secara maksimal, hal tersebut dianalisis melalui faktor-faktor bekerjanya hukum dalam masyarakat berdasarkan teori bekerjanya hukum dari Lawrence M. Friedman bahwa hukum itu merupakan gabungan komponen substansi, struktur, dan kultur. Untuk lebih jelasnya akan penulis uraikan sebagai berikut :

1. Substansi

Timbulnya suatu kebijakan negara disebabkan karena adanya gejala yang muncul atau dirasakan di dalam masyarakat. Berkenaan dengan itu kebijakan negara menekankan kepada keinginan rakyat banyak yang hidup dalam masyarakat luas suatu negara, dan tidak hanya mendasarkan pada kemauan elite yang berkuasa. Namun demikian, hal yang paling esensial dalam kebijakan negara adalah usaha untuk melaksanakan kebijakan itu. Jika kebijakan telah diformulasikan kebijakan tersebut tidak akan berhasil dan terwujud, bilamana tidak diimplementasikan. Menurut Oberlin (1989: 149) menyatakan bahwa “Tanpa suatu pelaksanaan, maka suatu kebijakan yang telah dirumuskan menjadi sia-sia belaka”.

Eksplorasi Seksual Komersial Anak, merupakan salah satu dari permasalahan sosial yang ada, yang harus segera ditangani secara serius. Pemerintah Indonesia telah berusaha menangani masalah ESKA tersebut dengan membuat UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang tercantum dalam Pasal 66 yang menyatakan bahwa :

- a. Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
- b. Perlindungan khusus terhadap anak-anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui :
 - 1) penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual
 - 2) pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi, dan
 - 3) pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual
- c. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Untuk melaksanakan Pasal 66 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut maka Pemerintah Kabupaten Bogor bekerjasama dengan beberapa instansi terkait, yaitu Polres Bogor, LSM Pratista Indonesia, Panti Sosial Karya Wanita Pasar Rebo, dan korban ESKA.

Setelah penulis mengadakan penelitian ke berbagai instansi terkait maka diperoleh permasalahan yaitu bahwa implementasi Pasal 66 UU RI NO. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Pemerintah Kabupaten

Bogor belum bisa dilaksanakan secara maksimal, karena secara substansi hal tersebut disebabkan oleh karena belum adanya Peraturan Daerah yang khusus mengatur tentang Anak- anak korban ESKA.

2. Struktur Hukum

Struktur hukum (kelembagaan) selaku pelaksana kebijakan erat hubungannya dengan hukum, karena struktur hukum sangat diperlukan dalam penerapan suatu hukum. Kelembagaan disini bisa berupa lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Maka dari itu diperlukan faktor komunikasi dalam melakukan implementasi suatu kebijakan. Seperti dikemukakan Edward III (dalam Joko Widodo, 2007: 97) bahwa faktor komunikasi merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi oleh komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan berarti proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*). Informasi kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui, memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (*target groups*) apa yang harus dipersiapkan dan lakukan untuk melaksanakan kebijakan publik agar apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

Begitu juga dalam penerapan Pasal 66 UU RI No. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, peran dari lembaga-lembaga tersebut

sangat dibutuhkan sekali. Dalam pasal 66 UU Perlindungan Anak dinyatakan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana anak yang dimaksud dalam pasal 59 merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat.

Berdasarkan pasal 66 tersebut jelas sekali bahwa pemerintah dan masyarakat dituntut peran sertanya dalam memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual. Maka dari itu untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak yang tereksploitasi secara seksual, Pemerintah Kabupaten Bogor bekerjasama dengan instansi-instansi terkait, yang meliputi Polres Bogor, LSM Pratista Indonesia, Panti Sosial Karya Wanita Pasar Rebo, dan korban ESKA. Agar penanganan terhadap anak-anak korban ESKA dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan maka DPPKB bersama instansi terkait melakukan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ESKA, pemantauan terhadap korban ESKA dan membuat pelaporan.

Dalam mengimplementasikan Pasal 66 UU RI NO. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pemerintah Kabupaten Bogor menghadapi kendala, karena secara struktur hal tersebut disebabkan oleh faktor-faktor berikut :

- a. Para penegak hukum masih di latarbelakangi oleh cara pandang yang sensitif gender. Mereka masih memperlakuan anak korban ESKA sama dengan orang dewasa.

3. Budaya Hukum

Menurut Friedman (dalam Esmi Warassih, 2005:89), bahwa faktor nilai yang menimbulkan perbedaan dalam kehidupan hukum dalam masyarakat lebih disebabkan oleh kultur hukum. Kultur hukum merupakan sikap-sikap dan nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat yang berhubungan dengan hukum, lembaga-lembaganya. Unsur kultur hukum inilah yang akan menentukan mengapa seseorang itu patuh atau tidak patuh terhadap peraturan yang ada. Faktor kultur hukum memegang peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Kultur hukum berfungsi untuk menjembatani sistem hukum dengan tingkah laku masyarakatnya.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan bahwa implementasi Pasal 66 UU RI NO. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Pemerintah Kabupaten Bogor belum bisa mencapai hasil seperti yang diharapkan, karena secara kultur hal tersebut disebabkan oleh faktor-faktor berikut :

- a. Budaya hukum masyarakat Kabupaten Bogor yang belum terbiasa untuk melapor jika mereka menengarai adanya kasus-kasus perlakuan salah, penelantaran dan penjualan anak termasuk ESKA oleh orang tua mereka sendiri. Masyarakat menganggap hal tersebut merupakan urusan domestik setiap keluarga. Dan adanya budaya “ewuh pekewuh” yang tinggi. Maka dari itu masyarakat biasanya hanya bersikap diam dan tidak berani ikut campur.

- b. Di kalangan keluarga itu sendiripun biasanya enggan mengungkap kasus-kasus “*child abuse*” yang menimpa anggota keluarganya, karena dikhawatirkan dapat mempermalukan atau menimbulkan aib yang tidak diinginkan. Dengan sikap masyarakat yang demikian tadi maka data ESKA sulit untuk diperoleh, sehingga membuat masalah ini tidak mendapat perhatian yang cukup dan berdampak pada tidak jelasnya perlindungan yang seharusnya diberikan oleh Pemerintah bagi para pekerja seks terutama pekerja seks di bawah umur.
- c. Masyarakat atau keluarga tidak mau menerima kehadiran mereka kembali. Belum lagi lingkungan masyarakat yang sering kali bersikap mendiskriminasikan mereka, yaitu menganggap mereka sebagai sampah masyarakat. Hal itu membuat mereka merasa lebih baik terus bekerja sebagai pekerja seks. Lama-kelamaan pilihan untuk bekerja di bidang lain akan tertutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan seperti yang telah dikemukakan dalam Bab IV, maka diperoleh kesimpulan, sebagai berikut:

- 1. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor dalam mengimplementasikan Pasal 66 UU RI. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, guna memberikan perlindungan pada anak dari kegiatan ESKA.**

Yang dimaksud Pemerintah Kabupaten Bogor beserta *stake holder* yaitu: DPPKB , Polres Bogor, LSM Pratista Indonesia, Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Pasar Rebo, dan korban ESKA.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor dalam memberikan perlindungan kepada anak dari kegiatan ESKA antara lain dengan mengadakan sosialisasi tentang UU N0. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak baik secara langsung maupun tidak langsung, mengadakan razia terhadap para PSK di daerah-daerah yang ditengarai sebagai daerah prostitusi yang dilakukan oleh Polres Bogor dimana pelaksanaan razia tersebut bersifat fleksibel, bisa seminggu sekali atau dua minggu sekali, jika bulan puasa razia bisa dilakukan setiap hari,

disamping itu LSM Pratista Indonesia juga telah melakukan penjangkauan dan pendampingan terhadap anak korban ESKA baik pendampingan secara hukum dan secara psikis. Selain itu Panti Sosial Karya Wanita Pasar Rebo juga mengadakan pembinaan terhadap anak-anak korban ESKA selama 6 (enam) bulan, selama di sana mereka diberi pelatihan dan pembinaan baik berupa keterampilan maupun mental. PKSW dalam memberikan pembinaan menjalin kerja sama dengan dinas kesehatan, psikolog, dan tokoh agama.

2. Kendala yang Dihadapi Pemerintah Kabupaten Bogor dalam mengimplementasikan Pasal 66 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Berdasarkan teori bekerjanya hukum di masyarakat menurut Lawrence M. Friedman bahwa kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bogor dalam mengimplementasikan Pasal 66 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dapat diuraikan sebagai berikut yakni **secara substansi**, disebabkan belum adanya Peraturan Daerah yang khusus melindungi anak terutama Anak yang Dilacurkan, keberadaan Undang- Undang Perlindungan Anak masih belum banyak diketahui oleh masyarakat (germo, mucikari, dan Anak yang Dilacurkan), dan pelaksanaan sanksi pidana atau denda yang tidak semaksimal mungkin membuat para PSK tidak jera menekuni profesinya.

Kemudian secara **struktur**, kendala tersebut disebabkan oleh sikap para penegak hukum yang masih kurang sensitif gender sehingga menyebabkan mereka memperlakukan anak korban ESKA sama seperti orang dewasa, belum adanya lembaga

rehabilitasi anak terutama anak korban ESKA , masih kurangnya LSM yang khusus menangani anak korban ESKA, masih lemahnya staf terhadap pemahaman ESKA, disamping itu terbatasnya daya tampung Panti Sosial Karya Wanita Pasar Rebo, Kabupaten Bogor belum mempunyai Panti rehabilitasi yang khusus menangani anak-anak korban ESKA, sehingga sampai saat ini masih dititipkan di Rumah Perlindungan Sosial Wanita Pasar Rebo , hal tersebut merupakan kendala yang harus ditangani.

Dan secara **kultur**, kendala tersebut di atas disebabkan karena masyarakat Kabupaten Bogor belum terbiasa untuk melapor walaupun mereka menengarai adanya kasus pelanggaran ESKA, penelantaran dan penjualan anak termasuk oleh orang tua mereka sendiri, mereka menganggap hal tersebut merupakan masalah domestik masing-masing keluarga dan masyarakat Kabupaten Bogor cenderung memberikan stigmatisasi dan mendiskriminasikan anak korban eksploitasi seksual komersial.

2. Solusi yang Dilakukan Pemerintah Kabupaten Bogor Dalam Menangani Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA).

Untuk mengatasi kendala tersebut di atas Pemerintah Kabupaten Bogor melakukan upaya-upaya sebagai berikut : menyusun Peraturan Daerah yang khusus melindungi anak terutama anak yang dilacurkan, melakukan sosialisasi kebijakan yang terkait dengan perlindungan anak terutama anak yang dilacurkan, mendirikan lembaga rehabilitasi anak korban eksploitasi seksual komersial, membentuk LSM yang secara khusus bergerak dalam bidang penanganan anak korban eksploitasi seksual komersial, mengadakan pelatihan bagi staf sehingga wawasan mereka tentang penanganan ESKA bertambah, selain itu mengusahakan agar dalam pasal yang mengatur sanksi pidana ESKA diberi

batasan hukuman minimal, supaya jelas dalam pelaksanaannya, menambah kapasitas daya tampung Panti Sosial Karya Wanita Pasar Rebo sehingga dapat membina PSK anak-anak korban ESKA lebih banyak lagi dan menambah sarana dan prasarana supaya kegiatan dapat berjalan lancar serta membentuk sistem *database* anak berbasis masyarakat yang bermanfaat bagi penyusunan kebijakan yang menyangkut anak.

B. IMPLIKASI

1. Kegiatan Eksploitasi Seksual Komersial Anak merupakan kejahatan berat terhadap kemanusiaan yang sungguh meresahkan dan mencemaskan. Berdasarkan Pasal 66 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pemerintah dan masyarakat berkewajiban dan bertanggungjawab memberikan perlindungan khusus kepada anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual. Untuk mengimplementasikan Pasal 66 tersebut Pemerintah Kabupaten Bogor harus membuat Peraturan Daerah yang khusus mengatur tentang anak-anak korban ESKA, yang pelaksanaannya melibatkan beberapa instansi terkait yang meliputi : DPPKB Kabupaten Bogor, Kepolisian Resor Bogor, LSM Pratista Indonesia, Panti Sosial Karya Wanita Pasar Rebo dan korban ESKA.
2. Semakin meningkatnya kasus ESKA di wilayah Kabupaten Bogor, maka semakin banyak pula kendala yang harus dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, untuk itu diperlukan penanganan yang serius dengan melibatkan berbagai instansi terkait.
3. Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak khususnya terhadap anak korban eksploitasi seksual komersial sehingga menimbulkan sikap ketidakpedulian masyarakat terhadap anak-anak. Bentuk sosialisasi melalui pemerintah atau instansi terkait sangat penting untuk memberikan

kesadaran pada masyarakat bahwa anak korban eksploitasi seksual komersial harus dilindungi bukan untuk didiskriminasikan.

C. SARAN

Saran ini diajukan berdasarkan kesimpulan hasil penelitian dengan tujuan agar dapat ditindaklanjuti dengan aksi nyata yang sesuai dengan permasalahan yang ada, yaitu :

1. Pembuatan Peraturan Daerah (Perda) yang khusus melindungi anak, terutama anak korban ESKA, meningkatkan sarana-prasarana dalam rangka penanganan ESKA (mendirikan Rehabilitasi khusus untuk anak korban ESKA, LSM yang khusus menangani anak korban ESKA, pusat kegiatan anak, pengembangan *database* anak antara pemerintah dengan masyarakat) supaya tercapai hasil yang maksimal
2. Lebih ditingkatkan lagi kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bogor, dengan instansi terkait beserta seluruh komponen masyarakat guna menghadapi kendala dalam mengimplementasikan Pasal 66 UU RI NO. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Melakukan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak terutama anak korban ESKA kepada masyarakat , mengadakan pelatihan bagi staf instansi terkait, serta pemberian pendidikan seks di sekolah-sekolah, mengingat temuan di lapangan menunjukkan bahwa pergaulan bebas telah membawa sebagian anak pada pergaulan bebas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Huraerah. 2006. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung : Nuansa
- Abdussalam H.R. 2007. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta : Restu Agung
- Ashshofa,Burhan. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta
- Bagong Suyanto.2003. *Pelanggaran Hak dan Perlindungan Sosial bagi Anak Rawan*. Surabaya : Airlangga University Press
- Bambang Sunggono. 1994. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika
- Budi Winarno. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo
- Chainur Arrasjid. 2004. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika
- Chairuddin OK. 1991. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Esmi Warassih. 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: PT. Suryandaru Utama
- Hadi Setia Tunggal. 2000. *Konvensi Hak-hak Anak (Convention on the Rights of The Child)*. Jakarta: Harvarindo
- Hanna Prabandari. 2004. *Prostitusi Anak Jalanan Di Simpang Lima*. Semarang: Yayasan Setara
- Irma Setyowati Soemitro. 2001. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Irwanto. 2002. *Anak-anak Yang Dilacurkan, Masa Depan Yang Tercampakkan*, Yogyakarta: Yayasan Kakak
- Jhon M. Echols dan Hasan Shadily. 1992. *An Indonesia-English, Third Edition*. Jakarta: Gramedia
- Joko Widodo. 2007. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media Publishing
- Kansil,Christine S.T. Kansil. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka
- Lexi J. Moleong. 2000. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya

- Oberlin Silalahi. 1989. *Beberapa Aspek Kebijakan Negara*. Yogyakarta: Liberty
- Odi Shalahuddin. 2004. *Anak Bukanlah Pemuas Nafsu*. Semarang : Yayasan Setara
- Penelitian Parsipatori (UNICEF-Indonesia). 2002. *Anak Yang Dilacurkan Di Surakarta dan Indramayu*
- Soerjono Soekanto. 1986. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali
- Solichin Abdul Wahab. 2004. *Analisis Kebijaksanaan Dari Formasi Keimplementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Soemitro I.S. 1998. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Restu Agung
- Soetandyo Wignyosoebroto. 2002. *Hukum dan Paradigma Masalah, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat*. Jakarta: Rajawali.
- Subekti,Tjiptosudibyo.1990. *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*. Jakarta : PT. Pradnya Paramita
- Sularto St. 2003. *Seandainya Aku Bukan Anakmu, Potret Kehidupan Anak Indonesia*. Jakarta: Buku Kompas.
- Sutopo HB. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Wibowo, E. dkk. 2004. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: YPAPI.
- Zulhair,Sholeh Soeaidy. 2001. *Dasar-dasar Perlindungan Anak*. Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri

Peraturan dan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 tentang pengesahan KONvensi ILO 182 mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera untuk Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan terburuk untuk Anak

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Keppres RI No. 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak Anak

Keppres RI No. 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (PESKA)

Keppres RI No. 59 Tahun 2002 tentang RAN Penghapusan bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak

Kompas, 5 Pebruari 1998

Kompas, 12 Agustus 2000

Muhammad Jhoni,SH., M.H. mhjoni@yahoo.com. Makalah “Perlindungan Anak Dari Eksploitasi Seksual Di Lingkungan Pariwisata”

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Kitab Undang -undang Hukum Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Pidana